

KEGIATAN

MUAMALAH

DALAM PERSPEKTIF HUKUM

EKONOMI

SYARI'AH

Editor: Ali Rahman, SH. MH



Gilang Perdana | Elsa Fitria | Rinda Bustami | Alfi Rahmi
 Rayhan Walfadillah | Reza Yulia | Rizkha Aini | Rahmatul Nurhasanah
 Dion Fadjri | Jhody Fadillah | Weza Kembariah

KEGIATAN MUAMALAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH

*Gilang Perdana, Elsa Fitria, Rinda Bustami, Alfi Rahmi,
Rayhan Walfadillah, Reza Yulia, Rizkha Aini, Rahmatul
Nurhasanah, Dion Fadjri, Jhody Fadillah, Weza Kembariah*



Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.

Dilarang memperbanyak maupun mengedarkan buku dalam bentuk dan dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit maupun penulis.

**Sanksi Pelanggaran Pasal 72
Undang-Undang No. 19 Tahun 2002
Tentang Hak Cipta**

- 1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

STOP !
BELI BUKU
BAJAKAN

KEGIATAN MUAMALAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH

Penyusun:

*Gilang Perdana, Elsa Fitri'a, Rinda
Bustami, Alfi Rahmi, Rayhan
Walfadillah, Reza Yulia, Rizkha Aini,
Rahmatul Nurhasanah, Dion Fadjri,
Jhody Fadillah, Weza Kembariah*

Editor:

Ali Rahman, SH. MH

Penata Letak:

Afipah

Pendesain Sampul:

Tim Ruang Karya

Diterbitkan pertama kali oleh:

Ruang Karya

Alamat:

Jl. Martapura lama, Km. 07, RT. 07
Kecamatan Sungai Tabuk, Kelurahan
Sungai Lulut, Kabupaten Banjar,
Kalimantan Selatan.
Telp. 0897-1169-692
Email: kirimnaskah@ruangkarya.id

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

Cetakan Pertama Januari 2023

Copyright 2022

Gilang Perdana, dkk.

306 Halaman; 15,5 x 23 cm



Apabila menemukan kesalahan cetak dan atau kekeliruan informasi pada
buku ini, harap menghubungi Penerbit. Terima kasih

RUANG KARYA

“Berkarya selagi muda, bermanfaat selagi bisa.”

KATA PENGANTAR

Buku ini menyajikan pembahasan yang sangat jelas dan tepat mengenai masalah *muamalat*, baik dari klasik maupun kontemporer pada masyarakat Sumatera Barat. Buku ini juga diketahui oleh khakhyak Umum, khususnya Ummat Islam agar dapat mengetahui dan mengenal hukum-hukum fiqh Muamalah Kajian yang dibahas sesuai akad *muamalat* antara lain jual beli, gadai, *ijarah*, *syirkah*, *mudharabah*, *wakalah*, *kafalah*, *hiwalah*, *wadi'ah*.

Buku ini layak dimiliki oleh setiap Muslim khususnya *concern* dan menggeluti bidang keuangan, di antaranya para pengusaha dan pelaku bisnis, para pengamat ekonomi, para pengambil keputusan, serta para ulam. Bagi masyarakat umum yang lebih luas, buku ini dapat dijadikan objek kajian hukum dan perbandingan, demi melahirkan kebijakan publik yang berasaskan Syariah, khususnya di bidang keuangan dan ekonomi.

Penulis berusaha membuat karya yang mudah dipahami ooleh umat Islam bahkan awam sekalipun. Penulis mencantumkan dalilnya baik Al-Qur'an dan sunnah. Lalu penulis mengumpulkan fatwa-fatwa ulama dan membandingkan dengan beberapa buku sebelumnya.

Semoga seluruh umat Islam dapat mengambil manfaat dari buku ini dan memahami dalam kehidupan sehari-hari mendapatkan ridha-Nya.

Bukittinggi, 02 Januari 2023

Penulis

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
MENGENAI PENGALIHAN GADAI MENJADI
SURAT PINJAM MEMINJAM UNTUK
MENGHINDARI RIBA OLEH MASYARAKAT
KECAMATAN PADANG GANTING**

Dion Fadji

Fakultas Syariah, Hukum Ekonomi Syariah, UIN Sjech

M.Djamil Djambek Bukittinggi

Email: Dionfadji1210@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas tentang pengalihan surat gadai menjadi surat pinjam meminjam untuk menghindari riba dimasyarakat di nagari padang ganting, dinagari padang ganting mayoritas masyarakat berkerja sebagai petani jadi benda yang digadaikan biasanya adalah sawah, tujuan masyarakat mengadaikan yaitu untuk memenuhi kebutuhan biaya anaknya untuk melanjutkan pendidikan, orang yang pemberi gadai tersebut biasanya meminta emas ataupun padi kepada orang penerima gadai, dengan menjamin sawahkan miliknya, sebelum emas dikembalikan, pemilik sawah tidak boleh mengelolah sawah miliknya selama emas ataupun padi itu belum dikembalikan kepada penerima gadai. kemudian pemberi gadai membuat surat gadai menggadai dan ditandatangani oleh kedua belah pihak karena beredar informasi kepada masyarakat hal tersebut tidak dibolehkan oleh ajaran agama karena ada unsur riba. kemudian masyarakat mengubah Surat gadai tersebut menjadi pinjam minjam dan beranggapan dengan mengubah surat tersebut menghindari unsur riba data diperoleh dengan observasi dan wawancara untuk selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode

trianggulasi. Menurut pandangan hukum ekonomi syariah jika surat perjanjian gadai menggadai diubah menjadi surat pinjam-meminjam, dalam isi surat perjanjian tersebut harus jelas waktu pelunasan hutang oleh peminjam dan bagi pemberi pinjaman juga harus ada batas waktu pengolahan sawah tersebut karena dalam memanfaatkan barang jaminan dengan waktu yang lama tidak dibolehkan karena akan menyebabkan akadnya batal dan juga kemungkinan besar akan terjerumus kepada riba. karena dalam pinjam meminjam dalam islam merupakan tolong menolong dan tidak mencari keuntungan oleh pihak yang memberi pinjaman.

Kata kunci : *pengalihan surat gadai, pinjam meminjam dan riba*

A. Pendahuluan

Islam yaitu sebuah agama yang penuh rahmat bagi pemeluknya dan selain itu agama islam mengatur peradaban perkembangan dunia. Agama islam mengatur dengan lengkap serta dengan jelas hal-hal yang berkaitan kehidupan didunia maupun kehidupan di akhirat. Diantaranya agama islam mengatur kaidah ibadah menyangkut kepada pencipta sedangkan kaidah tentang muamalah berkaitan hubungan timbal balik sesama manusia. Sebagai makhluk hidup manusia perlu melakukan intraksi sesamanya untuk memenuhi agar mencukupi kebutuhan hidup.

Sebagai makhluk hidup manusia dikategorikan kedalam makhluk social hal ini tidak terlepas dari bahwa

manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Oleh sebab itulah dalam ajaran agama islam mengajarkan agar dalam menjalani kehidupan saling membantu sesama, seperti orang yang kaya membantu orang miskin, diantara membantu tersebut adalah melakukan pemberian atau sebuah pinjaman. (Basyir,2000:11)

Agama islam membolehkan melakukan suatu transaksi pinjaman sesama manusia. dalam sebuah pinjaman hukum islam mengatur tentang pemberi pinjaman, bertujuan agar pemberi pinjaman tersebut tidak dirugikan. Maka orang yang memberi pinjaman boleh menahan barang milik penerima pinjaman untuk jaminan utangnya. Tujuan penahanan jika suatu saat penerima pinjaman tidak mampu membayar utangnya, maka barang ditahan tersebut boleh dijual oleh pemberi pinjaman, dalam ajaran agama islam hal seperti dikenal dengan sebuah istilah yaitu rahn (gadai).

Dalam sebuah bahasa, al-rahni mempunyai arti tetap dan juga diartikan sebagai lestari, seperti juga dikatakan juga al-habsu, yang artinya penahanan. Dapat juga dikatakan "ni'matub rohimah" yang mempunyai makna karunia yang tetap. (Sabiq,1987:14) Dalam istilah lain rahn disebut juga dengan gadai. Gadai termasuk dikategori pinjaman dari sebuah utang piutang, yaitu dimana bertujuan agar timbul

kepercayaan dari pada pihak yang memberi pinjaman, oleh sebab itu pihak yang berhutang menjaminkan barang miliknya sebagai jamin atas hutangnya dan barang tersebut tetap milik yang menjaminkan tersebut tetapi disini selama dijaminkan barang tersebut dikuasai oleh orang yang memberi pinjaman.

Dalam akad gadai ini menggunakan akad tabarru(sukarela) karena dalam akad ini mengutamakan tolong menolong dan dalam akad ini tidak mencari keuntungan. Akad gadai ini berfungsi agar pihak yang memberi pinjaman agar dapat lebih mempercayai pihak yang melakukan pinjaman tersebut. Barang yang digadaikan tersebut disimpan maupun dipelihara dan biasanya diwajibkan kepada pihak yang menggadaikan. tetapi juga bisa disimpan ataupun dipelihara orang pihak yang menerima barang gadai tersebut atau sering juga sebut murtahim, selama barang digadaikan tersebut biayanya diperuntukkan kepada pihak yang memberikan gadai tersebut atau juga sering disebut istilah rahin. Jumlah biaya tersebut tidak boleh berdasarkan besarnya jumlah pinjaman.

Gadai menggadai ini telah berlangsung sangat lama dalam kehidupan masyarakat, serta dijadikan sebagai adat kebiasaan. Dalam ajaran agama islam gadai yaitu

dijadikannya sebuah barang yang memiliki harga sebagai jaminan atas utang, supaya agar memungkinkan terlunasi utang rahn kepada pihak murtahin. hak gadai ini merupakan hubungan hukum perjanjian yang dilakukan oleh kedua orang melakukan transaksi tersebut. jadi dapat diambil kesimpulan bahwa gadai itu adalah penahan barang milik pihak yang berhutang oleh pihak yang pemberi pinjaman sebagai jaminan hutang, dan jika hutang telah dibayar barang jaminan dikembalikan lagi kepada pihak yang berhutang.

Dimasyarakat nagari padang ganting kegiatan gadai mengadai ini sudah berlangsung cukup lama, tujuan masyarakat melakukan gadai ini yaitu untuk mendapat dana untuk biaya pendidikan anak-anaknya maupun untuk modal usaha. Konsep dalam melakukan gadai yaitu melakukan pinjaman dari pihak yang dianggap kelebihan dana kepada pihak kekurangan dana. Biasa pihak yang kekurangan dana tersebut meminta emas ataupun padi kepada pihak yang berkelebihan dana, banyak pinjaman tersebut ditentukan disepakati oleh kedua belah pihak tersebut, yang dijaminakan disini sawah, jadi selama emas atau padi belum dikembalikan kepada pihak pemberi pinjaman maka pihak pemilik sawah tidak boleh mengelolah sawah tersebut sampai bisa mengembalikan emas atau padi sesuai jumlah yang dipinjam, dan yang boleh mengelolah sawah tersebut hanya

pihak pemberi pinjaman.jadi yang menguasai sawah tersebut pihak penerima gadai.

Sistem gadai mengadai dinagari ini pihak pemberi gadai bisa menambah pinjaman emas atau padi setelah hasil panen kepada penerima gadai.penerima gadai biasanya dapat melakukan tiga macam cara :

- a. Murtahin dapat menggarap sawah sendirian
- b. Murtahin jika tidak sanggup mengelolah sawah tersebut bisa melakukan kerja sama kepada orang lain.
- c. Rahin juga tetap bisa mengelolah sawah telah digadaikan tetapi harus ada persetujuan dari murtahin dan biasanya bagi hasil

Gadai mengadai tersebut biasanya dibuat surat perjanjian oleh sipengadai, menyatakan dalam surat bahwa telah terjadi perjanjian gadai mengadai antara kedua belah pihak,kemudian ditandatangani oleh pihak-pihak,seperti pemberi gadai, penerima gadai, pewaris atau keluarga pemberi gadai, setelah surat tersebut selesai,kemudian pemberi gadai memfotocopy surat tersebut.Surat yang asli akan diberikan dan disimpan oleh penerima gadai, sedangkan yang yang fotocopynya akan dipegang oleh pemberi gadai. Karena semakin berkembangnya ajaran berkembangnya

ilmu pengetahuan dimasyarakat dinagari ini bahwa gadai menggadai tersebut tidak bolehkan karena ada unsur ribanya, untuk menghindari gadai menggadai dari unsur riba kemudian masyarakat yang telah melakukan gadai menggadai,mendatangi pemberi gadai dan membuat kesepakatan baru untuk mengubah surat perjanjian gadai menggadai menjadi surat pinjam meminjam dan beranggapan dengan pengalihan/mengubah surat perjanjian menghindari dari unsur riba, dari permasalahan seperti penulis tertarik meneliti dan bagaimana hukum ekonomi syariah memandang pengalihan surat tersebut untuk menghindari unsur riba.

B. Metode penelitian

Penelitian ini dilakukan dinagari Padang ganting dikab tanah datar,jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu jenis penelitian lapangan.Studi lapangan dapat dimaknai sebagai metode pengumpulan data dalam metode pengumpulan kualitatif dimana peneliti mengamati langsung dan melihat surat yang terkait dalam permasalahan tersebut dan berpartisipasi secara langsung dengan pihak yang mempunyai surat dalam penelitian ini,yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti.Dimana penulis langsung memperoleh data langsung di lapangan untuk dianalisis sehingga didapatkan suatu kesimpulan terhadap

penelitian ini, meskipun penelitian ini berbasis penelitian lapangan, penulis juga menggunakan sumber-sumber data kepustakaan dengan memanfaatkan buku-buku, hasil penelitian, dan internet digunakan untuk memahami hal-hal yang berkaitan dengan pengalihan isi surat gadai menggadai menjadi surat pinjam-meminjam.

C. Pembahasan

1. Rahn

a. Pengertian Gadai (Rahn)

Gadai Islam dikatakan ar-Rahn secara bahasa artinya *tsaubud* dan mempunyai makna dalam bahasa ad Dawaan (tetap).

Ada beberapa gadai (rahn) menurut istilah syara' yang definisi sebagai berikut:

- a) Rahn yaitu dijadikannya barang memiliki nilai harga terhadap jaminan atas utang selama ada dua kemungkinan, untuk mengembalikannya uang yang dipinjam atau mengambil sebagai benda jaminan tersebut
- b) Rahn yaitu dikatakan sebagai akad perjanjian pinjam meminjam karena menyerahkan barang yang memiliki harga sebagai atas tanggungan utang tersebut

- c) Dijadikanya suatu barang memiliki harga terhadap jaminan sebuah hutang
- d) Dijadikan suatu benda memiliki zat terhadap jaminan sebuah hutang
- e) Rahn yaitu dijadikan barang sebagai jaminan atas utang
- f) Rahn merupakan barang yang dijaminakan bertujuan sebagai penguat kepercayaan murtahin terhadap ranin
- g) Rahn merupakan dijadikan barang yang memiliki harga nilai sebagai jaminkan atas tanggungan utang,bertujuan barang yang ditanggungkan tersebut semua ataupun sebagian dari hutang yang diterima

Rahn yang telah terjadi dalam masyarakat mengalami perkembangan,perjanjian seperti ini dikatakan juga beberapa istilah diantaranya tanggungan,jaminan dan bahkan runguhan.(Al Hadi,2017:160)

Sedangkan beberapa ulama mazhab mengemukakan tentang rahn sebagai berikut :

- 1) Menurut mazhab hanafiah,al-rahn (gadai) ialah dijadikannya sebuah benda yang mempunyai nilai bertujuan sebagai jaminan utang
- 2) Menurut mazhab Syafi'iyah al-rahn (gadai) ialah dijadikannya barang yang berharga sebagai jaminan utang, utang tersebut bisa dilunasi (dibayar) dari benda

yang dijaminakan ketika mengalami kesulitan dalam pelunasannya.

- 3) Menurut mazhab Hanabilah al-rahn (gadai) ialah benda yang dijadikan jaminan dalam hutang tersebut bisa dijual untuk melunasi dari harga benda tersebut,apabila terjadi kesusahan dalam pengembalian pinjaman dari pihak yang berhutang
- 4) Menurut mazhab Malikiyah al-rahn (gadai) ialah benda yang mempunyai nilai harta yang diambil dari rahin untuk terhadap jaminan utang yang tetap.

Gadai merupakan dijadikannya suatu barang yang memiliki nilai harga sebagai jaminan hutang,bertujuan barang jaminan tersebut sebagian maupun keseluruhan hutang yang diterima.Sebenarnya tujuan pemberian pinjaman hutang yaitu sebuah kebajikan saling membantu terhadap seseorang yang tidak mempunyai uang.Untuk ketenangan murtahin tentunya memerlukan suatu barang jaminan terhadap uang yang telah dipinjamkan supaya uang tersebut akan dikembalikan oleh rahin,setelah rahin telah mampu membayar hutangnya secara lunas,maka rahin mengembalikan kembali jaminan kepada pemiliknya(rahin).

b. Dasar hukum gadai(rahn)

1) Al-quran

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۚ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا
فَأِنَّهُ عَاثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (surah Al-Baqarah ayat 283)

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya: “Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.” (QS. Al-Muddatsir: 38).

2) Hadist

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَىٰ أَجْلِ وَرَهْنَهُ
دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: Sesungguhnya Nabi Shalallaahu alaihi wasalam membeli dari seorang yahudi bahan makanan dengan

cara hutang dan menggadaikan baju besinya. (HR Al Bukhori no 2513 dan Muslim no. 1603).(Basbori,2007:29)

3) Ijtihad Ulama

menurut landasan hukumnya tersebut Meskipun perjanjian gadai tersebut diajarkan dalam Al-Quran dan Hadits tetapi para ulama fuqaha tetap melakukan jalan berijtihad,kemudian terjadi kesepakatan para ulama fuqaha mengatakan membolehkan gadai dan para ulama fuqaha tidak mempertentangkan kebolehan tersebut.Demikian juga terhadap landasan hukum,namun hanya perlu melakukan pengkajian ulang terhadap bagaimana saharusnya melakukan pengadaian berdasarkan landasan hukum tersebut

4) Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002

1. Penerima gadai hanya mempunyai hak menahan barang gadai sampai pelunas hutang dilakukan pemberi gadai
2. Barang yang digadaikan tetap menjadi milik pemberi gadai
3. Penyimpanan serta pemeliharaan barang jaminan dasarnya kewajiban pihak pemberi gadai(rahin),tetapi juga bisa dilakukan pihak penerima gadai(murtahin).
4. Banyak biaya dalam administrasi dan penyimpanan barang jaminan tersebut tidak boleh berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan barang jaminan(marhun)

- a) Jika pembayaran telah melewati waktu yang disepakati maka, murtahin memberi peringatan kepada rahin agar segera membayar hutangnya
 - b) Jika pihak pembebas gadai tidak mampu dalam pelunasan hutangnya maka disini barang yang dijaminakan bisa dijual
 - c) Hasil dari penjualan barang jaminan tersebut digunakan untuk melunasi hutang.
 - d) Jika dari hasil dari penjualan barang jaminan tersebut terjadi kekurangan maka tanggung jawab rahin begitupun jika terjadi kelebihan dari hasil penjual barang jaminan itu milik rahin .(Ahmad,2015:66-67)
- c. Rukun dan syarat sah gadai(rahin)
- Rukun Gadai :
1. Pihak yang memberi gadai (ar-rahin)
Pihak yang dianggap dewasa,berakal dan memiliki harta untuk dijaminakan melakukan gadai
 2. Pihak yang menerima gadai (ar-mutahin)
seseorang, lembaga atau bank yang didapat dipercayai oleh rahin agar mendapatkan modal dengan jaminan barang tersebut.
 3. Barang yang digadaikan (al-marhun)
Barang gadai ialah amanat ditangan murtahin,namun murtahin tidak bertanggung

jawab terhadapnya kecuali apabila terjadi pelanggaran dalam tindakannya

4. Utang(al-marhun bih)

Pinjaman yang diberikan oleh pihak penerima gadai kepada pihak pemberi gadai berdasarkan nilai dari tafsiran barang jaminan(marhum)

5. Sighat, Ijab dan Qabul

Yaitu pemberi gadai dan penerima gadai sepakat melakukan transaksi gadai tersebut.(Sudarsono,2015:175).

Menurut ulama Hanafiyah berpendapat rukun dari gadai tersebut hanya ijab dan kabul,selain itu agar sempurna mengikat dalam gadai ini,perlu penguasaan barang oleh pemberi hutang.

Syarat-syarat Gadai :

- a) Syarat yang berhubungan dengan rahin dan murtahin yang akan melakukan akad terbagi dua diantaranya:
 - 1) Pihak yang melakukan akad tersebut harus berakal,cerdas dan baligh.
 - 2) Gadai dilarang dilakukan orang gila,anak kecil,orang bodoh serta orang sedang mabuk

- b) Syarat tersebut berhubungan dengan harta yang dijadikan jaminan sebagai berikut:
- 1) Harta yang dijaminakan tersebut bisa dijual ketika ketika rahin tidak mampu membayar hutang kepada murtanin.
 - 2) Mempunyai nilai dan bisa dimanfaatkan
 - 3) Benda yang dijaminakan tersebut, mempunyai syarat harus dalam keadaan tidak rusak sebelum janji utang harus di bayar.
 - 4) Akad tersebut harus jelas saat melakukan akad.
 - 5) Bisa diserahterimakan dilakukan saat waktu akad.
 - 6) dikuasai penerima gadai
 - 7) Benda yang digadaikan harus milik orang yang menggadaikan atau apabila milik orang lain harus ada izin dari orang tersebut.
 - 8) Harta yang digadaikan bisa dibagi atau dipisahkan.Oleh sebab itu tidak sah hukumnya menggdaikan harta yang terkait dengan hak orang lain yang tidak bisa dibagi (musya).
 - 9) Merupakan kesatuan yang tidak dapat bisa dipisahkan.
 - 10)Barang yang dijaminakan dalam gadai tersebut berada pada penerima gadai(murtahin),tidak dipegang oleh pihak penerima gadai(rahin)
 - 11)Jika barang yang dilarang diperjual belikan maka barang tersebut dilarang digadaikan.(Sahrani,2011:160)

- c) Ada beberapa syarat berhubungan dengan utang sebagai berikut:
- 1) Yaitu sebuah hak yang akan dikembalikan kepada pemberi gadai(rahin)
 - 2) Jaminan barang tersebut memungkinkan dibayarnya hutang tersebut
 - 3) Jika seseorang memberikan barang jaminan atas satu dari dua hutangnya,harus jelas sebab memberikan jaminan barang tersebut.
 - 4) Tidak sah hukumnya menyerahkan barang gadai yang masih tetap berjalan.
 - 5) Utang tersebut harus sudah ada sewaktu waktu akad.
- d) Syarat ijab dan kabul dalam rahn ini sama dengan syarat ijab dan kabul pada akad saat jual beli seperti dibawah ini:
- 1) Akad tersebut menunjukkan kata-kata akad gadai sudah biasa diketahui pihak-pihak tersebut.
 - 2) Dilakukan oleh satu majelis, maksudnya disini kedua belah pihak yang melakukan akad gadai hadir dan membicarakan topic yang sama atau antara ijab dan Kabul tidak terpisah oleh sesuatu yang menunjukkan berpalingnya akad menurut kebiasaan.
 - 3) Harus ada kecocokan antara ijab dan Kabul.

4) Syaratnya tidak boleh dikaitkan atau masa yang akan datang. Karena akad gadai dalam hal ini sama dengan akad jual beli. Apabila hal tersebut dilakukan, maka syaratnya batal, sedangkan akadnya sah.

d. Beberapa macam akad dalam sebuah perjanjian gadai

a) Akad al-Qardu al-Hasan

Akad ini merupakan sebuah akad yang dibuat oleh pihak rahin kepada pihak murtahin. Tujuan dari rahn harta tersebut agar rahin mendapat sejumlah uang tunai dari murtahin. (Jajuli, 2006:8)

b) Akad Ba‘I al-Muqayadah.

Akad ba‘i al-muqayadah merupakan suatu akad yang dilakukan oleh pemilik sah harta benda barang yang digadaikan dengan pengelola barang agar gadai harta benda dimaksud mempunyai manfaat produktif.

c) Akad al-Mudharabah

Akad mudhrabah merupakan suatu akad yang diberikan oleh pihak rahin (pemberi gadai) dengan pihak murtahin (penerima gadai). Orang yang menggadaikan harta benda tersebut sebagai jaminan untuk menambah modal usahanya.

e. Pemanfaatan barang jaminan

Ada beberapa pandangan ulama tentang pemanfaatan oleh rahin(pemberi gadai) dan murtahin(penerima gadai) seperti dibawah ini;

a) Pemanfaatan rahin(pemberi gadai)

Berikut ada pendapat yang dikemukakan oleh para mazhab:

- 1) Menurut ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pemberi gadai dilarang memanfaatkan jaminan tersebut tanpa seizing penerima gadai.
- 2) Menurut ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa pemberi gadai dibolehkan memanfaatkan barang gadai, asalkan tidak menyebabkan barang gadai itu berkurang.
- 3) Menurut ulama Malikiyah mengatakan bahwa jika penerima gadai mengizinkan pemberi gadai untuk memanfaatkan jaminan, akad tersebut menjadi batal.

b) Pemanfaatan Murtahin(penerima gadai)

Ulama fiqih selain mazhab Hanabilah berpendapat bahwa murtahin tidak boleh memanfaatkan jaminan kecuali jika rahin tidak mau membiayai jaminan tersebut. Sedangkan menurut mazhab Hambali, apabila agunan itu bukan berupa hewan atau sesuatu yang tidak membutuhkan biaya pemeliharaan seperti tanah, pemegang agunan tidak boleh memanfaatkan. Mazhab Ulama Hanabilah berpendapat bahwa tidak diperbolehkannya oleh rahin memanfaatkan barang jaminan tanpa ada keridhaan murtahin.(Mulazid,2012:41)

Menurut ulama Hanafiyah mengatakan bahwa penerima gadai dilarang memanfaatkan jaminan sebab dalam disini penerima gadai hanya menahan namun tidak boleh memanfaatkannya kecuali mendapat izin dari rahin karena murtahin hanya sebatas memiliki hak menahan barang jaminan tidak untuk memanfaatkannya.

Ulama mazhab Malikiyah mengatakan bahwa jika pemberi gadai mengizinkan penerima gadai memanfaatkan barang jaminan tersebut, maka itu diperbolehkan karena sebagai utang akibat dari jual beli atau mua'wadah, namun hanya saja waktu pemanfaatannya saja harus ditentukan agar hukumnya tidak berubah menjadi ijarah. (Syafe'i:174)

Ulama Syafi'iyah berpandangan barang tersebut sebatas jaminan. Barang yang dijaminkan tersebut kepemilikannya tetap milik rahin sehingga hasil dari barang yang dijaminkan tersebut tetap hak dari rahin, serta mengatakan bahwa jaminan atas barang tersebut semua manfaat maupun hasil tetap milik rahin, tidak hak dari pihak lain maupun rahin memanfaatkan barang jaminan tersebut

2. Pinjam Meminjam

a. Pengertian pinjam meminjam

Menurut bahasa pinjam (a'riyah) diambil dari kata A'ara yang berarti datang dan pergi. ariyyah atau 'ariyah (عارية_ عارية) diartikan dalam pengertian etimologi (lughah) dengan beberapa macam makna, yaitu :

- 1) 'ariyah adalah nama untuk barang yang dipinjamkan oleh umat manusia secara bergiliran antara mereka. Perkataan itu diambil dari masdar alta'wur (التعاور) dengan memakai artinya perkataan al tadawul (التداول).
- 2) 'ariyah adalah nama barang yang dituju oleh orang yang meminjamkan. Jadi perkataan itu diambil dari akar kata 'ara - ya'ruu - 'urwan (يعرفون - عروا عاره -)
- 3) 'ariyah adalah nama barang yang pergi dan datang secara cepat. Diambildari akar kata 'aaro (عار) yang artinya pergi dan datang dengan secara cepat.(Al jaziri,1993:448)

Sedangkan pengertian 'ariyah menurut istilah syara,empat ulama mazhab mendefinisikan sebagai berikut :

- a) Menurut ulama Hanafiah,ariyah merupakan kepemilikan atas manfaat tidak disertai dengan imbalan
- b) Menurut ulama Malikiyah mengatakan sesungguhnya a'ariyah merupakan kepemilikan atas manfaat hanya bersifat sementara dan tidak disertai dengan imbalan

- c) Menurut ulama Syafi'iyah mengatakan hakikat a'riyah merupakan dibolehkannya mengambil manfaat dari orang yang berhak memberikan secara sukarela dengan cara-cara pemnfaatan yan diblehkan sedangkan bendanya masih tetap utuh,dan kemudian dikembalikan kepada orang yang memberikannya.
- d) Menurut ulama Hanabilah, 'ariyah adalah kebolehan memanfaatkan suatu barang tanpa imbalan dari oranh yang memberi pinjman atau lainnya.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh empat mazhab tersebut bisa dipahami bahwa pada dasarnya para ulama tersebut berpendapat hampir sama,bahwa 'ariyah atau i'arah adalah suatu hak untuk memanfaatkan suatu benda yang diterimanya dari orang lain tanpa imbalan dengan ketentuan barang tersebut tetap utuh jika dikembalikan kepada pemiliknya.dalam definisi tersebut dapat dibagi dua yang pertama ulama Hanafiah dan ulama Malikiyah.

b. Dasar hukum meminjam meminjam

Surat al-Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:“ Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa,dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu pada Allah,sesungguhnya Allah amat berat siksa-nya

Surat al-Maun ayat 7

وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ

Artinya: “dan enggan (menolong dengan) barang berguna.”

Dari kedua ayat kedua di atas dapat disimpulkan ‘ariyah yaitu suatu akad yang diperbolehkan dalam islam bahkan termasuk akad yang di ajurkan.dan jika dilihat dari pihak meminjamkan termasuk suatu pekerjaan ibadah dan akan dapat balasan pahala oleh Allah swt.

c. Rukun dan Syarat-Syarat pinjam meminjam

1) Rukun

Mazhab Hanafiyah mengatahkan bahwa rukun al-‘ariyah tersebut hanya satu yaitu hanya ijab dari pernyataan dari pihak memberi pinjaman kepada pihak penerima pinjaman .dan meskipun ada qobul pernyataan dari pihak penerima kepada pihak peminjam,mereka beranggapan hal ini tidak menjadi rukun.Namun pendapat ulama lain seperti

zufar ibn huzail yang dikemukakan oleh pakar fiqh hanafi bahwa akad al-'ariyah harus diperlukan qabul Menurut para ulama ada beberapa dari rukun al-'ariyah, diantaranya:

- a) Mu'ir yaitu pihak yang meminjamkan
 - b) Pihak yang meminjamkan disebut musta'ir
 - c) Barang akan dipinjamkan disebut mu'ar
 - d) Lafalnya shigat atau peminjaman. (Haroen,2007:239-240)
- 2) Syarat pinjam meminjam.
- a) Syarat-Syarat Orang yang Meminjamkan seperti dibawah ini;
 1. Baligh atau dewasa,yaitu dalam 'ariyah tidak sah jika anak yang dibawah umur melakukan akad 'ariyah.
 2. Mempunyai akal sehat jadi tidak sah jika orang gila melakukan 'ariyah
 3. Bukan mahjir 'alaih yaitu boros ataupun pailit,oleh sebab itu tidak sah 'ariyah jika dilakukan oleh orang mahjur 'alaih.
 4. Pihak yang meminjamkan benda tersebut harus pemiliknya serta ada manfaatnya.
 - b) Syarat Orang yang Meminjam

Pihak-pihak yang meminjamkan tersebut memiliki beberapa syarat diantaranya :

- 1) Pihak yang memberi pinjaman harus jelas orangnya,seandainya pihak yang meminjamkan tidak jelas maka hukum dari ‘ariyah menjadi tidak sah
- 2) Pihak yang memberi pinjaman tersebut harus memiliki ahliyatul ada.Jadi jika memberi pinjaman kepada anak kecil ataupun kepada orang gila menyebabkan hukum ‘ariyah tidak sah.
- c) Ada beberapa syarat-syarat yang harus ada pada barang yang dipinjamkan

Ada beberapa syarat barang dipinjamkan
diantaranya :

- 1) Barang yang dipinjamkan harus dapat diambil manfaatnya,dalam waktu langsung maupun waktu akan datang, dari segi manfaatnya dapat dibagi dua macam manfaat dari barang tersebut :
 1. Manfaat asli dari bukan benda, seperti contohnya menghuni sebuah rumah dan lain sebagainya
 2. Manfaatnya dapat diambil dari benda yang dipinjamkan seperti contohnya buah dari pohon manga dan lain sebagainya.
- 2) Jika melakukan peminjaman barang,barang yang dipinjamkan tersebut wajib barang yang mubah,barang yang tersebut yaitu barang yang boleh diambil

manfaatnya secara syara'.dan jika barang tersebut merupakan barang yang haram maka disini hukunnya 'ariyah menjadi batal.

- 3) Jika barang yang dipinjamkan telah ambil tapi tetap utuh,maka dapat tidak boleh jika meminjamkan seperti makanan atau minuman karena jika dimakan ataupun diminum makan barang tersebut akan menjadi berkurang bahkan menjadi habis.

d) Syarat Lafal Shigat(peminjaman)

Shigat 'ariyah disyarat harus mengungkapkan kata yang isinya memberi perizinan pihak peminjam untuk boleh menggunakan barang yang dimiliki oleh orang pihak yang memberi pinjaman,dapat dilihat dari segi lafaz baik dari pihak peminjam maupun dari pihak yang memberi pinjaman.Muslich,2017:472-473)

3. Riba

a. Pengertian riba

Riba berasal dari bahasa arab, secara etimologi yang artinya adalah tambahan (az-ziyadah). (Hadi,1993:125).Secara istilah riba merupakan pengambilan terhadap harta pinjaman secara bathil.Atau dikatakan bahwa terjadi tambahan terhadap barang maupun uang.

Sedangkan menurut terminology para empat mazhab mendefinisikan riba sebagai berikut :

a) Menurut ulama Hanafiyah

Riba adalah terjadinya tambahan pada harta sebagai ganti didalam pertukar harta dengan harta

b) Menurut ulama Malikiyah

Riba merupakan setiap tambahan barang namun tidak menerima penggantinya.

c) Menurut ulama Hanabilah

Riba adalah penambahan terhadap sesuatu yang dikhusus.

d) Menurut ulama Syafiyah

Riba merupakan suatu transaksi (mekanisme) terhadap dua pengganti barang atau salah satuunya dengan cara tertentu, namun tidak diketahui tambahan dari kelebihan, baik dalam keadaan aqad untuk mengakhir pembayaran

Definisi riba secara terminologi riba merupakan terjadi tambahan. Tambahan tersebut terjadi pada salah satu pihak yang melakukan suatu transaksi tanpa ada imbalan tertentu. ulama syaikh Muhammad Abduh mengetakan bahwa riba merupakan penambahan yang terjadi sebelumnya telah dikatakan oleh seorang yang memberi pinjaman kepada

pihak yang menerima pinjaman tersebut. Suhendi,2007:57-58)

b. Dasar hukum riba

a) Al-quran

1) Surat al-Baqarah 276

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Artinya: Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa.

2) Surah al-Imran 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.

b) Hadist

1. Hadis dari Ibnu Mas'ud

Artinya: dari Ibnu Mas'ud berkata: Rasulullah mengutuk orang yang memakan riba, orang yang mewakilkannya, saksinya, dan orang yang menuliskannya. (HR. AL-Tirmidzi)

2. Hadis dari Abu Hurairah

Artinya : “satu dirham uang riba yang dimakan seseorang, sedangkan orang tersebut mengetahuinya, dosa perbuatan tersebut lebih berat dari pada dosa enam puluh kali zina.” (riwayat Ahmad).(Sa'id,2010:6)

c) Menurut Ijma

Para ulama sepakat mengatakan riba bahwa hukumnya haram dan siapa yang melakukan riba tidak akan mendapat ridha dari Allah justru akan menambah dosa, andaikan ada orang-orang bekerja sama di dalam melebih-lebihkan harta mereka cara memberikan sebagian hartanya kepada peminta tentu tidak diperbolehkan. Sebab harta itu akan selalu tumbuh tambah kebaikan dan hal tersebut menumbuhkan semangat kerjasama dinegara Islam secara mutlak antara muslim dengan muslim dengan non muslim dzimmi, muslim dengan non muslim.

Jadi dapat disimpulkan bahwa para ulama sepakat mengatakan bahwa riba itu haram termasuk dosa besar sesuai

dengan dalil dari ayat al-quran dan hadits. Allah jelaskan mengatakan bahwa dilarangnya melakukan riba tersebut.

b. Macam-macam riba

Berikut adalah macam-macam pembagian riba:

a) Riba Nasi'ah

Pendapat wahbah al zuhaili riba ini merupakan terjadinya suatu tambahan harta atas barang yang seharusnya tunai, karena terjadi penundaan dalam waktu pembayaran kemudian terjadi penambahan.

b) Riba Fadhl

Riba fadhl merupakan terjadi kelebihan salah satu pihak saat melakukan jual beli. Jika barang yang dijual belikan barang sama, kemudian berlebihnya berat barang saat ditimbang, atau berlebih takaran barang-barang yang ditakar maupun berlebih ukurannya pada saat barang diukur

c) Riba Qardli

Riba qardli disebut juga dengan riba fadhl. Dalam riba qardli utang tersebut adanya syarat keuntungan bagi yang memberi pinjaman, sedangkan dalam riba fadhl kelebihan terjadi ketika qardli berkaitan jika waktunya diundur.

d) Riba Yad

Riba yad merupakan riba dimana saat melakukan akad berpisah dari tempat sebelum melakukan timbang terima. Menurut Ibnu Qayyim mengatakan bahwa dilarang melakukan timbang terima jika berpisah saat melakukan tukar menukar.

e) Riba Dain (riba salam utang piutang)

Riba dain dikatakan juga riba jahaliyah, dan terbagi dua sebagai berikut;

- a. Melakukan tambahan terhadap harta karena timbul denda diakibatkan lewatnya waktu pembayaran hutang atau bertambahnya nominal hutang.
- b. Pinjaman bunga disyaratkan pada awal akad

C. Pandangan masyarakat peralihan surat gadai menggadai menjadi pinjam meminjam Nagari Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar.

Gadai menggadai ini sudah menjadi kebiasaan yang turun temurun yang terjadi di nagari ini, menurut bapak Suwardi yang penulis wawancara gadai menggadai ini, yang digadai masyarakat biasa adalah sawah. Sawah tersebut

jika sawah dari harta pusaka tinggi biasanya digadaikan adalah untuk keperluan kaum tersebut. Sedangkan sawah tidak harta pusaka atau milik pribadi, biasanya alasan masyarakat melakukan gadai tersebut untuk kebutuhan biaya sekolah pendidikan anaknya dan terkadang juga modal usaha. Pihak yang menggadaikan sawah tersebut biasa meminta emas atau padi kepada pemberi peminjam jumlah sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Dan penerima pinjaman menjaminkan sawah miliknya, selama pinjaman tersebut belum dikembalikan maka pemilik sawah tidak boleh mengelolah sawah tersebut dan yang boleh mengelolah sawah tersebut hanya pemberi pinjaman. kemudian dibuat surat perjanjian kedua belah pihak nama surat gadai menggadai. (Suwardi 2022).

Menurut ibuk Deni yang penulis wawancara beliau mengatakan bahwa surat perjanjian gadai menggadai ini, dibuat oleh pihak yang mengadaikan sawah, surat tersebut ditandatangani oleh beberapa pihak seperti pemberi gadai, penerima gadai, pewaris dan orang-orang memiliki batas langsung dengan sawah yang digadaikan tersebut. Surat gadai tersebut difotocopy oleh pihak yang menggadaikan sawah yang mana surat asli di simpan oleh penerima gadai dan yang surat fotocopy disimpan oleh pihak pemberi gadai. Surat akan diberikan kepada pada penerima gadai setelah penerima

gadai memberikan pinjaman emas atau padi kepada pihak pemberi gadai,selanjutnya barulah boleh penerima gadai mengelolah sawah tersebut,dalam surat gadai tersebut tidak ditentukan lamanya pihak penerima gadai mengeolah sawah tersebut tetapi jika emas atau padi tersebut dikembalikan maka baru sawah yang dijaminakan tadi dikembalikan kepada pemberi gadai. (deni 2022)

Menurut ibu Kartini pada saat sekarang ini sudah jarang sekali namanya surat perjanjian gadai menggadai tersebut, yang ada pada sekarang ini adalah surat pinjam meminjam.sistemnya sama seperti gadai mengadai,tetapi dalam surat pinjam meminjam ini disebutkan bahwa pihak yang menerima pinjaman boleh mengambil barang jaminan sawah tersebut setelah pihak pemberi pinjaman sudah tiga kali panen terhadap sawah tersebut,barulah boleh pihak pemilik sawah tersebut mengambil sawah tersebut dan mengembalikan emas atau padi (membayar hutang) kepada pihak yang meminjamkan tersebut.menurut beliau alasan masyarakat mengubah surat tersebut karena gadai menggadai tersebut ada unsur riba karena biasanya masyarakat yang melakukan gadai menggadai tersebut, terkadang pihak pemberi gadai tersebut tidak mampu untuk menngembalikan emas atau padi yang dipinjamkannya kepada pihak yang menerima gadai sehingga sawah yang dijaminakan dikelolah

oleh pihak penerima gadai bahkan sampai bertahun-tahun terkadang hasil pendapat sawah tersebut melebihi harga jual sawah tersebut,oleh sebab itu masyarakat mengubah surat gadai menggadai menjadi surat pinjam meminjam untuk menghindari riba.(Kartini 2022)

Menurut bapak Tarmizi beliau mengatakan jika surat gadai menggadai diubah menjadi surat pinjam meminjam tersebut, seharusnya didalam surat perjanjian pinjam-meminjam tersebut ditulis jelas tidak hanya mengatakan bahwa pihak yang menerima pinjaman hanya boleh mengembalikan emas atau padi setelah pihak pemberi pinjaman telah mengelolah sawah tiga panen tetapi juga harus jelas batasan pihak pemberi pinjaman mengelolah sawah tersebut jika pihak yang menerima pinjaman tersebut tidak mampu mengembalikan pinjaman (utang) tersebut,karena menurut beliau jika tidak ada batasan tersebut maka pihak pemberi pinjaman tersebut bisa juga bertahun-tahun mengelolah sawah.karena mengelolah barang jaminan tanpa ada batas waktu tersebut sama dengan melakukan tindakan riba.Jadi menurut beliau tidak hanya judul surat dirubah tetapi harus jelas batasan waktu yang ada dalam surat tersebut.(Tarmizi 2022)

D. Pandangan hukum ekonomi syariah memandang peralihan surat gadai-menggadai menjadi surat pinjam-meminjam tersebut;

Praktek peralihan surat perjanjian gadai menggadai menjadi surat pinjam-meminjam Nagari Padang Ganting, jika dilihat dari segi gadai (rahn) dan pinjam meminjam (ar'riyah) bahwa para ulama membolehkan melakukan hal tersebut selama tidak ada dalil yang melarang hal tersebut. tetapi yang jadi masalah adalah memanfaatkan barang jaminan tersebut para ulama berbeda pendapat tentang pemanfaatan barang jaminan tersebut, dan para ulama yang membolehkan memanfaatkan barang jaminan tersebut hanya sekedarnya saja, dan tidak waktu yang lama, jika dilihat dari pandangan hukum ekonomi syariah praktek gadai menggadai tersebut termasuk kedalam riba karena disini tidak ada perjanjian dalam surat tersebut batasan untuk memanfaatkan pengelolah sawah tersebut sehingga terjadi pengelolah sawah oleh penerima gadai bertahun-tahun sehingga jika dikumpulkan hasilnya melebihi harga jual sawah tersebut dan kemungkinan besar akan terjadi riba, begitupun dengan pinjam-meminjam di Nagari karena dalam islam jika pinjam-meminjam dengan menjaminkan suatu barang itu sama dengan rahn(gadai). Jadi jika surat perjanjian tersebut ditukar menjadi pinjam meminjam jika tidak ada batasan waktu pelunasan hutang dan batasan

pengelolannya barang jaminan tersebut tetap kemungkinan besar terjadi riba.

E. Kesimpulan

Setelah penulis meneliti tentang peralihan surat gadai manggadai menjadi surat pinjam meminjam yang terjadi di nagari Padang Ganting dalam islam jika meminjam dengan menjaminkan suatu barang ataupun benda maka itu adalah rahn(gadai). Kemudian penulis menyimpulkan bahwa jika surat perjanjian gadai menggadai diubah menjadi surat pinjam-meminjam,dalam isi surat perjanjian tersebut harus jelas waktu pelunasan hutang oleh peminjam dan bagi pemberi pinjaman juga harus ada batas waktu pengolahan sawah tersebut karena dalam memanfaatkan barang jaminan dengan waktu yang lama tidak dibolehkan karena akan menyebabkan akadnya batal dan juga kemungkinan besar akan terjerumus kepada riba.karena dalam pinjam meminjam dalam islam merupakan tolong menolong dan tidak mencari keuntungan oleh pihak yang memberi pinjaman.

**PANDANGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PEMOTONGAN JUMLAH TIMBANGAN
OLEH TOKE SAWIT DALAM PEMBELIAN KELAPA
SAWIT**

**(STUDI KASUS KECAMATAN LUBUK TAROK
KABUPATEN SIJUNJUNG)**

RINDA BUSTAMI

Fakultas Syariah, S1 Hukum Ekonomi Syariah, UIN Sjech

M.Djamil Djambek Bukittinggi

Email: rindabustami@gmail.com

ABSTRACK

Artikel ini membahas mengenai adanya pemotongan jumlah timbangan oleh toke sawit dalam pembelian kelapa sawit di Nagari Lubuk Tarok, Kecamatan Lubuk tarok. Besaran pemotongan yang disepakati di daerah Kecamatan Lubuk Tarok ini adalah sebesar 7%, namun kerap kali toke melakukan pemotongan lebih besar dari itu yaitu sebesar 10%. Dan petani tidak bisa melakukan apa-apa karena semua toke melakukan hal demikian. Oleh sebab itulah saya sebagai penulis tertarik membahas dan meneliti terkait masalah diatas dengan tujuan mengetahui bagaimaba pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik yang dilakukan oleh toke tersebut dalam pomotongan jumlah timbangan kelapa sawit yang tidak wajar tersebut. Di dalam hukum ekonomi islam transaksi jual beli harus sesuai yang telah dijelaskan dalam syariat, namun permasalahan pemotongan jumlah timbangan dalam jual beli kelapa sawit ini tidak masalah dalam Islam, apabila anantara pihak yang bertransaksi sepakatan dengan adanya pemotongan dengan menerangkan alasan-alasan mengapa dilakukan pemotongan timbangan dari kelapa sawit, jika pemotongan ini murni dilakukan agar pembeli terhindar dari kerugian bukan dengan niat memperoleh keuntungan.

Kata Kunci : *Pandangan, Hukum Islam, pemotonga, Timbangan, Toke, kelapa sawit*

A. PENDAHULUAN

Sektor pertanian, sebagaimana Indonesia dikenal sebagai negara agraris, yang merupakan sektor yang memegang peranan penting dalam struktur pembangunan ekonomi negara.

Indonesia pada awalnya kaya akan hasil pertanian seperti beras, kedelai, jagung, dan kacang tanah. Beberapa produk pertanian disebut tanaman komersial, seperti teh, kopi, kelapa cengkeh, tebu, karet dan kelapa sawit yang saat ini sedang diperimbangkan.

Tanaman kelapa sawit dengan nama latin (*Elaeis guineensis* Jacq) merupakan salah satu tumbuhan industri yang penting, karena kemampuannya menghasilkan minyak nabati yang dibutuhkan dalam skala besar (Pertania, 1990).

Mengingat pentingnya perkebunan kelapa sawit untuk saat ini dan masa depan karena meningkatnya permintaan penduduk dunia akan minyak sawit, tanaman kelapa sawit akan menjadi komoditas perkebunan primadona Indonesia. Menurut data Ditjen Perkebunan (2020), luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia meningkat dari 4.713.435 ha pada tahun 2021 menjadi 16,3 juta ha, sedangkan yang berizin baru sekitar 14 juta ha.

Di Indonesia ada sepuluh provinsi dengan penghasil produksi kelapa sawit terbesar yaitu, di urutan pertama adalah provinsi Riau dengan menghasilkan sekitar 9.513.208 ton kelapa sawit pertahun, sedangkan provinsi Sumatera Barat berada di urutan ke sepuluh dengan menghasilkan sekitar 1.133.347 ton kelapa sawit pertahun (pertanian.go.id, 2020)

Sebagai salah satu provinsi penhasil kelapa sawit terbesar di Indonesia, Sumatera memiliki banyak perkebunan kelapa sawit, baik itu merupakan milik perusahaan maupun milik perorangan. Apakah itu di kelola oleh mereka sendiri maupun di kelola oleh orang lain.

Kabupaten Sijunjung adalah salah satu daerah pertumbuhan terbesar untuk kelapa sawit ke 5 setelah kabupaten Pasaman Barat, dan Dharmasraya. Adanya industri kelapa sawit ini sedikit banyaknya akan menyebabkan terjadinya transaksi ekonomi, baik itu transaksi antara pemilik dengan pekerja maupun transaksi antara pemilik dengan pembeli kelapa sawit tersebut. Dan dalam perkebunan atau industri kelapa sawit ini yang menjadi objek transaksi itu sendiri adalah kelapa sawit itu sendiri.

Dalam Islam masalah pokok transaksi menjadi pembahasan yang sangat penting. Objek transaksional, merupakan salah satu pilar transaksi karena motivasi pelaku

transaksi tidak terlepas dari keberadaan objek transaksi. Transparansi produk bagi pembeli perlu dipenuhi. Pembeli juga wajib menyetorkan alat tukar berupa uang. (<https://www.hujjah.net/objek-dalam-transaksi/>).

Mekanisme pasar memainkan peran yang cukup penting dalam merangsang kegiatan ekonomi, namun peran pengawasan pemerintah sangat terbatas. Pasar dengan persaingan sempurna dapat mencapai harga yang wajar, baik bagi penjual maupun pembeli. Jika mekanisme pasar tidak stabil, pasar akan menyebabkan fluktuasi harga, dan harga yang ada akan terpengaruh oleh gejolak pasar. (mujahidin, 2014).

Harga (*price*) adalah suatu proses tari menarik yang terjadi antara konsumen dan produsen barang dan faktor produksi. harga juga disebut sebagai jumlah yang digunakan sebagai nilai tukar untuk suatu barang dengan denominasi tertentu (amalia, 2005). Yaitu harga yang tidak membawa. Harga harus secara wajar mencerminkan kepentingan penjual dan pembeli. Artinya harga tidak boleh berdampak buruk bagi pelaku pasar.

Untuk menghitung kualitas ataupun kuantitas suatu objek dalam kegiatan muamalah alat untuk mengukur jumlah

benda agar dapat diketahui secara pasti. Hal ini sangat penting dalam konsep jual beli dalam islam (kadir, 2010).

Alat yang biasa digunakan untuk mengukur kuantitas suatu barang guna mengetahui kadar, atau beratnya adalah "Takaran" atau Timbangan". Kata takaran dalam Kamus Bahasa Arab , yaitu: *mikyal, kayl*. Sedangkan "Timbangan" dalam Kamus Bahasa Arab, yaitu: *wazn, mizan* (anwar, 1987). Timbangan adalah alat yang digunakan untuk menentukan apakah suatu benda cocok dengan berat yang digunakan sebagai ukuran. Dalam konsep jual beli maupun harga dalam jumlah yang dijual pembeli harus akurat.

Menakar atau penimbangan adalah bagian dari trading yang sering disebut trader. Alat yang digunakan adalah kaleng, tangan dan lain-lain. Timbangan adalah alat untuk mengukur, tetapi disebut juga neraca karena memiliki timbangan. timbangan digunakan untuk mengukur satuan berat seperti ons, gram, dan kilogram. Takaran dan timbangan adalah dua jenis alat ukur yang sangat perlu diperhatikan untuk penggunaan yang tepat dan akurat.

Timbangan diambil dari kata imbang yang artinya banding (anwar, 1987). Timbangan adalah alat yang digunakan untuk menentukan apakah suatu benda cocok dengan berat yang digunakan sebagai ukuran. Dalam konsep

jual beli, baik jumlah yang dibeli maupun harga dalam jumlah barang yang di jual pembeli, harus akurat. Sebelum transaksi dapat diselesaikan . ketepatan skala dalam transaksi jual beli diatur oleh konsep ma`qud alaih. Mengenai konsep jual beli, fuqaha menyatakan bahwa ukuran standar jual beli mempengaruhi efektifitas transaksi jual beli, bahkan menentukan kualitas suatu transaksi dapat diklasifikasikan sebagai otentik.

Investigasi selanjutnya atas penjualan kelapa sawit di Kecamatan Lubuk Tarok Kabupaten Sijunjung, terdapat hal yang dilakukan oleh pembeli yang biasa disebut toke melakukan tindakan yang bertentangan dengan etika perdagangan islam. yaitu setiap petai melakukan penjualan buah kelapa sawit kepada toke selalu dikenakan potongan penyusutan yang lebih dari besaran yang telah disepakati, teke beralasan bahwa pemotongan tersebut mereka lakukan karena sering merugi jika melakukan potongan sebesar yang telah disepakati tersebut.

Besaran pemotongan yang disepakati di daerah Kecamatan Lubuk Tarok ini adalah sebesar 7%, namun kerap kali toke melakukan pemotongan lebih besar dari itu yaitu sebesar 10%. Dan petani tidak bisa melakukan apa-apa karena semua toke melakukan hal demikian. Oleh sebab itulah saya sebagai penulis tertarik membahas dan meneliti

terkait masalah diatas dengan tujuan mengetahui bagaimaba pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik yang dilakukan oleh toke tersebut dalam pomotongan jumlah timbangan kelapa sawit yang tidak wajar tersebut (ryan, 2022). Dalam artikel ini penuliis merasa tertarik menganalisis suatu pembahasan dengan judul "**PANDANGAN HUKUM EKONOMI SYARAH TERHADAP PEMOTONGAN JUMLAH TIMBANGAN OLEH TOKE SAWIT DALAM PEMBELIAN KELAPA SAWIT (STUDI KASUS KECAMATAN LUBUK TAROK KABUPATEN SIJUNJUNG)**".

B. METODE PENELITIAN

Metodelogi penelitian adalah cara untuk menemukan solusi untuk setiap permasalahan.dalam melakukan penelitian membutuhkan data yang dapat memberikan kebenaran ilmiah. Maka penelitian tersebut dapat didefenisikan sebagai suatu bentuk usaha guna menemukan, mengembangkan, dan mengkaji kebenaran suatu pengetahuan, uasaha, yang mana dilakukan dengan metode-metode ilmiah.

Jenis penelitian yang peneliti lakukan ini adalah jenis penelitian lapangan. Penelitian lapangan atau studi lapangan

ini diartikan sebagai metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, dimana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian. Penelitian lapangan ini dilakukan untuk mencari validasi data yang berkaitan dengan permasalahan mengenai tindakan pemotongan jumlah timbangan buah kelapa sawit oleh toke yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di kecamatan Lubuk Tarok. Selain menggunakan jenis penelitian lapangan, penulis juga menggunakan sumber data yang ada seperti internet. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu dengan cara melakukan observasi dan wawancara.

C. PEMBAHASAN

Pada dasarnya timbangan merupakan salah satu alat untuk mengukur intensitas suatu barang dalam jual beli. Sama halnya dalam jual beli buah kelapa sawit yang dilakukan oleh toke dan petani, mereka menggunakan timbangan sebagai alat ukurnya.

1. Konsep timbangan dalam transaksi jual beli

a. Pengertian dan dasar hukum timbangan dalam jual beli

Dalam bahasa Arab atau alat pengukur diset *mizān* yang berarti timbangan yaitu neraca atau kati (Yunus,

2014). hmad Mujahidin mendefenisikan dosis (timbangan) menjadi indera yg dipakai buat menakar pada kegiatan usaha, dosis umumnya digunakan buat satuan dasar isi barang cair, sedangkan timbangan buat mengukur satuan berat. Takaran & timbangan merupakan 2 nama indera ukur yg diberikan perhatian buat sah-h sah dipakai menggunakan sempurna pada perspektif ekonomi syari`ah (Yunus, 2014)alam kegiatan usaha timbangan umumnya digunaan buat mengukur satuan berat, sedangkan dosis umumnya digunakan buat mengukur satuan dasar isi barang cair, makanan, & banyak sekali keperluan lainnya, atau dosis merupakan indera yg digunakn buat menakar. Timbangan pada perundang-undangan Indonesia diartikan menjadi indera yg diperuntukan buat pengukuran massa atau buat menimbang, sinkron menggunakan suara pasal 1 huruf (m) Undang-Undang Nomor dua Tahun [1981](#) mengenai Metrologi legal 1 (Indonesis, 1981) (ilmu pengetahuan mengenai ukur mengukur secara luas) yg menyatan bahwa indera tibang merupakan indera yg diperuntukkan atau digunakan buat pengukuran massa atau penimbangan (mannan, 1997).

Dari pengertian tadi diatas bisa dipahami bahwa timbangan merupakan satuan indera yg telah sama

beratnya menggunakan benda lainnya yg dijadikan standar, yangmana ialah timbangan meruakan cermin berdasarkan keadilan lantaran timbangan selalu menyangkut hak manusia. Imam Al-Mawardi menaruh pernyataan terkait pentingnya arti timbangan yaitu. "termasuk di antara hal-hal yang berkaitan dengan muamalah adalah penipuan barang dagangan dan kecurangan. Jika penipuan dilakukan terhadap pembeli dan pembeli tidak mengetahuinya, penipuan seperti itu tingkat dosanya sangat besar. Jika penipuan diketahui pembeli, dosanya lebih ringan. Adapun jika meragukan kebenarannya, ia diperbolehkan menguji (Al-mawardi, 2014).

b. Dasar hukum timbangan dalam jual beli

Islam menerapkan prinsip kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan dalam setiap perniagaan. Banyak ketidak sempurnaan yang terjadi pada pasar yang harusnya bisa dihilangkan. Prinsip perniagaan sudah diatue dalam Al-Qur`an dan sunnah seperti memberikan takaran yang tidak benar dalam setiap transaksi bisnis yang dilakukan (Mannan, 1997). Berikut adalah dasar-dasar hukum timbangan berdasarkan Al-Qu`an.

1. Al-Qur'an surat Al-Muthaffifin ayat 1-6

وَيَلِّ لِلْمُطَفِّينَ (1) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (2)
 وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (3) أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ
 مَبْعُوثُونَ (4) لِيَوْمٍ عَظِيمٍ (5) يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ
 (6)

" *kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang[1561], (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar,(yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?*

[1561] *Yang dimaksud dengan orang-orang yang curang di sini ialah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang.*

2. QS.Al-Raman ayat 9

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

"*dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu (QS.Ar-Rahmaan ayat 9)"*

3. QS. Al-A`raf ayat 85

وَالِى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ
 غَيْرُهُ ۗ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا
 تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۗ
 ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

" dan (kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-
 yan[552] saudara mereka, Syu'aib. ia berkata:
 "Ha`kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada
 Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang
 kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka
 sempurnakanlah takaran dan timbangan dan
 janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-
 barang takaran dan timbangannya, dan janganlah
 kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah
 Tuhan memperbaikinya. yang demikian itu lebih baik
 bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang
 beriman".

\[552] Mad-yan adalah nama putera Nabi Ibrahim a.s.
 kemudian menjadi nama kabilah yang terdiri dari anak
 cucu Mad-yan itu. Kbilah ini diam di suatu tempat
 yang juga dinamai Mad-yan yang terletak di pantai
 laut merah di tenggara gunung Sinai.

4. QS. Al-Huud ayat 84

وَالِي مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ

"dan kepada (penduduk) Mad-yan (kami utus) saudara mereka, Syu'aib. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia. dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, Sesungguhnya aku melihat kamu dalam Keadaan yang baik (mampu) dan Sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan (kiamat)."

5. QS.Al-Asyu`ara ayat 15

فَلذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ أَمِنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ۗ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۗ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ۗ لَاحْجَةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ۗ اللَّهُ يَجْمَعُ ۗ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ

" sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu Termasuk orang- orang yang merugikan; dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan;"

"sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu
Termasuk orang-orang yang merugikan"

c. Jenis-jenis timbangan dalam jual beli

Aturan tentang keefektifan timbangan tidak diatur dalam Islam secara rinci, juga tidak ditentukan bagaimana seharusnya digunakan. Namun, Al-Qur'an dan hadits memberikan prinsip-prinsip penimbangan dan pengukuran, dan etika yang harus diperhatikan ketika menggunakan alat timbang. Karena ayat-ayat ini menjadi dasar aturan tentang penggunaan timbangan dalam Islam, ayat-ayat ini dapat digunakan untuk menjelaskan jenis timbangan apa yang ada. Sehingga dari ayat tersebut bisa diuraikan tentang jenis-jenis alat timbangan yang ada. Dalam dunia perdagangan, penggunaan alat timbang sangat dibutuhkan untuk menimbang barang yang dibeli oleh seseorang. Direktorat Metrologi membagi timbangan menjadi dua bagian yaitu (Bandung, 2006):

1. Timbangan Otomatis, yaitu proses penimbangan tidak dilakukan langsung oleh operator, varian yang ditimbang dinaikkan dan diturunkan secara otomatis. Jenis skala otomatis adalah:
 - a. Timbangan ban berjalan
 - b. Timbangan pengisian

- c. Timbangan pengecek dan pensortir
2. Timbangan Non-otomatis, yaitu timbangan yang dimana proses penimbangannya dilakukan oleh operator secara langsung, jika dilihat dari segi penunjukannya timbangan non-otomatis dibagi menjadi (Bandung, 2006):
 - a. Yang penunjukannya otomatis
Timbangan yang memberikan indikasi keseimbangan lengkap dengan bantuan operator
 - b. Yang penunjukannya semi-otomatis
Adalah timbangan yang sebagian daerah penimbangan yang penunjuk otomatis, dan sebagian lainnya penimbangannya dengan petunjuk semiotomatis.
 - c. Yang penunjukannya bukan otomatis
Adalah timbangan yang penunjuk keseimbangannya sepenuhnya diperoleh dengan bantuan operator.
Jika ditelusuri mengenai jenis timbangan dalam jual beli secara keseluruhan, maka ditemukan jenis-jenis timbangan berikut (<http://bisnistanpamodal.blogspot.com>, 2018):
 1. Timbangan Pocket, adalah timbangan kecil yang bisa dibawa kemana-mana. Selain ukuran dan kapasitasnya yang kecil. Biasanya kapasitasnya 30 kg atau kurang

2. Timbangan portabel, adalah timbangan yang terpisah antara tempat timbangan dengan penunjuknya. Biasanya dihubungkan dengan tiang penyangga. Sebagian pabrik timbangan baik dari China, Jepang, Korea, Eropa, dan Amerika Mengeluarkan mengeluarkan produk ini.
3. Timbangan Platform atau *floor scale*, yaitu timbangan dengan kapasitas yang lebih besar dan tidak adanya tiang penyangga. Dimensi tempat timbangan akan jauh lebih besar, dinamakan timbangan lantai awal mulanya karena timbangan ini biasanya ditanam di lantai yang dibuat kolam, jadinya timbangan tersebut akan rata dengan lantai. Biasanya barang yang menggunakan timbangan ini adalah barang dengan beban berat, barang tersebut dibawa dengan kereta dorong.
4. Timbangan Gantung, disebut timbangan gantung karena sistem penimbangannya digantungkan pada timbangan. Oleh karena itu, timbangan tidak memiliki platform untuk menimbang, hanya menggantung langsung pada timbangan. Beban tertimbang ditanggung langsung dari sel beban yang terpasang ke terminal.
5. Timbangan Ternak, disebut timbangan ternak karena digunakan untuk menimbang ternak seperti sapi, kerbau dan kambing. Timbangan ternak elektronik berbeda dengan timbangan elektronik lainnya.

6. Timbangan Tahan Air, seperti timbangan-timbangan elektronik lainnya. Timbangan tahan air memiliki kelebihan akan adanya ketahanan terhadap lingkungan yang berair dan lembab.
7. Timbangan penghitung satuan, timbangan ini berfungsi untuk menghitung barang-barang kecil yang bila dulakukan akan memakan waktu.
8. Timbangan harga retail, timbangan ini biasanya dipakai untuk menimbang buah, makanan kecil, permen , daging dan lai-lain. Biasanya dipakai oleh toko buah, oleh-oleh , super market dan sebagainya.
9. Timbangan laboratorium, adalah timbangan yang dipakai di laboratorium. Biasanya dengan ketelitian yang cukup tinggi. Range yang dipakai antara 0,01g samapai 0,0001 g. J.
10. Jembatan timbang, yaitu jenis timbananga paling besar, dinamakan jembatan timbangan karena memang bentuknya seperti jembatan.

Jenis timbangan yang dibahas dalam timbanagn ini adalah tibangan portebel, diman dalam timbangan ini terpisah antara tempat timbangan dengan penunjuknya. Biasanya dihubungkan dengan tiang penyangga.

d. Sistem timbangan dalam hukum islam

Islam menekankan pentingnya penerapan standar yang adil dan akurat sehingga tidak ada yang dirugikan. Prinsip-prinsip bisnis dalam Islam meliputi kejujuran dan keadilan. Islam mengajarkan kepada seluruh umat Islam untuk melakukan aktivitas dan transaksi ekonomi dengan cara bertransaksi secara jujur dan adil dengan orang lain.

Penetapan skala dan satuan ukuran yang berlaku secara internasional sekarang disebut Standar Internasional (SI). Satuan ini merupakan satuan pengukuran yang memiliki sistem berdasarkan pengukuran yang dilakukan pada satuan dasar turunan. Satuan dasar adalah satuan dari mana satuan yang lebih besar dapat diturunkan menjadi turunan. Derivatif, di sisi lain, adalah unit yang berasal dari unit dasar (Bandung, 2006).

Mengenai pentingnya prinsip Libra dalam Islam, berikut beberapa prinsip yang harus diperhatikan saat menggunakan tanda Libra. keadilan:

1. Keadilan

Adil dalam bahasa berarti adil, tidak memihak, atau memperlakukan sesuatu sama dengan orang lain, menempatkan sesuatu pada tempatnya, berada pada tempatnya, dan harus menuntut apa yang benar (Sugono, 2009).

Dalam penggunaan timbangan harus didasarkan pada prinsip keadilan, sebagaimana firman Allah dalam surah al-An`am ayat 152 yaitu:

"dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu)[519], dan penuhilah janji Allah[520]. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat".

[519] Maksudnya mengatakan yang sebenarnya meskipun merugikan Kerabat sendiri.

[520] Maksudnya penuhilah segala perintah-perintah-Nya.

Ayat ini mengajarkan kita untuk menyempurnakan tangga nada dan menggunakan tangga nada yang benar. Artinya, mengajarkan kita untuk menggunakan skala seakurat mungkin sehingga kita dapat memberikan

kepercayaan kepada mereka yang membeli dan menjual tanpa mengutip penambahan dan pengurangan (RI, 1991)

Dalam tafsir Ibnu Arabi bahwa pengisian timbangan yang adil adalah seimbang atau adil memberi dan menerima dan tidak boleh ada perbedaan antara timbangan pembeli dan pedagang. Tetapi jika itu terjadi, Allah akan menghukum orang-orang yang zalim dalam hal pertukaran dan timbangan (Syekh, 2003).

2. Kebenaran

Yang dimaksud dengan bisnis kebenaran adalah niat, sikap dan tindakan yang benar, tidak pernah salah ucapan, seperti memindahkan barang. Dan jika Anda membuatnya sendiri, nilai halalannya akan keluar.

Dalam melakukan transaksi jual beli, Allah mewajibkan penggunaan neraca yang akurat dan akurat agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Menurut ayat ke-35 dari Al-Qur'an Sura al-Isra:

" dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."

Ayat ini menjelaskan bagaimana kita harus menyempurnakan takaran dan menggunakan timbangan

yang benar yaitu timbangan neraca yang dibuat seteliti mungkin, sehingga dapat memberikan kepercayaan kepada orang yang melakukan jual beli (RI, 1991).

3.Kejujuran

Al-Qur`an menjelaskan mengenai kejujuran penggunaan timbangan, sebagaimana firman Allah dalam surah al-Muthafiffin ayat 1-3 berikut:

"kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang [1561], (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi."

[1561] Yang dimaksud dengan orang-orang yang curang di sini ialah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang.

Ayat pertama surat ini berisi ancaman Tuhan terhadap para penipu. Selingkuh adalah perbuatan tercela yang merampas hak orang lain. Mereka yang melakukan ini akan dihukum oleh Allah SWT baik di dunia maupun di akhirat. Kerugian dunia dari kecurangan adalah tidak ada yang percaya pada kita. Hanya orang-orang tertentu yang ingin berinteraksi dengan mereka. Jika berbicara tentang hukuman yang diberikan Allah kepadanya, sangat jelas dan

berkaitan dengan hak asasi manusia bahwa seseorang yang menderita kerugian akan menuntut haknya di hari akhir. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah melarang keras perbuatan mungkar. Allah mengharamkan kecurangan karena membawa banyak kerugian.

Dari penjelasan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa curang dilarang dalam surah ini. Larangan ini menyatakan bahwa pengguna alat ukur dan timbangan harus jujur dalam mengukur dan menimbang. Jangan jujur ketika mengukur orang lain seperti di atas.

Prinsip kejujuran dapat dicapai dengan memeriksa apakah alat timbang yang digunakan masih benar. Jika skalanya salah, itu harus diperbaiki. Jika pedagang menggunakan timbangan yang belum diperbaiki, diperiksa atau disesuaikan, mereka dapat menunjukkan bahwa mereka belum sepenuhnya menerapkan prinsip kejujuran dalam menimbang dan mengukur. Karena tidak ada validasi, ketepatan skala tidak dapat ditentukan. Oleh karena itu, setiap trader harus menyeimbangkan timbangan agar prinsip integritas terpenuhi.

e. Pemotongan jumlah timbangan oleh toke sawit dalam pembelian buah kelapa sawit

1. kelapa sawit

Tanaman kelapa sawit memiliki nama latin (*Elaeis guineensis jocq*) merupakan salah satu tumbuhan industri yang sangat penting, dikarenakan oleh kemampuannya yang tinggi untuk menghasilkan minyak nabati yang banyak dibutuhkan sebagai sektor industri (pertania, 1990)

Dalam jual beli kelapa sawit di Kecamatan Lubuk Tarok Kabupaten Sijunjung, terdapat hal yang dilakukan oleh pembeli yang biasa disebut toke tidak sesuai dengan etika perdagangan islam, yaitu setiap petani melakukan penjualan buah kelapa sawit kepada toke selalu dikenakan potongan penyusutan yang lebih dari besaran yang telah disepakati, teke beralasan bahwa pemotongan tersebut mereka lakukan karena sering merugi jika melakukan potongan sebesar yang telah disepakati tersebut.

Besaran pemotongan yang disepakati di daerah Kecamatan Lubuk Tarok ini adalah sebesar 7%, namun kerap kali toke melakukan pemotongan lebih besar dari itu yaitu sebesar 10%. Dan petani tidak bisa melakukan apa-apa karena semua toke melakukan hal demikian. Oleh sebab itulah saya sebagai penulis tertarik membahas dan meneliti terkait masalah diatas dengan tujuan mengetahui bagaimanapa pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik yang dilakukan oleh toke tersebut dalam pemotongan jumlah

timbangan kelapa sawit yang tidak wajar tersebut (ryan, 2022).

f. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemotongan jumlah timbangan oleh toke sawit dalam pembelian buah kelapa sawit

hukum Ekonomi Syariah adalah atura umum yang ditetapkan oleh pemerintah atau badan sebagai entitas masyarakat, mengatur kehidupan ekonomi, dimana kepentingan individu dan masyarakat saling berhadapan (Mannan A. , 2012).

Praktik kecurangan timbangan dalam jual beli pada kenyataannya tidak hanya terjadi pada zaman sekarang ini. Bahkan pada zaman Rasulullah sudah banyak menjadi kebiasaan

manisua, kecurangan timbangan itu sendiri biasanya menimbulkan konflik baik antara pembeli dan penjual, bahkan juga antara pembeli dan pembeli atau juga bisa terjadi antara penjual dan penjual (Natadiwirya, 2007).

Secara praktik, peristiwa pemotongan dengan alasan penyusutan buah sebesar 7% yang disepakati, namun seringkali toke mellakukan pemotongansebesar 10% yang terjadi pada masyarakat nagari Lubuk Tarok, Kecamatan

Lubuk Tarok bertentangan dengan hukum Islam. Sebab jumlah penyusutan yang terjadi pada buah kelapa sawit tidak sampai sebesar tersebut, dan jelas disini pihak penjual selalu dirugikan dalam setiap kali penjualan, dan hal ini sudah pasti sangat bertentangan dengan ajaran hukum Islam.

Akhmad Mujahidin mengatakan bahwa Rasulullah SAW selalu mengajarkan para pedagang agar senantiasa bersikap adil, baik amanah, tawakal, qana'ah sabar dan tabah. Sebaliknya beliau menasehati supaya pedagang meninggalkan sifat yang senantiasa hanya memberikan keuntungan sesaat, namun merugikan diri baik di dunia maupun di akhirat (Mujahidi, 2007).

Praktik pemotongan besaran timbangan dalam jual beli kelapa sawit di Nagari Lubuk Tarok, Kecamatan Lubuk Tarok yang sudah menjadi kebiasaan ini tidak bisa dihindari oleh penjual yang dilakukan oleh para toke agar terhindar dari kerugian memang sangat sulit untuk ditinggalkan.

Oleh karena itu hukum ekonomi Islam memberikan solusi terhadap praktik yang ada. Dalam sistem hukum ekonomi Islam ada sebuah asas yang menaungi setiap jual beli, dimana dalam setiap akad harus didasarkan pada

kesukarelaan, artinya asas kesukarelaan dan kesepakatan menjadi faktor utama dalam setiap transaksi (Hastuti, 2012).

Namun untuk kesukarelaan dalam pemotongan timbangan kelapa sawit bisa direalisasikan dengan catatan sebagai berikut:

1. Adanya kesukarelaan antara penjual dan pembeli; yaitu seandainya ada paksaan dari salah satu pihak, maka hal ini tidak terpenuhi.
2. Terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli; terkait masalah ini banyak hal yang harus disepakati antara penjual dan pembeli ketika melakukan transaksi.

Artinya dalam kesepakatan ini, jika pihak toke bisa menjelaskan mengapa melakukan pemotongan penyusutan tidak sesuai dengan yang disepakati, dan alasan yang diberikan tersebut bisa memberi pemahaman kepada penjual maka dengan sendirinya terjadi kesepakatan.

D. KESIMPULAN

Maka berdasarkan uraian diatas, maka ditariklah kesimpulan sebagai berikut:

Bahwa pihak toke sawit melakukan pemotongan jumlah timbangan sebesar 10% kepada seriap petani sawit

menjual hasil panen mereka. Padahal besaran potongan penyusutan yang disepakati adalah sebesar 7%.

Bahwa pengaruh pemotongan jumlah timbangan kelapa sawit ini, sangat merugikan penjual, dimana dalam setiap jumlah hasil panen petani atau penjual mengalami kerugian sebesar 3% pada setiap jumlah hasil panen.

Bahwa pada dasarnya hukum Islam mengharamkan pemotongan timbangan dalam setiap jual beli, terlebih lagi pemotongan tersebut selalu merugikan pihak penjual. Namun pemotongan pada timbangan tersebut dilakukan sebagai antisipasi kerugian yang dirasakan toke, mengingat sifat dari buah kelapa sawit yang cepat merosot dan jua kotoran yang menempel.

**PRAKTIK KECURANGAN DALAM TIMBANGAN
JUAL BELI SEMBAKO MENURUT HUKUM
EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS BALAI BARU
PANINGGAHAN KECAMATAN JUNJUNG SIRIH
KABUPATEN SOLOK)**

AULIYA HANIFAH

Fakultas Syari'ah

Hukum Ekonomi Syariah

Abstrak

Artikel membahas bagaimana kecurangan itu terjadi di dalam perdagangan dan mereka melakukan kecurangan dalam timbangan atau menakar suatu barang yang di beli, yang dimana dalam Hukum Ekonomi Syariah itu tidaklah boleh, bahkan dilarang dalam hukumnya, seharusnya kita membrikan perdagangan yang adil, tidak merugikan orang lain, serta syariah. Bahkan kepada mereka yang non muslim saja kita diajarkan melakukan perdagang dengan syariah, bagaimana para pedagang Balai Baru Nagari Paninggahan melakukan kecurangan terhadap takaran atau timbangan dalam jual beli sembako. Kecurangan (fraud) adalah suatu perbuatan dimana seseorang merugikan salah satu pihak,

kecurangan kerap sekali terjadi dalam kehidupan sehari-hari baik itu secara sadar ataupun tidak sadar, bahkan sudah menjadi hal lumrah untuk mereka yang terbiasa berbuat curang ini. Kecurangan ini sama dengan penipuan, dimana mereka mengambil keuntungan dari hak orang lain dan mereka melakukan itu secara sadar. Hal ini sangatlah miris dan sangat tidak baik adapula diantara mereka yang mengajarkan generasi-generasi penerus untuk melakukan perbuatan kecurangan ini. Tujuan penelitian ingin mengetahui bagaimana pandangan atau tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap perbuatan kecurangan dalam timbangan sembako tersebut. Setelah melakukan observasi dan wawancara dapat diambil kesimpulan bahwa tidak semua pedagang melakukan jual beli dengan jujur, implikasi penelitian diharapkan kepada para pedagang sembako agar lebih banyak mengetahui tentang pelaksanaan jual beli dan takaran timbangan sesuai dengan hukum ekonomi syariah dan melakukan aktivitas yang berpedoman pada Al-Qur'an dan Sunnah, sehingga dapat menciptakan pedagang yang sehat, jujur, syariah serta tidak ada yang dirugikan atau adil. Dan diharapkan kepada pra pedagang yang ingin melakukan perbuatan curang untuk menimbang terlebih dahulu sebelum melakukannya menimbang bagaimana balasan di kemudian hari atau di akhirat nantinya. Metode yang digunakan penulis

saat ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Dimana penelitian ini untuk membuktikan penafsiran kegiatan dan jenis data yang di dapatkan dari hasil wawancara, jurnal terkait, dan buku yang terkait.

Kata kunci: *Kecurangan, Timbangan, Jual Beli*

A. PENDAHULUAN

Hukum ekonomi syariah atau yang lebih dengan muamalah ialah hubungan antar manusia, hubungan sosial atau hablum minannas. Menurut Fiqih islam muamalah adalah kegiatan tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditempuhnya. Seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang, pinjam meminjam, urusan bercocok tanam, bersetifikat, dan usaha lainnya. (Hendi, 2011: 1)

Jual beli atau perdagangan secara bahasa yaitu menjual atau mengganti. Atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan secara istilah arti dari jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara ridha antara kedua belah pihak, yang satu menerima barang atau benda-benda dan pihak yang lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.(Zuhaily, 2005)

Jual beli sudah menjadi suatu hal yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya jual beli masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya. Dalam jual beli kejujuran (honesty) dan kebenaran merupakan nilai terpenting. Islam mengharamkan penipuan dalam setiap aktivitas manusia, termasuk dalam kegiatan jual beli. Serta mengurangi takaran atau timbangan termasuk dalam kategori penipuan dan merupakan tindakan dosa besar.

Timbangan dan takaran adalah jenis alat pengukuran barang yang paling umum dalam jual beli atau perdagangan. Namun, dalam kenyataannya tidak semua pedagang berlaku jujur dalam menimbang, menakar atau mengukur massa dari suatu barang. Perbuatan mengurangi timbangan itu mengakibatkan kerugian terhadap orang lain.

Hukum islam secara universal sesuai dengan perkembangan umat manusia, bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan. Allah SWT telah memberikan akan kepada manusia untuk menganalisa hukum-hukum syara supaya hukum islam ini dapat dijalankan dengan baik. Hukum ekonomi syariah yang menjadi pedoman utam adal berupa Al-Qur'an, Hadits dan Sunnah, Ijma', Ijtihad atau Qiyas, Istishan, Istislah, dan Istihab. Allah SWT memerintahkan kepada kita agar beribadah kepada-Nya dan mematuhiNya. Contohnya tidak

mengurangi takaran atau mengurangi timbangan dan mengurangi hak orang lain, walaupun itu hanya 0,01. (Akhmad, 2013: 145)

Fraud (kecurangan) atau curang merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja dan itu dilakukan untuk tujuan pribadi (individu) atau kelompok, dimana tindakan yang sengaja tersebut telah menyebabkan kerugian kepada pihak lain atau pihak tertentu. Sedangkan satu pihak lagi diuntungkan dengan perbuatan kecurangan tersebut. Sangat jelas perbuatan ini sangat tidak baik. Bahkan dalam Al-Qur'an ada surat Al-Muthafifin yang artinya "orang-orang curang!" (Q.S Al-Muthafifin (83):1). Surat tersebut diawali dengan ancaman. Perbuatan curang ini memang sering terjadi dalam aktivitas jual beli, tetapi tidak hanya dalam jual beli, dalam aktivitas atau kasus lain pun banyak terjadi kecurangan ini.

Allah SWT lantas menurunkan ayat "celakalah bagi orang-orang yang curang" maka setelah turunnya ayat ini masyarakat Madinah terumata umat muslim di Madinah selalu menepati takaran dan timbangannya. Mereka takut akan ancaman atau peringatan yang telah diturunkan ini, maka dari itu kita semua melakukan kejujuran dalam berdagang apalagi dalam takaran atau timbangan jual beli ini, karna bagaimanapun itu adalah hak mereka yang

membeli kepada si pedagang yang wajib pedagang keluarkan.

Seperti yang telah disebutkan jika kecurangan, mengurangi takaran itu sam dengan memakan hak orang lain. Dalam islam memakan hak orang lain itu sangatlah dilarang sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa mengambil sejenkal tanah buni yang bukan haknya, niscaya ditenggelamkan ia pada hari kiamat sampai ke dalam tujuh lapis bumi (HR Bukhari). Didalam hadist sangat jelas diterangkan dan sangat dilarang oleh Rasullulah SAW.

Balai baru di Paninggahan adalah salah satu pasar atau balai tradisional dan merupakan salah satu pasar pagi yang berada di Paninggahan dan salah satu pusat pembelajaran masyarakat di Paninggahan, Muaro Pingau dan sekitarnya. Balai baru ini terdapat berbagai macam barang yang diperdagangkan mulai dari yang bersifat primer sampai yang sekunder diantaranya yaitu barang-barang harian seperti sayur-sayuran, ikan, ayam, sarapan pagi, pempek, gorengan, beras, gula, kacang tanah, tepung, air mineral, minyak goreng dan bahan sembako lainnya serta pakaian. Dan lain sebagainya. Balai baru Paninggahan ini terdapat hari besar pasar ini yaitu di hari kamis, ketika hari kami situ tidak hanya masyarakat Paninggahan yang belanja tetapi juga masyarakat Muaro Pingai, Saniangbaka, Malalo dll.

Dari pengamatan penulis terhadap pedagang yang tidak sesuai dengan islam diantaranya adalah menutupi kelemahan atau kecacatan barang sehingga para pembeli tertipu, dan adapula beberapa pedagang yang memuji kualitas barang dagangannya agar dapat terjual diatas harga pasar, tak hanya itu banyak juga pedagang yang mengurangi timbangan atau takaran terutama para pedagang sembako.

Dalam islam telah melakukan penekanan bahwa pentingnya faedah memberikan perniagaan dengan perniagaan islam. Dan diantaranya yang wajihkan oleh Allah SWT dalam jual beli adalah memenuhi takaran dan timbangan secara adil. Dengan demikian saya sebagai penulis tertarik dalam membahas dan meneliti terkait masalah diatas dengan tujuan untuk mengetahui apa faktor yang menyebabkan adanya kecurangan dalam timbangan atau pengurangan dalam takaran serta mengetahui bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah terkait kecurangan dalam timbangan ini. Oleh karena itu dalam artikel ini penulis merasa tertarik menganalisis kecurangan dalam timbangan jual beli sembako dengan judul **“Praktik Kecurang Dalam Timbangan Jual Beli Sembako Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Balai Baru Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok)”**.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah salah satu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan. Dalam melakukan penelitian sangat dibutuhkan data-data yang dapat memberikan kebenaran dari suatu ilmu pengetahuan. Maka dari itu penelitian ini dapat didefinisikan sebagai suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan mengkaji sebuah kebenaran suatu pengetahuan, usaha, dimana dilakukan dengan metode-metode ilmiah.

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Studi lapangan diartikan sebagai metode lapangan atau pengumpulan data – data dalam penelitian kualitatif, dimana penulis atau si peneliti langsung terjun ke lapangan dalam meneliti, si penulis juga mencari validasi data yang berkaitan dengan kecurangan dalam penimbangan atau mengurangi takaran di Balai Baru Nagari Paninggahan. Selain menggunakan metode penelitian lapangan si penulis juga menggunakan sumber data dari internet, dan buku. Teknis pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu dengan cara wawancara kepada para pedagang, observasi ke wali nagari, observasi kepada bapak jorong, serta bertanya kepada masyarakat yang merasa dicurangi atau dirugikan. Penelitian ini dilaksanakan

di Balai Baru Naari Paninggahan tepatnya dilakukan pada tiga orang pedagang, dua orang masyarakat di Balai Baru tersebut.

C. PEMBAHASAN

Didalam kehidupan sehari-hari tidak dipungkiri lagi para pedagang melakukan transaksi jual beli sembako, untuk menentukan berapa massa atau berapa berat dari suatu benda maka dibutuhkan timbangan atau takaran. Dengan timbangan atau takaran tersebut pedagang dapat menentukan harga dari suatu benda yang akan dijual oleh pedagang.

1. Jual beli dan Timbangan

a. Jual beli dalam Islam

1. Pengertian

Jual beli menurut bahasa berarti *al-bai'I* yaitu menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan jual beli berarti menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jelas melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Menurut pengertian fiqih jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan rukun dan syarat tertentu. Adapun : (Asa'ad: 158)

- a. Menurut ulama Hanafiyah: Jual beli adalah “pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang di bolehkan)”.
- b. Menurut Imam Nawawi dalam Al-Majmu’: Jual beli adalah “pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan”
- c. Menurut Ibnu Qudamah dalam Al-Mugni: Jual beli adalah “pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik”. Pengertian lain jual beli ialah persetujuan saling mengikat antara penjual (yakni pihak yang menyerahkan/penjual) dan pembeli (sebagai pihak yang membayar/membeli barang yang dijual)

Jual beli dalam arti umum suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Jual beli merupakan perwujudan dari hubungan antar sesama manusia sebagai salah satu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

2. Dasar hukum Jual Beli

Jual beli sudah ada sejak dulu, meskipun bentuknya yang berbeda-beda. Jual beli dibenarkan dan berlaku sejak zaman Rasulullah SAW sampai sekarang. Jual beli ini mengalami perkembangan seiring pemikiran dan pemenuhan kebutuhan manusia. Jual beli yang ada dalam masyarakat diantaranya adalah jual beli

- a. barter (tukar menukar barang dengan barang),

- b. money charger (pertukaran mata uang),
- c. jual beli kontan (langsung dibayar tunai),
- d. jual beli dengan cara mengangsur (kredit),
- e. jual beli dengan cara lelang (ditawarkan kepada masyarakat umum untuk mendapatkan harga tertinggi).

Berbagai macam bentuk jual beli tersebut harus dilakukan sesuai hukum jual beli dalam agama islam. Hukum asal jual beli adalah mubah (boleh). Allah SWT telah menghalalkan praktik jual beli sesuai ketentuan dan syariat-Nya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 275 artinya “Dan Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda “sesungguhnya jual beli itu didasarkan atas saling meridai” (HR. Ibnu Maajah).

Hukum jual beli ada empat macam yaitu:

- a. pertama Mubah (boleh) merupakan hukum asal jual beli,
- b. kedua Wajib apabila menjual merupakan keharusan misalnya barang yang sangat memerlukannya barang yang dijual,
- c. ketiga Sunnah misalnya menjual barang kepada sahabat atau orang yang sangat memerlukan barang yang dijual,
- d. keempat Haram misalnya menjual barang yang dilarang untuk diperjual belikan. Menjual barang maksiat, jual beli untuk menyakiti seseorang, jual beli untuk merusak harga

pasar, dan menjual beli dengan tujuan merusak ketentraman masyarakat.

3. Rukun Jual Beli

Dalam menetapkan rukun jual beli, para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan rukun jual beli, diantaranya ulama Hanifah mengatakan rukun jual beli ialah ijab dan qobul yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan secara ucapan maupun perbuatan. Adapula rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu;

- a. Penjual dan pembeli (orang yang berakad)
- b. Ijab dan qabul (lafal ijab dan qabul)
- c. Ada barang yang diperjual belikan
- d. Ada nilai tukar dari barang pengganti tersebut

Menurut ulama Hanifah orang yang berakad berang jual beli, dan nilai tukar dari barang tersebut termasuk dalam syarat-syarat jual beli tersebut. Jual beli dinyatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat dari jual beli tersebut. Apabila salah satu rukun atau syarat tidak terpenuhi maka jual beli tersebut tidak sah atau tidak jujur.

Adapun syarat dari jual beli ini ialah: berakal, baligh, barang yang dijual mempunyai manfaat, ada kesepakatan antara pembeli dan penjual terhadap harga atau nilai dari barang tersebut

2. Timbangan dan Hukumnya

a. Timbangan

Timbangan atau takaran ini adalah alat yang digunakan untuk menentukan berat dari suatu massa atau berat dari sembako oleh di pedagang ketika si pembeli membeli barangnya. Timbangan berperan penting dalam jual beli sembako karena timbangan ini juga dikatakan penyelamat untuk penjual dan pembeli, kenapa dikatakan sebagai penyelamat kerena tidak merugikan si pembeli dan penjual, juga saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Akan tetapi banyak dari pedagang yang melakukan kecurang dalam menimbang ini, seperti $\frac{1}{2}$ kilogram tersebut terletak pada angka lima ons, akan tetapi ada pedagang ini menimbang dengan mengurangi dari dua garis dari lima ons ini, sehinggian terjadi kecurangan dan merugikan dari si pembeli.

Para pedagang tersebut sadar dengan apa yan mereka lakukan terhadap kecurangan ini dan mereka melakukan ini tidak hanya satu atau dua kali, tetapi kepada setiap pembeli. Ada beberapa diantara mereka yang mengetahui tentang kecurang ini yang tidak di bolehkan dalam agama, ada pula mereka yang tidak tahu dengan hukum tersebut. Tetapi sangat disayangkan pedagang yang mengetahui tentang tidak boleh melakukan kecurangan tersebut tetap saja melakukan perbuatan curang tersebut, tidak memikirkan kepada si

pembeli yang rugi, ketidak jujurannya, dan pembalasan di hari akhir.

Para pedagang akan melakukan apapun atau banyak cara untuk kecurangan tersebut. Misalnya saja pedagang dengan timbangan tradisional, mereka akan mengganjil timbangan dengan sebuah barang sehingga pengukuran timbangan lebih berat dari pada barang atau sembako sebenarnya. Dari kecurangan inilah para pedagang mendapatkan keuntungan yang lebih, bahkan bisa dua kali lipat dari modal awal.

Karena timbangan yang curang ini membuat pembeli menjadi was-was dalam membeli sembako di pasar, sebab pembeli merasa ia harus membayar dengan jumlah yang sama akan tetapi timbangannya di kurangi atau telah dicurangi.

b. Hukum Mengurangi Timbangan

Mengurangi timbangan salah satu perbuatan pencurian milik orang lain, hukum mengurangi timbangan dalam islam termasuk dosa besar. Allah SWT akan membawa pelaku ini ke neraka Wayl yaitu lembah jahannam, dimana bukti-bukti apabila dimasukkan ke dalamnya langsung mencari kerena amat panasnya. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an yang artinya "Sempurnakan takaran dan janganlah menjadi orang yang merugikan. Dan timbanglah menggunakan timbangan yang lurus (QS. Asy-Syu'ara 181-

182), selain surat ini, adapula dalam surat lain yang artinya “Kecelakaan besar bagi orang yang curang yaitu orang yang menerima takaran, harus dipenuhi. Dan apabila mereka menakar nakar, mereka akan mengurangi. Tidakkah orang-orang yakin mereka dibangkitkan pada hari yang besar yaitu hari saat manusia menghadap Rabb semesta alam” (QS. Al-Muthafifin 1-6).

Dari surat di atas dapat kita ketahui apabila menakar untuk orang lain, dan mereka mengurangi takaran tersebut baik dalam timbangan tradisional, atau timbangan elektronik, maka hukum bagi mereka yang melakukan tindak kecurangan tersebut adalah siksaan neraka jahannam. Maka dari itu kita sempurnakan takaran atau timbangan tersebut. Allah SWT berfirman yang artinya “dan tegakkan timbangan dengan adil dan jangan kamu mengurangi takaran tersebut” (QS. Ar-Rahman 9).

Allah berfirman dalam surat Hud ayat 84-86 yang artinya “dan untuk penduduk maydan. Kamu untus syu’aib dan berkata “Hai kaumku, sembahlah Allah SWT sebab tiada Tuhan selain dia. Dan janganlah mengurangi takaran dan timbangan, aku melihat kamu mampu dan aku khawatir pada azab yang membinasakan.” Syu’iab berkata”Hai kaumku, takar dan timbanglah dengan adil dan tidak merugikan hak mereka dan janganlah melukan kejahatan kerusakan. Sisa

keuntungan dari Allah SWT jika kamu berfirman. Dan aku bukan menjaga dirimu”. (Hud 84-86).

Oleh sebab dari itu seorang pedagang harus memperhatikan timbangan dengan baik. Hindarilah mengambil keuntungan dengan mengurangi timbangan. Sebagai pedagang muslim kita harus mengutamakan kejujuran, serta hasil untung yang kita dapat itu secara halal. Dan sebagai pembeli harus memperhatikan timbangan tersebut agar tak terjadi kerugian.

3. Penyebab timbangan curang dan upaya mengatasi timbangan curang

a. Penyebab timbangan curang

Apapun sebuah perbuatan yang tidak baik pasti ada penyebabnya salah satunya perbuatan curang dalam timbangan, dimana penyebabnya salah satunya untuk faktor ekonomi keluarga. Penyebabnya diantaranya

- a. Ketidaktahu sebagian orang tentang halal dan haramnya timbangan yang curang, khususnya dalam bentuk-bentuk tertentu.
- b. Ambisi untuk mengumpulkan keuntungan yang besar, walaupun diantaranya tahu tentang hukum berbuat curang dalam timbangan tersebut.
- c. Kurangnya ilmu terhadap hukum islam serta kurangnya pendidikan, banyak diantara pedagang tersebut tamatan

SD, bahkan ada yang tidak tamat SD, seperti salah satu pedagang di Balai Baru Nagari Paninggahn

- d. Berlomba-lomba untuk mendapatkan keuntungan, seperti menjadi kompetisi diantara pedagang.
- e. Rasa iri terhadap pedagang lain yang mendapatkan keuntungan yang tinggi.

Dari penyebab tersebut tentu adanya dampak dari perbuatan curang timbangan tersebut, diantaranya

- a. Zalim kepada orang lain
- b. Meciptakan permusuhan anantara si pembeli dan penjual
- c. Merugikan salah satu pihak
- d. Mendapatkan dosa besar

b. Upaya dan mengatasi perbuatan curang dalam timbangan

Upaya yang dapat kita lakukan dalam perbuatan curang yaitu diantaranya kita dapat memberikan informasi, atau memberikan ilmu sedikit kepada para pedagang, serta memberikan konsultasi terhadap hukum islam terhadap para pedagang. Kita berikan nasihat kepada para pedagang bagaimana pandangan islam terhadap perbuatan curang, bagaimana balasan di hari akhir tersebut.

Upaya ini dapat dilakukan dengan mudah, tidak hanya melalui buku, para pedagang juga dapat membaca dari internet, ataupun video-vidio ceramah ustad di youtube.

Maka dari itu para pedagang harus melakukan jual beli secara islam, apalagi kita sesama muslim, jangan kepada sesama muslim kepada non muslim kitapun harus melakukan perdangan atau jual beli secara muslim.

4. Hasil wawancara dengan pedagang, dan masyarakat

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara kepada beberapa pedagang, dan beberapa masyarakat, hasil wawancara tersebut mempunyai tiga narasumber dari pedagang, dan dua orang dari pembeli (masyarakat). Seperti dibawah ini

a. Hasil wawancara dengan pedagang

1. Bernarasumber Masni

Ibuk Masni atau biasa di kenal dengan Tek Mas Kaluk adalah salah satu pedagang sembako di Balai Baru Nagari Paninggahan, tek Mas ini telah lama berdagang di Balai Baru Nagari Paninggahan sekitar 15 tahun lamanya beliau berdagang,sekarang ini tek Mas berumur 55 tahun, berikut hasil wawancara penulis dengan Ibuk Masni

Penulis: Assalamualaikum Tek Mas, saya Auliya Hanifah, saya ingin mewawancarai Tek Mas untuk penulisan artikel saya, Apakah Tek Mas bisa atau tidak keberatan jika saya wawancarai.

Narasumber: waalaikumsalam, tentu saja boleh nak Auliya

Penulis: saya mewawancari tek mas berkaitan dengan salah satu tugas untuk memenuhi perkuliahan, wawancara ini tentang kecurangan timbangan dalam jual beli sembako, baik langsung ke pertanyaan pertama. Apa pendapat tek mas tentang seorang pedangan yang mengurangi timbangan atau takaran dalam jual beli sembako?

Narasumber: perbuatan itu sangatlah tidak terpuji, serta itu merugikan si pembeli, alangkah lebih baik sesuai takaran, itu pun dalam agama kita juga tidak boleh, itu termasuk ke dalam penipuan

Penulis: lalu mengapa banyak pedagang yang melakukan kecurangan dalam menimbang sembako tersebut?

Narasumber: karena kami para pedagang mengambil keuntungan dari mengurangi tersebut, kami para pedagang mendapatkan lebih keuntungan dengan melakukan itu, begitu nak

Penulis: apakah pedagang tidak takut akan dosa?, dan apakah tidak mengetahui hukum dari mengurangi atau kecurangan dalam timbangan?

Narasumber: itu sudah seperti hal lumrah oleh kami para pedagang, ada beberapa diantara kami yang tidak mengetahui tentang hukum tersebut ada juga yang menetahui tapi tetap melakukan

Penulis: begitu tek, terimakasih wawancaranya semoga jual beli tek mas lancer dan laku sampai habis.

2. Bernarasumber Rini

Ni Rini atau biasa dikenal dengan Rini Lepok beliau adalah salah satu pedagang di Balai Baru Nagari Paninggahnan, uni Rini berumur 37 tahun, uni Rini tersebut telah 10 tahun berjualan di Balai Baru Nagari Paninnggahan ini, berikut hasil wawancara dengan uni Rini

Penulis: Assalamualaikum Uni Rini, saya Auliya Hanifah, saya ingin mewawancarai Uni Rini untuk penulisan artikel saya, apakah uni Rini bisa atau tidak keberatan jika auliya wawancarai?

Narasumber: waalaikumsalam dik, tentu saja boleh, dengan senang hati

Penulis: saya mewawancarai uni Rini yang merupakan salah satu tugas untuk memenuhi perkuliahan, wawancara ini tentang kecurangan timbangan dalam jual beli sembako, baik auliya langsung ke pertanyaan pertama. Bagaiaman pendapat uni Rini tentang pedagang yang melakukan kecurangan dalam menakar atau menimbang dalam jual beli sembako ini?

Narasumber: itu salah satu perbuatan yang tidak baik, akan tetapi itu sudah menjadi hal yang lumrah untuk kami

sebagian para pedagang sembako ini, karena kami para pedagang mengambil keuntungan dari mengurangi itu sendiri
Penulis: apakah uni rini sendiri tidak tau jika itu tidak di bolehkan oleh agama islam?

Narasumber: uni sendiri baru mengetahui tentang itu, tapi uni sendiri tidak bisa menghindari ini, dapat adik ketahui semenjak covid ini, banyak diantara kita yang kesulitan dalam hal ekonomi, amaka dengan cara itu agar mendapatkan untung yang lebih

Penulis:lalu apakah uni sendiri tidak takut akan dosa dari perbuatan ini?

Narasumber: mau bagaimana lagi kita pun membutuh kan keuntungan ini, karena tidak ada yang gratis di dunia ini, dan uni merasa itu sudah menjadi hal biasa saja, seperti kebiasaan yang tak bisa diubah

Penulis: apa uni tidak ingin mengubah kecurangan ini?, karna ini sendiri sama dengan menipu, dan merugikan orang lain

Narasumber: ada keinginan untuk mengubah, dan ingat apa yang dikatakan oleh ceramah ustad tersebut, tetapi uni sneidir tidak mendapatkan keuntungan. Itu sangatlah susah, uni sendiri tau jika kecurangan dalam timbangan ini sama dengan penipuan, tapi uni sampai saat ini belum bisa mengubahnya

Penulis: begitu tek, terimakasih wawancaranya semoga jual beli uni Rini lancar dan laku sampai habis.

3. Bernarasumber Ely

Ibuk Ely atau biasa di kenal dengan ibuk Ely Ndut adalah salah satu pedagang sembako di Balai Baru Nagari Paninggahan, tek Mas ini telah lama berdagang di Balai Baru Nagari Paninggahan sekitar 8 tahun lamanya beliau berdagang,sekarang ini tek Mas berumur 52 tahun, berikut hasil wawancara penulis dengan Ibuk Ely

Penulis: Assalamualaikum Ibuk Ely, saya Auliya Hanifah, saya ingin mewawancarai Tek Mas untuk penulisan artikel saya, Apakah Ibuk ELY bisa atau tidak keberatan jika saya wawancarai.

Narasumber: waalaikumsalam, tentu saja boleh nak Auliya

Penulis: saya mewawancari ibuk Ely berkaitan dengan salah satu tugas untuk memenuhi perkuliahan, wawancara ini tentang kecurangan timbangan dalam jual beli sembako, baik langsung ke pertanyaan pertama. Apa pendapat Ibuk Ely tentang seorang pedangan yang mengurangi timbangan atau takaran dalam jual beli sembako?

Narasumber: itu adalah hal yang lumrah terjadi, dan itu biasa saja, kan tidak ada yang melarang, hanya kita yang mengetahui tentang berkurangnya timbangan tersebut, dan letak salahnya juga tidak ada

Penulis: mengurangi atau melakukan kecurangan dalam timbangan jual beli sembako ini tidak boleh, apakah Ibuk Ely sendiri tidak tau tentang ini?

Narasumber ibuk tidak mengetahui itu, tetapi dari ibuk kecil telah diajarkan seperti itu, kalau kata orang terdahulu, itu namanya permainan agar kita mendapatkan keuntungan tersebut

Penulis: sekarang ibuk telah mengetahui tentang kecurangan dalam timbangan jula beli sembako ini tidak boleh dan tidak dibolehkan dalam agama, apakah ibuk Ely akan tetap melakukan hal ini?

Narasumber: secara perlahan ibuk akan mencoba untuk mengubah ini, tetapi secara perlahan tidak langsung, karena bagaimana pun ibuk membutuhkan keuntungan itu

Penulis: semoga kedepannya ibuk bisa mengubahnya

Narasumber: tapi sepertinya dengan menimbang dengan tepay itu dapat merugikan ibuk, dan untung saya tidak ada lagi, bakal kesusahan ekonomi nantiknya

Penulis: begitu tek, terimakasih wawancaranya semoga jual beli ibuk Ely lancar dan laku sampai habis.

b. Hasil wawancara dengan masyarakat

Penulis juga mewawancarai pembeli atau msyarakat di Balai Baru Nagari paninggahan ini, berikut hasil wawancara penulis dengan pembeli atau masyarakat

1. Bernarasumber Rita Zahara Kamsir

Ibuk Rita atau beliau biasa dikenal dengan Si Umi ini adalah salah satu masyarakat yang setiap harinya membeli sembako ke Balai Baru Nagari Paninggahan ini atau disebut si pembeli, Umi ini beliau berumur 46 tahun, berikut hasil wawancara penulis dengan Umi Rita

Penulis: Assalamualaikum Umi, saya Auliya Hanifah mahasiswa dari UIN Sjech Djamil Djambek Bukittinggi, maksud kedatangan saya ini yaitu ingin mewawancarai Umi, apakah umi tidak keberatan auliya wawancarai atau bertanya-tanya?

Narasumber: waalaikumsalam nak Auliya, tentu saja boleh, umi senang jika nak Auliya bertanya kepada umi

Penulis: auliya mewawancarai berkaitan dengan salah satu tugas untuk memenuhi perkuliahan, wawancara ini tentang kecurangan timbangan dalam jual beli sembako, baik langsung ke pertanyaan pertama. Apa pendapat Umi tentang seorang pedagang yang mengurangi timbangan atau takaran dalam jual beli sembako?

Narasumber: kecurangan dalam timbangan ini salah satu perbuatan yang sangat tidak baik, apalagi ini sangat merugikan orang lain, dan juga dapat menimbulkan perselisihan antara pedagang dan pembeli. Kecurangan dalam timbangan jual beli sembako ini tidak di bolehkan

dalam agama kita, karena telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, bahkan perbuatan ini akan mendapatkan dosa besar dan adapun ganjaran di hari akhir nanti. Tentu neraka yang akan menanti perbuatan ini.

Penulis: apa Umi pernah mendapatkan perlakuan kecurangan ini dari para pedagang sembako?

Narasumber: tentu pernah, bahkan sering, tapi umi tak ambil pikir dan lebih membiarkan mereka melakukan itu

Penulis: kenapa umi membiarkan pedagang itu melakukan kecurangan ini?

Narasumber: dulu umi pernah sekali protes, tapi pedagang itu berdalih atau mereka mengelak dengan yang katakana, karna umi takut menjadi keributan jadinya umi lebih membiarkan itu meskipun hati menganjal

Penulis: apa Umi tau kenapa para pedagang melakukan kecurangan timbangan ini?

Narasumber: tentu umi tau, mereka melakukan itu karna mereka ingin mendapatkan keuntungan yang lebih atau dua kali lipat, pedagang seperti ini karena faktor ekonomi juga, kita semua mengerti jika saat ini sangat susah orang dalam mencari uang

Penulis: baik terimakasih umi atas wawancaranya, semoga umi sehat selalu

2. Bernarasumber Novella Rika

Tek Rika atau yang biasa di kenal dengan Kanada atau Tek Ka ini adalah salah satu pembeli di Balai Baru Nagari Paninggahan, Tek Ka ini salah satu masyarakat di Paninggahan ini, beliau berumur 41 tahun, berikut hasil wawancara penulis dengan narasumber

Penulis: Asslamualaikum Umi, saya Auliya Hanifah mahasiswa dari UIN Sjech Djamil Djambek Bukittinggi, maksud kedatangan saya ini yaitu ingin mewawancarai Tek Rika, apakah umi tidak keberatan auliya wawancarai atau bertanya-tanya?

Narasumber: waalaikumsalam nak Auliya, tentu saja boleh

Penulis: auliya mewawancarai berkaitan dengan salah satu tugas untuk memenuhi perkuliahan, wawancara ini tentang kecurangan timbangan dalam jual beli sembako, baik langsung ke pertanyaan pertama. Apa pendapat Tek rika tentang seorang pedagang yang mengurangi timbangan atau takaran dalam jual beli sembako?

Narasumber: itu adalah hal biasa dalam suatu jual beli sembako, tetapi memang tidak di bolehkan oleh agama. Tapi Tek Rika sendiri sebagai konsumen merasa dirugikan terhadap perbuatan kecurangan tersebut, Tek Rika selalu protes tentang timbangan tersebut kepada pedagang

Penulis: ketika Tek Rika protes kepada pedagang tersebut, apa pedagang tidak marah kepada Tek Rika?

Narasumber: ada beberapa yang marah, ada juga yang menerima saja, karena jika mereka marah Tek Rika langsung bilang jika dalam agama tidak dibolehkan dan mendapatkan dosa besar pastinya

Penulis: Tek Rika sendiri tau jika perbuatan kecurangan ini mendapatkan dosa besar, lalu kenapa Tek Rika mengatakan tdi jika hal ini adalah hal yang lumrah

Narasumber: kerena rata-rata para pedagang melakukan ini demi keuntungan mereka tanpa memikirkan rugi orang lai, dosa atau yang lain, pedagang tersebut ingin cepat banyak uang atau banyak keuntungan, maka dari itu ini adalah hal lumrah dalam jual beli sembako. biasanya para pedagang selalu memanfaatkan harga sembako yang tinggi atau naik, agar mereka dapat keuntungan yang sangat lebih bahkan melebihi dua kali lipat

Penulis: baik terimakasih umi atas wawancaranya, semoga umi sehat selalu

Dari hasil wawancara dengan pedagang dan pembli atau masyarakat (konsumen) dapat dilihat bahwa banyak diantara mereka yang mengetahui tentang hukum dan tidak dibolehkannya melakukan tindakan kecurangan dalam timbangan jual beli sembako tersebut, mereka mengetahui konsekuensi di bumi atau pun di hari akhri nantik. Meskipun mereka mengetahui, tetapi mereka tetap melakukan hal

tersebut karna keuntungan, serta faktor ekonomi, ini berarti masyarakat atau pun para pedagang kurang memahami tentang hukum tersebut, mereka hanya mengetahui secara global, serta kurangnya pengetahuan terhadap hukum-hukum islam ini. Dengan kata lain masyarakat disini menganggap itu hal sepele dan hal yang sudah biasa dilakukan, bahkan konsumen atau pembelipun pasrah jika hal itu terjadi, sedikit konsumen yang memprotes terjadinya kecuranga ini, tapi tetap saja para pedagang tersebut melakukan kecurangan timbangan dan tidak menghiraukan konsumen yang merasa tidak enak atau merasa di rugikan. Di Balai Baru Nagari Paninggahan ini banyak para pedagang yang tidak mau merasa rugi, tapi mereka melakukan kecurangan.

D. KESIMPULAN

Kecurangan timbangan dalam jual beli sembako ini sudah jelas merugikan salah satu pihak dan perbuatan ini dilarang dalam agama islam, hukumnya pun ada, dan telah di jelaskan pula dalam Al-Qur'an dan Hadits. Dalam Al-Qur'an dan Hadits sudah jelas dijelaskan bahwa perbuatan curang dalam timbangan tersebut sangat tidak di bolehkan, dan mendapatkan dosa besar, tidak hanya dosa besar tetapi juga mendapatkan balasan di hari akhir nantinya. Kecurangan ini salah satu perbuatan penipuan, tentu kita semua tau jika

penipuan itu tidak di bolehkan, bukannya hanya di dalam hukum islam tapi hukum Negara pun juga tidak membolehkan perbuatan tersebut, penipuan itu juga ada undang-undang yang mengatur.

Para pedagang tersebut ada beberapa yang mengetahui dan ada yang tidak mengetahui tentang hukum islam kecurangan timbangan dalam jual beli sembako, ada pedagang yang mengetahui tentang hukum tersebut tapi mereka tetap melakukan kecurangan tersebut dengan alasan keuntungan yang ingin mereka raih, ada pula yang mengetahui dan menjalankan perdagangan secara syariah. Dan para pedagang yang tidak mengetahui tentang hukumnya mereka tetap menjalankan kecurangan tersebut, banyak para pedagang menganggap bahwa kecurangan atau mengurangi timbangan dalam jual beli sembako ini ada hal yang lumrah atau hal yang wajar saja dilakukan, bagaikan tradisi untuk mereka melakukan ini, bahkan jika mereka tidak melakukan kecurangan tersebut akan merasa rugi besar sebesar-besarnya. Ekonomi juga adalah faktor utama mereka melakukan kecurangan ini.

Maka dari itu perlu bimbingan terhadap para pedagang atau pun masyarakat tentang kecurangan timbangan dalam jual beli sembako ini, agar semua masyarakat dapat melakukan perdagangan dengan syariah.

Terutama masyarakat Balai Baru Nagari Panningahan ini, yang kita takutkan ke depannya generasi penerus bangsa ini akan melakukan kecurangan timbangan ini, tentu saja kita tidak menginginkan hal itu terjadi maka dari itu perlunya bimbingan terhadap masyarakat, orang tua, agar nantinya kecurangan timbangan dalam jual beli sembako ini tidak terjadi lagi atau kalau dapat ini tidak akan pernah terjadi, agar terbangunnya perdagangan yang jujur, syar'iah serta memberikan kenyamanan terhadap konsumen lainnya.

Disini tidak hanya peran seorang pedagang yang perlu jujur, konsumen yang lihai, tetapi juga di butuhkan peran pemerintahan dari nagari tersebut untuk memberikan penyuluhan terhadap para pedagang tentang kecurangan timbangan dalam jual beli sembako ini. Pemerintahan tersebut juga berperan untuk mengingatkan terhadap para pedagang dan seluruh masyarakat agar dapat melakukan jual beli dengan jujur, syariah. Tidak hanya dalam jual beli sembako, tetapi juga jual beli yang lainnya yang menggunakan alat berupa timbanga tradisional, neraca, maupun itu timbangan digital. Apalagi timbangan digital banyak masyarakat yang tidak mengetahui pemakaian timbangan ini. Maka dari itu perlunya pemerintahan nagari untuk memberikan penyuluran, pembelajaran terhadap bagaimana berdagang, berlaku jujur dalam takaran atau

timbangan tersebut, serta memberikan pelayanan agar konsumen yang membeli. Dengan begitu maka terciptalah Balai Baru yang tenang, damai, jujur, dan syariah.

ZAKAT UNTUK PEMBANGUNAN MASJID

(Studi kasus di kecamatan Batang kapas)

Weza kembariah

Falkutas syariah, Hukun Ekonomi Syariah UIN sjech

m.djamil djambek bukiktinggi

Email: wezakembariah5@gmail.com

Abstak

Artikel ini menyajikan gambaran hukum Islam tentang harta zakat yang digunakan untuk pembangunan masjid. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan karna subjek penelitian ini adalah Pengurus Mesjid dan Masyarakat Batang kapas yang menggunakan zakat untuk pembangunan Mesjid teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan

dokumentasi. Analisis data yang penulis lakukan adalah memilih data yang dihasilkan dari wawancara dan dokumentasi sebagai sumber utama sementara sumber pendukung menggunakan kajian kepustakaan, karena kajian hukum Islam akan mencari jawaban melalui karya sastra, baik berupa dalil-dalil hukum maupun pendapat para ulama. Dari hasil penelitian ini menemukan jawaban bahwa ada dua pendapat ulama tentang hukum bangunan masjid dengan harta zakat. Pendapat pertama mengizinkan dan pendapat kedua tidak mengizinkan. Sementara Penulis lebih cenderung pada pendapat yang tidak memperbolehkan, karena zakat adalah hak orang (ashnaf) sedangkan pembangunan masjid dapat diperoleh dari wakaf ummat.

Kata kunci : zakat, pembangunan, masjid

A. PENDAHULUAN

Secara etimologi kata zakat berarti berkah, suci, tumbuh dan berkembang. Sedangkan secara terminologi adalah sejumlah harta tertentu yang dikeluarkan dan diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya.

Selanjutnya kata masjid dalam bahasa Arab secara etimologi berarti tempat sujud, dan secara terminology

adalah suatu bangunan tempat ibadah yang digunakan oleh umat Islam terutama sebagai tempat dilangsungkannya shalat berjamaah. (Dahlan [et al.] 4:1119) Dalam pengertian ini tidak dibedakan antara surau, langgar dan mushalla dengan masjid. Kesemuanya bangunan yang digunakan untuk tempat shalat dan ibadah lainnya. Akan tetapi dalam pengertian sehari-hari di Indonesia antara masjid dengan surau, langgar dan mushalla dibedakan. Masjid di samping untuk shalat dan ibadah lain secara khusus digunakan untuk shalat Jum'at, sedangkan surau, langgar dan mushalla tidak demikian.

"Pembangunan" berasal dari kata dasar "bangun" mendapat awalan "pe" dan akhiran "an" yang artinya adalah perbuatan membangun (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>). Jadi "pembangunan masjid" maksudnya adalah membuat atau mendirikan masjid.

Di dalam hukum Islam telah ditentukan orang-orang yang berhak menerima zakat yang disebut dengan *ashnaf* (macam) yang delapan atau delapan macam orang yang berhak menerima zakat. Ayat-ayat Alquran atau hadis-hadis Nabi Muhammad Saw tidak menyebutkan bahwa masjid termasuk ke dalam *ashnaf* tersebut. Sementara itu Ditemukan di kecamatan batang kapas pesisir Selatan masyarakat menyalurkan zakatnya ke mesjid namun pengurus tidak menyalurkan zakat tersebut kepada *asnaf* yang delapan

melainkan memanfaatkan harta zakat tersebut untuk pembangunan mesjid. Dari kenyataan ini muncul permasalahan bagaimana kedudukan hukumnya harta zakat digunakan untuk pembangunan mesjid?, apakah boleh atau tidak.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis lakukan ini berupa penelitian lapangan (field research). Dinamakan studi lapangan karena tempat penelitian ini dilapangan kehidupan. Karena itu data yang dianggap sebagai data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan penelitian. Pada hakikatnya penelitian lapangan merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas tentang apa yang terjadi di masyarakat jadi mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah aktual yang kini telah berkecamuk dan mengekspresikan dalam bentuk gejala atau proses. Masalah yang saat ini terjadi di kecamatan Batang kapas pesisir Selatan , adalah pemanfaatan harta zakat yang dilakukan oleh pengurus mesjid yang digunakan untuk pembangunan mesjid. Dalam hal ini akan langsung mengamati praktik kegiatan pemanfaatan harta wakaf di Mesjid Raya Kampung anakan batang kapas pesisir Selatan .

Tulisan ini juga menggunakan metode kajian kepustakaan (*library research*) yang bersifat kualitatif. Pembahasan yang dikemukakan didasari bahan-bahan yang diteliti melalui dalil-dalil Alquran dan Sunnah, kitab-kitab *fiqh* dan tafsir.

C. Pembahasan

1. Pengertian zakat

zakat dari segi bahasa berasal dari kata zaka yang memiliki beberapa arti yaitu Al barakatu “keberkahan”, al annama “pertumbuhan dan perkembangan”, Athaharau “kesucian”. Dinamakan zakat karena didalam terkandung harapan untuk memperoleh berkat, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan.

Pengertian zakat dari segi terminology atau istilah terdapat beberapa pendapat ulama antara lain:

- a. Sayid sabiq dalam bukunya *fiqh sunnah* jilid 3
- b. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Usaimin, dalam buku *Ensiklopedi Zakat*.
- c. Syeikh Zainudin bin Abdul Aziz Al Malibari dalam kitabnya *fathul muin* yang diterjemahkan oleh Drs.
- d. Syeik Samsudin Abu Abdillah dalam kitabnya *fathul qarib* yang diterjemahkan oleh Abu H. F. Ramadhan

- e. Zakat menurut istilah dalam syariah yaitu sejumlah harta yang wajib dikeluarkan dari milik seseorang, untuk kepentingan fakir miskin.

2. Sejarah pembangunan mesjid

Pembangunan mesjid sudah jauh sebelum Nabi Muhammad diutus. Masjid yang tertua adalah Masjidil Haram, di Mekah, yang dibangun oleh Nabi Ibrahim beserta putranya, Ismail. Masjidil Haram lebih dahulu 40 tahun dibangun dari Masjidil Aqsha di Yarussalem. Pada tahun ke-8 dari kebangkitan Nabi Muhammad Saw, Masjidil Haram dijadikan sebagai tempat ibadah bagi Umat Islam. (Dahlan [et al.]: 1139) Hingga sekarang mesjid tersebut tetap menjadi tempat ibadah umat Islam sedunia, terutama di musim haji.

Masjid merupakan basis pembinaan umat Islam. Ketika Nabi Muhammad Saw dalam perjalanan hijrah ke Medinah beliau singgah di desa Quba dan di sini Nabi pertama kali mendirikan mesjid yang kemudian dikenal dengan mesjid Quba. (Dahlan [et al.]: 1134). Begitu juga selanjutnya ketika Nabi sudah berada di Madinah, beliau membangun sebuah mesjid yang disebut dengan Masjid Nabawi. Dari mesjid inilah Nabi memulai berbagai aktifitas untuk memimpin dan menggerakkan umat. Setelah umat Islam bersebar ke berbagai wilayah dan penjuru dunia hingga

kini bermunculan masjid-masjid dengan jumlah yang banyak sekali yang sulit untuk mendapatkan data yang pasti.

Pembangunan masjid pada mulanya dilakukan dengan sangat sederhana. Masjidil Haram sebelumnya belum didinding. Pada masa Umar bin Khattab baru didinding dengan ketinggian tidak sampai setinggi badan. Masjid Quba hanya dibuat dengan batu bata merah dengan atap dari pelepah kurma. Masjid Nabawi dengan ukuran 35 x 30 m dindingnya terbuat dari tanah yang dikeringkan, tiangnya dari pohon kurma dan atap dari pelepahnya (Dahlan [et al.]: 1139, 1135, 1129). Namun demikian di zaman kemajuan Umat Islam masjid-masjid tersebut dibangun dengan bagus dan megah. Tidak hanya masjid-masjid tertua itu, tetapi juga berdiri masjid-masjid indah dan megah di pusat-pusat peradaban Islam, seperti masjid Al-Azhar di Mesir, Masjid Ayasovia di Istanbul, Turki, masjid Ibnu Thulun di Tunisia, dan sampai ke Indonesia pun sekarang dapat disaksikan keindahan dan kemegahan masjid yang dirancang dengan arsitektur dan seni.

3.Pendapat Ulama tentang Pembangunan Masjid

Membangun masjid sebagai pusat ibadah dan kebudayaan Umat Islam memang suatu keharusan. Ditinjau dari sudut hukum Islam (fikih) ulama mazhab Hanbali berpendapat membangun masjid di kota-kota dan di desa-

desa hukumnya *fardhu kifayah*. Membangun masjid secara individual hukumnya sunnah. (Dahlan, [et al.]: 1120). Harapan-harapan yang dijanjikan terhadap orang yang membangun masjid ini sangat menarik. Dalam salah satu Hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan: *Siapa yang membangun masjid di dunia dengan mengharap kerelaan dari Allah, maka Allah akan membangunkannya sebuah rumah di syurga*. (H.R. Al-Bukhari dan Muslim)

Adanya harapan-harapan yang diberikan kepada orang yang membangun masjid juga ada beberapa peringatan yang harus diperhatikan. Secara fisik pembangunan masjid dengan cara yang sudah berlebihan tidak dianjurkan, karena yang lebih penting dari itu adalah membangun orang-orang di sekitar masjid, sehingga mereka bisa meramaikan masjid. Nabi Saw bersabda: *Akan datang suatu masa, yaitu orang-orang hanya suka berlomba-lomba menghiyasi masjid masjid, tetapi tidak meramaikan kecuali hanya sedikit* (HR Ibn Khuzaimah). Di samping itu Rasul Saw juga bersabda: *Aku tidak diperintah untuk meninggikan bangunan masjid*. Ibnu Abbas berkata: *Nanti suatu ketika kamu akan menghiyasi masjid sebagaimana dilakukan oleh golongan Yahudi dan Nasrani*. Umar bin Khattab ketika membangun masjid berkata: *Maksud saya adalah ingin menjaga agar orang-orang tidak sampai kehujanan, tapi sekali-kali jangan*

diberi warna merah dan kuning, sebab akan menimbulkan fitnah belaka. (HR. Ibn Khuzaimah) (Dahlan [et al.]: 1126).

Menurut ulama mazhab Maliki dan Hanbali menghiasi masjid hukumnya makruh, karena dapat mengganggu kekhusyukan orang yang beribadah. Akan tetapi mazhab Hanafi membolehkan mengukir dan melukis masjid dengan bahan yang halal. Menurut mereka yang dimakruhkan hanyalah menghiasi mihrabnya, karena dapat membuat orang yang shalat menjadi lalai. Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi dan Hanbali melukis sesuatu di dinding masjid hukumnya makruh. Akan tetapi mazhab Maliki dan Hanbali berpendapat bahwa yang dimakruhkan hanyalah melukis sesuatu di dinding masjid sebelah depan, karena dapat mengganggu kekhusyukan orang yang shalat. Tulisan itu dapat menyebabkan orang yang sedang shalat membacanya. Sedangkan melukis di dinding yang lain menurut mereka dibolehkan.

Uraian di atas memberikan informasi bahwa ulama mazhab yang empat sependapat bahwa melukis atau mengukir masjid hukumnya makruh apabila akan mengganggu konsentrasi (*khusu'*) orang yang shalat. Yang mereka perbedakan hanyalah tulisan, lukisan atau ukiran yang tidak akan mengganggu orang yang shalat.

Terlepas dari perbedaan pendapat di atas, menurut hemat penulis ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam pembangunan fisik masjid. Pertama harus hati-hati untuk tidak terjebak pada kemubaziran; kedua, harus dipikirkan karena kemegahannya dapat mengundang orang yang berniat jahat mendatanginya; dan ketiga, tidak menimbulkan rasa kecemburuan dan perasaan hiba atau iri hati bagi fakir miskin dan orang-orang yang tidak mampu. Memang banyak hadis Nabi Saw yang menganjurkan untuk membangun masjid, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim di atas. Akan tetapi apabila pembangunan masjid telah membawa pada kemubaziran hukumnya menjadi haram. Dalam hal kemubaziran ini Allah berfirman dalam Q.S Al-isra ayat 26-27:

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.(Q.S Al-isra ayat 26-27)”

Kemubaziran itu bisa saja berupa hiyasan yang berlebihan atau mencolok, merenovasi bagian-bagian yang

belum selayaknya direnovasi, membongkar masjid yang belum seharusnya dengan bangunan masjid yang baru dan lain-lain sebagainya. Menurut penulis hal-hal yang semacam ini merupakan perbuatan yang terlarang dan sangat tercela sebagaimana diinformasikan oleh ayat di atas, karena betapa banyak kepentingan-kepentingan umat dan dakwah Islam lebih diutamakan dari pada pembangunan fisik masjid yang berlebihan. Dengan kata lain, pembangunan yang bersifat nonfisik tidak boleh terabaikan dengan alasan membangun fisik masjid.

Di samping kemubaziran, pembangunan fisik masjid yang berlebihan dapat mengundang dan menyampaikan niat orang-orang jahat. Fasilitas, peralatan, perlengkapan dan hiasan yang mahal akan selalu menjadi incaran para pencuri. Dalam kenyataannya betapa banyak fasilitas masjid yang hilang karena dicuri oleh penjahat.

Pembangunan masjid yang megah dan berlebihan dapat menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan orang-orang fakir, miskin, anak yatim dan orang-orang yang tak mampu lainnya. Karena mungkin saja dibalik tembok keramik yang mengkilat itu terdapat fakir miskin yang tidak makan, anak-anak putus sekolah karena ketiadaan biaya atau anak yatim yang butuh uluran tangan dari kaum muslimin. Hal semacam ini tentu akan menambah luka hati mereka dan

membuat mereka tidak peduli ke masjid. Lebih berat lagi apabila perlakuan seperti ini dihubungkan dengan firman Allah dalam Q.S Al- Maun ayat 1-7:

“tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?. Itulah orang yang menghardik anak yatim,. dan tidak menganjurkan memberi Makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya,. orang-orang yang berbuat riya, dan enggan (menolong dengan) barang berguna.(Q.S Al-Maun 1-7)”

Melalui ayat di atas orang muslim dicap oleh Allah Swt. sebagai pendusta agama bilamana mengusir anak yatim dan tidak menganjurkan membari makan orang miskin. Substansi ayat tersebut adalah ancaman terhadap orang-orang yang tidak peduli kepada anak yatim dan fakir miskin. Sedangkan orang yang tidak membangun masjid tidak pernah dicap oleh Allah seperti demikian. Jadi, tentu lebih penting mempedulikan masyarakat lingkungan, dalam hal ini anak yatim dan fakir miskin lebih diproduktifkan dari pada membangun masjid, apalagi pembangunan fisik masjid yang berlebihan.

Sebenarnya, untuk mengantisipasi kekhawatiran-kekhawatiran di atas, selain dari pembangunan fisik, pembangunan masjid seyogyanya diarahkan pada hal-hal

yang bersifat non fisik. Pembangunan non fisik tidak kalah penting dibanding pembangunan fisik. Dalam bahasa Alquran pembangunan non fisik ini disebut dengan *imarah al-masajid* (memakmurkan, menyemarakkan masjid). Sehubungan dengan hal ini Allah berfirman dalam Alquran sebagai berikut:

“Hanya yang memakmurkan masjid Allah ialah orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat” (Q.S. At-Taubah [9]: 18)”

Al-Maragi dalam menafsirkan kata *المساجد عمارة* mengatakan maksudnya adalah menyemarakkan masjid secara umum (al-Maragi, 4:72). Dalam hal ini memberikan pembiayaan terhadap orang-orang yang memberikan pendidikan di masjid merupakan salah satu bentuk dari memakmurkan masjid atau membangun masjid secara nonfisik. Begitu juga memberikan pembiayaan terhadap petugas-petugas lainnya yang mengkonsentrasikan dirinya dalam mengurus masjid serta memberikan pembiayaan terhadap aktivitas dakwah Islamiyah dan lain-lain sebagainya.

Untuk pembangunan sektor non fisik masjid sangat luas cakupannya. Hal ini sesuai dengan fungsi masjid itu sendiri. Sidi Gazalba menyebutkan, selain tempat ibadah, di

zaman Nabi Saw dan sahabatnya masjid digunakan sebagai tempat menyelesaikan perkara dan pertikaian, tempat menyelesaikan persoalan masyarakat dan negara, tempat menyelesaikan administrasi pemerintahan, tempat penerimaan delegasi bangsa dan negara lain, tempat dewan penasehat kepala negara, tempat perencanaan strategi dan taktik perang, tempat penghulu atau qadhi memimpin upacara pernikahan. Lebih lanjut Gazalba menginformasikan masjid bertugas sebagai hotel bagi kaum musafir yang dalam perjalanan. Pada akhirnya beliau menyimpulkan bahwa masjid merupakan pangkal tolak dari tiap segi kehidupan yang menyangkut kesejahteraan bersama, masjid juga merupakan ujung dari tiap segi kehidupan. (Gazalba: 124,125).

Walaupun yang digambarkan Sidi Gazalba di atas merupakan sosok masjid di zaman Rasulullah dan Sahabatnya, namun substansinya dapat disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi sistem pemerintahan di segala zaman, termasuk di zaman sekarang. Pada zaman sekarang lembaga-lembaga yang disebutkan itu sudah banyak yang terpisah dari masjid, seperti lembaga peradilan, dewan penasehat Kepala Negara, markas besar tentara dan lain-lain sebagainya. Namun demikian pemisahan tersebut tidak berarti melepaskan substansi dan nilai-nilai yang

dikembangkan di zaman Rasulullah. Sehingga masjid sekarang masih tetap relevan sebagai pangkal tolak dan sasaran berbagai aktifitas kaum muslimin.

D. Hasil Penelitian

a. Zakat untuk Pembangunan Masjid

Dalam tradisi pembangunan masjid di Indonesia biasanya dibiayai melalui beberapa sumber pembiayaan. Sumber-sumber pembiayaan tersebut seperti: wakaf, infak, sadaqah dan zakat. Wakaf merupakan sumbangan dalam bentuk benda yang dapat dijadikan langsung sebagai bahan pembangunan masjid seperti batu, pasir, atau tanah sebagai tempat pembangunan masjid. Oleh karena itu menurut jumbuh ulama harta wakaf tidak boleh dihancurkan dan dialih fungsikan. Dia harus merupakan benda yang tertahan sampai habis.

Infak merupakan pemberian harta kekayaan yang pemamfaatan atau penggunaannya lebih bebas dari pada wakaf. Bilamana infak itu dalam bentuk uang, dia bisa dimanfaatkan untuk pembelian atau pengadaaan bahan sesuai dengan kebutuhan bangunan masjid. Dalam hal ini sadaqah hampir sama dengan infak, yaitu ada kebebasan dalam pemanfaatannya.

Sumber-sumber pembangunan masjid dari wakaf, infak dan sadaqah nampaknya tidak menimbulkan permasalahan dalam hukum Islam, karena di samping ketiganya merupakan amalan sunah, sasarannya tidak dibatasi. Dengan kata lain sasarannya sangat luas, termasuk untuk pembangunan masjid, baik fisik maupun non fisik. Dalam Alquran memang disebutkan beberapa sasaran dari pendistribusian harta wakaf, infak dan sadaqah itu, namun tidak ada pembatasannya, seperti tersebut dalam ayat berikut ini:

bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.(Q.S. Al-baqarah 177)

Hal di atas berbeda dengan zakat. Zakat ditentukan orang-orang yang berhak menerimanya, sebagaimana disebutkan dalam surat at-Taubah ayat 60. pertanyaannya adalah: apakah boleh memberikan harta zakat kepada selain yang disebutkan ayat tersebut ? Termasuk ke dalam hal ini memberikan zakat untuk pembangunan fisik masjid. Padahal dalam kenyataannya ada pembangunan masjid yang berasal dari harta zakat. Permasalahan ini timbul karena di dalam Alquran atau Hadis Nabi Saw tidak ada dinyatakan secara tegas kebolehan atau ketidak bolehan zakat diberikan untuk pembangunan masjid.

Salah satu kasus yang ditemukan ialah pendistribusian zakat fitrah dan zakat mal yang tidak dibagikan secara merata kepada delapan golongan mustahik zakat, melainkan dana zakat fitrah dan zakat mal yang telah terkumpul digunakan untuk pembangunan masjid. Pembayaran zakat dari masyarakat dikumpulkan kepada amil zakat berupa uang dan beras. Akan tetapi dana zakat tidak didistribusikan kepada fakir dan miskin atau pun kepada golongan asnaf yang lain. Alasan nya masyarakat yang ada di Jorong Koto Alam tersebut banyak yang bukan termasuk golongan penerima zakat dan sebagian masyarakat ada yang menyalurkan zakat nya langsung kepada yang berhak

menerimanya sehingga pengumpulan zakat fitrah lebih banyak digunakan untuk pembangunan mesjid.

Dana zakat yang terkumpul kepada amil zakat fitrah dan zakat mal setiap tahunnya dikumpulkan menjadi kas mesjid untuk pembangunan mesjid. Mesjid Raya merupakan salah satu mesjid yang ada di Jorong Koto Alam Kenagarian Salareh Aia Kecamatan Palembang Kabupaten Agam yang dibangun dengan uang kas mesjid dari dana zakat fitrah dan zakat mal, wakaf serta infak masyarakat.

Adapun alasan penggunaan zakat fitrah dan zakat mal untuk pembangunan mesjid raya ini yaitu dengan seiring dengan meningkatnya jumlah jama'ah mesjid batang kapas pada acara-acara pengajian, sholat "ied banyak jamaah yang tidak tertampung di dalam mesjid sehingga harus menambah tenda-tenda di depan mesjid, hal inilah yang menjadi alasan utama penggunaan dana zakat untuk pembangunan maupun perenovasian setiap tahunnya.

Warga desa ataupun pengurus mesjid batang kapas kemaluanku tidak mendirikan sebuah bangunan khusus diperuntukan untuk pengelola zakat, sehingga zakat hanya dikumpulkan kepada pengurus mesjid sebagai amil zakat.

Berdasarkan hasil wawancara pengurus mesjid Batang kapas dapat dijelaskan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap mesjid raya ini sangat tinggi ini

dibuktikan dengan besarnya nominal dana zakat yang dicapai setiap tahunnya seperti pada tahun 2018 dana zakat yang telah terkumpul mencapai Rp.10.560.000-

Berdasarkan hasil wawancara dari salah satu pengurus mesjid dapat dijelaskan bahwasanya penggunaan dana zakat untuk pembangunan mesjid dilatar belakangi karna tradisi pada desa yang sudah berlangsung lama. Pengurus mesjid ataupun masyarakat setempat tidak ada yang merasakan keberatan atas penggunaan dana zakat tersebut. Dana yang telah terkumpul setiap tahunnya digunakan untuk pembangunan mesjid.

Panitia zakat tidak menyalurkan dana zakat yang terkumpul pada fakir miskin yang ada di desa tersebut. Alasan nya karna masyarakat di batang kapas sebagian besar menyalurkan zakat secara langsung kepada fakir miskin, sehingga menurut pengelola zakat atau pengurus mesjid penyaluran zakat terhadap masyarakat miskin dianggap telah cukup atas zakat yang diterimanya.

Berdasarkan hasil wawancara kepada salah seorang warga sebagai penerima zakat menyatakan bahwa hasil zakat yang diterimanya setiap tahunnya hanya berkisar 3 sampai 5 kg beras. Bahkan terkadang dia tidak mendapatkan bagian zakat pada hari raya Idul Fitri. Hal ini menunjukkan bahwa pengelola zakat lebih mengutamakan penggunaan dana zakat

fitrah dan zakat mal untuk pembangunan mesjid dari pada pemerataan pembagian zakat.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa alasan amil zakat menggunakan dana zakat fitrah dan zakat mal untuk pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Karna masyarakat di kecamatan Batang kapas pesisir Selatan sebagian besar menyalurkan zakatnya kepada fakir miskin secara langsung. Sehingga menurut amil zakat yang telah terkumpul dimejid tidak perlu lagi dibagikan kepada fakir miskin.
2. Karna pnggunaan zakat untuk pembangunan mesjid merupakan tradisi yang sudah berlangsung lama sehingga setiap pembangunan maupun perenovasian selalu menggunakan dana zakat.

Sebagaimana firman allah dalam surah at- taubah ayat 60

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (Q.S At.taubah 60)

Berdasarkan ayat diatas orang yang berhak menerima zakat ialah:

1. orang fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
2. orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan.
3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
5. memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
6. orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.
7. pada jalan Allah (sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.

8. orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Berdasarkan masalah yang terjadi di atas penulis mencoba membahas Pendapat Ulama tentang Zakat untuk Pembangunan Masjid. Untuk menjawab permasalahan di atas ada dua versi pendapat ulama tentang zakat untuk pembangunan masjid. Pendapat pertama membolehkan dan pendapat kedua tidak membolehkan.

Pendapat Pertama

Pendapat yang membolehkan mengambil alasan dengan keumuman penafsiran kata *sabilillah* (*لله سبيل*) dalam Q.S. [9]: 60 sebagai salah satu macam yang berhak menerima zakat. *Sabilillah* secara umum berarti jalan yang ditempuh untuk mencapai keridhaan Allah. Menurut mazhab Ja'fari (Syi'ah Imamiyah) dan Zaidiyah *sabilillah* adalah sebagai amal perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah atau untuk kemaslahatan bersama, seperti ibadah haji, jihad, mendirikan jembatan dan lain-lain. Menurut Rasyid Ridha *sabilillah* adalah kemaslahatan umum kaum muslimin yang dengannya tegak urusan agama dan negara. Menurut Mahmud Syaltut *sabilillah* adalah kemaslahatan umum yang bukan milik perorangan, pemilikannya hanya untuk Allah dan pemanfaatannya untuk makhluk. (Qardhawi: 621,623).

Ke dalam pengertian yang dikemukakan ini tentu termasuk pembangunan fisik masjid.

Kebolehan zakat untuk keperluan pembangunan masjid ini menurut Yusuf Qardhawi juga dapat melalui ashnaf yang lain, yaitu orang yang berutang (gharim) untuk pembangunan masjid. Maka zakat boleh diberikan kepadanya untuk menutupi utangnya. Yusuf Qardhawi menyebutkan, orang yang berutang ada dua bentuk. Pertama berutang untuk kemaslahatan dirinya dan yang kedua berutang untuk kemaslahatan orang lain. Orang yang berutang untuk keperluan diri sendiri seperti untuk nafkah, membeli pakaian, melaksanakan perkawinan, mengobati sakit, mendirikan rumah, membeli perabot rumah, mengawinkan anak, mengganti barang orang lain yang dirusak karena kesalahan, lupa dan sebagainya. Abu Ja'far dan Qatadah memberikan kriteria bahwa orang yang berutang itu tidak berlebih dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. (Qardhawi:595).

Sedangkan yang termasuk berutang untuk kemaslahatan orang lain adalah orang-orang yang mempunyai nilai kemanusiaan, kemuliaan yang tinggi, citacita yang tinggi seperti untuk mendamaikan orang yang bersengketa. Yusuf Qardhawi memasukkan ke dalam jenis ini orang-orang yang bergerak dalam kegiatan sosial yang

bermanfaat seperti yayasan anak yatim, rumah sakit orang-orang fakir, masjid untuk mendirikan shalat, sekolah-sekolah untuk tempat belajar kaum muslimin atau perbuatan lain yang bertujuan untuk melayani masyarakat. Alasannya adalah bahwa dalil yang ada tidak mengkhususkan *gharimin* (orang yang berutang) saja, begitu juga pada yang lain. Oleh karena itu, seandainya orang tersebut tidak termasuk kepada *gharimin*, tentu wajib menempatkannya sebagai *garimin* dengan jalan qiyas. (Qardhawi: 604).

Pendapat Kedua

Jumhur fukaha, sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili, berpendapat tidak boleh memberikan zakat kepada selain yang disebutkan Allah dalam Alquran seperti membangun masjid, jembatan, waduk, menggali sungai, memperbaiki jalan, mengapani mayat dan lain-lain sebagainya yang kesemuanya tidak menunjukkan kepemilikan. Alasannya adalah karena yang berhak menerima zakat itu telah dibatasi oleh Allah dengan kata *مَنْ* (hanya). Oleh karena itu tidak boleh dibagikan kepada yang lain. (Zuhaili, 2: 875).

Adapun makna *sabilillah* menurut jumhur tidak mencakup kepada kemaslahatan umum. *Sabilillah* maksudnya adalah jihad atau berperang di jalan Allah. Dan

orang yang mendapat bagian zakat adalah tentara yang tidak digaji oleh pemerintah, yaitu tentara sukarelawan. (Sayyid Sabiq,1: 463).

Memberikan zakat untuk pembangunan masjid berarti memakaikan makna yang sangat umum kepada *sabilillah* karena ada *sabilillah* yang tidak berhak menerima zakat, seperti orang melaksanakan haji.

Selanjutnya apabila *sabilillah* ditafsirkan dengan sangat umum tentu tidak ada lagi artinya menyebut *ashnaf* yang tujuh lainnya, karena semuanya termasuk *sabilillah*. Disebabkan *sabilillah* mempunyai pengertian tersendiri, maka Allah membedakannya dari *ashnaf* yang lain.

Dengan memperhatikan perbedaan pendapat fukaha di atas dalam memberikan zakat untuk pembangunan masjid, kemudian dihubungkan dengan pembangunan masjid yang biasa dilakukan saat ini ada beberapa rumusan atau kesimpulan yang perlu diperhatikan.

Pertama; apabila dipegangi pendapat pertama, yang membolehkan dengan alasan *sabilillah* mengandung pengertian yang umum, maka pendistribusian zakat bisa terkonsentrasi untuk pembangunan masjid, padahal masih banyak lagi kepentingan lain yang mendesak dengan pembiayaan yang besar selain pembangunan fisik masjid. Masyarakat biasanya lebih aman dan puas memberi ke

masjid daripada memberi kepada fakir miskin dan ashnaf lainnya. Lebih tidak tepat sasaran lagi apabila zakat itu diberikan ke masjid yang sudah selesai dibangun, tinggal lagi untuk penyempurnaan fisik yang tidak begitu penting.

Mencukupkan sumber pembiayaan pembangunan fisik masjid dari wakaf, infak, dan sedekah merupakan sikap kehatian-hatian (*ihthyath*) untuk tidak terjebak ke dalam keraguan atas keabsahan zakat ke masjid. Sehingga zakat itu betulbetul dapat diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dan mencapai sasaran untuk kesejahteraan masyarakat. Apabila kebolehan berzakat untuk pembangunan masjid dengan mengkategorikan pengurusnya sebagai *gharimin*, dalam kenyataannya zakat yang diberikan itu bukan untuk pengurus, tetapi tetap untuk pembangunan. Sedangkan pengurus hanya bertindak sebagai penyalur zakat tersebut.

Oleh karena itu sulit mendudukan pengurus sebagai orang yang berutang, sebagaimana yang disebut dengan istilah *gharimin*. Apalagi penafsiran *gharimin* itu adalah individu yang berutang (utang individu), baik untuk kepentingan dirinya atau kepentingan orang lain, bukan kelompok yang berutang (utang kolektif). Karena, utang kolektif seperti untuk pembangunan masjid itu tidak jelas jumlahnya.

Kedua; sebaliknya apabila kita berpegang secara ketat kepada pendapat kedua yang tidak membolehkan zakat untuk pembangunan fisik masjid, menurut hemat penulis juga kurang tepat. Karena, bilamana sama sekali tidak dibolehkan, ada kemungkinan akan berbenturan dengan kebutuhan yang sangat mendesak, seperti untuk pembangunan masjid di sebuah perkampungan yang belum memiliki masjid sama sekali. Padahal dana zakat ada yang bisa dialokasikan untuk mempercepat pembangunan tersebut. Tentu hal ini merupakan sesuatu yang lebih penting, dengan alasan pengecualian karena *al-haajah* (kebutuhan mendesak).

E. PENUTUP

Setelah melakukan pembahasan dalam tulisan ini penulis berkesimpulan bahwa zakat untuk pembangunan masjid pada dasarnya tidak dibolehkan, karena tidak termasuk *ashnaf* penerima zakat. Namun demikian bila situasi dan kondisi menghendaki dapat dilihat dari sudut kebutuhan mendesak (*al-Haajah*). Dengan alasan pengecualian ini zakat boleh untuk pembangunan masjid. Tetapi kalau tidak ada kondisi yang sangat mendesak, maka zakat tidak boleh diberikan untuk pembangunan masjid.

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG
PENGUPAHAN PENGGILINGAN PADI (STUDI
KASUS NAGARI KOTO TANGAH SIMALANGGANG
KECAMATAN PAYAKUMBUH KABUPATEN LIMA
PULUH KOTA)**

Jhody Fadillah

Fakultas Syariah, Hukum Ekonomi Syariah

Abstrak

Muamalah adalah hubungan antar manusia yang dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Salah satu aspek muamalah yang terdapat dalam kehidupan di tengah masyarakat umum adalah masalah upah. Seperti yang terjadi di Nagari Koto Tengah Simalanggang, upah penggilingan padi dibayar dengan beras yang melibatkan pemilik dan pengguna jasa penggilingan padi. Dalam remunerasi ini, tidak ada paksaan dari pihak pengguna penggilingan padi atau jasa penggilingan padi. Semua ini dilakukan atas dasar kepercayaan. Penelitian ini berfokus pada praktik pembayaran jasa penggilingan padi dengan beras di Nagari Koto Tengah Simalanggang Kabupaten Payakumbuh dan bagaimana hukum ekonomi Islam mengkajinya. Jenis penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari informan dan mengamati langsung praktek di lapangan. Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dan pendekatan yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara. Teknik analisis data yang

digunakan adalah deduktif dengan teknik pemeriksaan keabsahannya menggunakan triangulasi. Hasil penelitian menyatakan bahwa praktik remunerasi jasa penggilingan padi di Nagari Koto Tangan Simalanggang memiliki dua jenis sistem pembayaran yaitu upah tunai dan upah beras. Dalam prakteknya, upah beras yang biasa dikonsumsi hanya dengan takaran perkiraan, yaitu 1 liter per karung. Upah penggilingan padi di Nagari Koto Tangan Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota belum sepenuhnya sesuai dengan hukum ekonomi syariah karena transaksinya tidak memenuhi ketentuan prinsip dalam akad, terutama prinsip amanah (jujur), keadilan, dan kesepakatan yang pasti. Padahal dalam transaksi antara kedua belah pihak terdapat ijab dan qobul yang sah dan tidak terpenuhi syarat-syarat dalam penetapan harga dan pengambilan upah berupa beras yang tidak transparan, karena praktek pengupahan upah yang dilakukan tidak disaksikan oleh keduanya. pihak ketika mengambil upah tersebut.

Kata kunci: Muamalah, Upah, Jasa Penggilingan

A. PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT di muka bumi tidak dapat lepas dari berbagai macam kebutuhan, baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia selalu membutuhkan bantuan dan bantuan orang lain, karena tidak ada manusia yang mampu hidup sendiri tanpa bantuan orang

lain, oleh karena itu manusia disebut makhluk sosial. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pergaulan dalam hidupnya adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Dalam kehidupan sosial ini, setiap orang memiliki kepentingan terhadap orang lain, begitu pula sebaliknya. Sehingga seringkali membutuhkan kerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Syariat Islam telah memberikan aturan dasar dalam melaksanakan hubungan kerja yang baik, tolong menolong yang saling menguntungkan tanpa saling merugikan antara kedua belah pihak. Berdasarkan ayat di atas, dapat dipahami secara global bahwa Allah SWT memerintahkan manusia untuk membantu dalam berusaha dan bekerja, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarga yang menjadi tanggung jawabnya. Namun, Islam tidak mewajibkan untuk memilih bentuk pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan keterampilannya. Islam tidak menentukan jenis atau bentuk pekerjaan yang lebih baik asalkan halal, baik dan terhormat, itulah yang dibenarkan Islam. Al-Ijarah berasal dari kata al-ajru yang artinya menurut bahasa adalah al-*iwadh* yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah ganti rugi dan upah. Prinsipnya setiap orang yang bekerja biasanya akan mendapatkan imbalan atas apa yang dilakukannya dan tidak akan dirugikan masing-masing. Jadi ada keadilan. Islam menjelaskan bahwa jika Anda mempekerjakan

seseorang, Anda harus memberinya upah sebelum keringatnya mengering. Masyarakat biasanya tidak memiliki kesepakatan terlebih dahulu dalam membayar pekerja, seperti yang terjadi di Nagari Koto Tangah Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota. Upah untuk jasa penggilingan padi di daerah tersebut tidak ditentukan sejak awal. Hal ini mengakibatkan pihak penggilingan padi tidak bisa menerima.

Oleh karena itu dalam artikel ini penulis tertarik menganalisis suatu pembahasan dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengupahan Penggilingan Padi (Studi Pada Pabrik Penggilingan Padi Di Nagari Koto Tangah Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota)”**

B. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah cara untuk menemukan solusi untuk setiap masalah. Melakukan penelitian membutuhkan data yang dapat memberikan kebenaran ilmiah. Jadi penelitian dapat diartikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan mengkaji kebenaran

suatu pengetahuan, usaha, yang dilakukan dengan metode ilmiah.

Jenis penelitian yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (Field Research). Studi lapangan didefinisikan sebagai metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, di mana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian. Penelitian lapangan ini dilakukan untuk mencari data-data yang terkait dan diperlukan dengan permasalahan yang berkaitan dengan Kajian Hukum Islam Pengupahan Penggilingan Padi di Nagari Koto Tengah Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota. Selain menggunakan jenis penelitian lapangan ini, penulis juga menggunakan sumber data yang ada seperti internet. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah dengan melakukan observasi dan wawancara.

C.PEMBAHASAN

Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT di muka bumi tidak dapat lepas dari berbagai macam kebutuhan, baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia selalu membutuhkan bantuan dan bantuan orang lain, karena tidak ada manusia yang mampu hidup sendiri tanpa bantuan orang

lain, oleh karena itu manusia disebut makhluk sosial. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pergaulan dalam hidupnya adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Dalam kehidupan sosial ini, setiap orang memiliki kepentingan terhadap orang lain, begitu pula sebaliknya. Sehingga seringkali membutuhkan kerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Syariat Islam telah memberikan aturan dasar dalam melaksanakan hubungan kerja yang baik, tolong menolong yang saling menguntungkan tanpa saling merugikan antara kedua belah pihak.

1.PENGERTTIAN UPAH MENURUT HUKUM ISLAM

a. Pengertian Upah (Ijarah)

Upah adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh orang yang memberikan pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasa-jasanya menurut kesepakatan. (Rahman, 1989, hal. 361). Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasa-jasanya dalam bidang produksi atau faktor produksi lainnya, pekerja diberi imbalan atas jasa-jasanya dengan kata lain upah adalah harga tenaga kerja yang dibayarkan atas jasa-jasa dalam produksi.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa ijarah adalah akad yang digunakan untuk kepemilikan manfaat (jasa) dari seorang mua'jir oleh seorang musta'jir secara jelas dan sengaja dengan memberikan imbalan (kompensasi/upah). Akad al-ijarah tidak boleh dibatasi dengan syarat, akad al-ijarah juga tidak berlaku bagi pohon untuk diambil buahnya, karena buah itu sendiri bersifat materi, sedangkan akad alijarah hanya ditunjukkan pada manfaat.

Demikian pula kambing tidak boleh dijadikan objek al-ijarah untuk susu atau bulunya, karena susu dan bulu kambing adalah bahannya. Antara sewa dan upah juga terdapat perbedaan pengertian operasional, sewa biasanya digunakan untuk hal-hal, misalnya seorang mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah”, sedangkan upah digunakan untuk tenaga kerja, seperti, “karyawan yang bekerja. di pabrik dibayar satu kali gaji (upah). dalam seminggu.

Jadi dapat dipahami bahwa al-ijarah adalah menukarkan sesuatu dengan imbalan, dalam bahasa Indonesia berarti sewa dan upah. Menurut pengertian lain dikatakan bahwa ijarah adalah sewa yang diberikan kepada

seseorang yang telah melakukan suatu pekerjaan sebagai imbalan atas pekerjaannya.

Untuk definisi ini, istilah ajr, ujah dan ijarah digunakan. Kata-kata ajara-hu dan ajara-hu digunakan ketika seseorang memberikan sesuatu sebagai imbalan untuk orang lain. Istilah ini hanya digunakan pada hal-hal yang positif, bukan pada hal-hal yang negatif. Kata al-ajr (pahala) biasanya digunakan untuk pembalasan di akhirat, sedangkan kata ujah (sewa) digunakan untuk pembalasan di dunia. Ijarah adalah kepemilikan jasa dari orang yang menyewakan (mu'ajjir) oleh orang yang menyewakan (musta'jir), serta kepemilikan harta dari pihak musta'jir oleh seorang mu'ajjir. Oleh karena itu, ijarah berarti merupakan transaksi terhadap jasa tertentu, dengan disertai kompensasi tertentu pula. Ijarah dalam konsep awalnya yang sederhana adalah akad sewa sebagaimana yang telah terjadi pada umumnya. Hal yang harus diperhatikan dalam akad ijarah ini adalah bahwa pembayaran oleh penyewa merupakan timbal balik dari manfaat yang telah ia nikmati. Sebab dari itu yang menjadi objek dalam akad ijarah adalah manfaat itu sendiri, bukan bendanya. Benda bukanlah objek akad ini, meskipun akad ijarah kadang-kadang mengaggap benda sebagai objek dan sumber manfaat. Dalam akad ijarah tidak selamanya manfaat di peroleh dari sebuah benda, akan tetapi juga bisa

berasal dari tenaga manusia. Ijarah dalam hal ini bisa disamakan dengan upah mengupah dalam masyarakat. (afandi, hal. 180).

2. Dasar Hukum Upah (Ijarah)

a. Al-qur'an

Hampir semua ulama fiqih sepakat bahwa ijarah disyariatkan dalam Islam. Adapun golongan yang tidak menyepakatinya, seperti abu Bakar AlAsham dan Ibnu Ulayyah. Dalam menjawab pandangan ulama yang tidak menyepakati ijarah tersebut. Ibnu Rusyd berpendapat bahwa kemanfaatan walaupun tidak berbentuk, dapat dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan (adat).

1) Al-Qur'an Surat Al-Qashash ayat 26-27

disebutkan:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ
الْأَمِينُ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ بِكَ وَنُنَزِّلُ الْوَيْلَ عَلَى الْكَاذِبِينَ
فَإِنْ أَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۖ وَمَا
أُرِيدُ أَنْ أَمْسُقَ عَلَيْكَ ۖ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya : *“salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita)*

ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik". (Q.S Al-Qashash : 26-27)

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam membayar upah kepada pekerja harus sesuai dengan apa yang telah dilakukannya dan sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati. Jika Anda ingin bayi Anda diserahkan kepada wanita yang mau menyusui, maka ini bisa dilakukan. Tetapi anda harus memberi mereka upah yang layak, jika upah tidak sesuai maka kontrak menjadi tidak sah, majikan tidak boleh curang dalam pembayaran upah harus sesuai dan jelas agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dari kedua belah pihak. (al-maragi, 1984, hal. 350)

b. Al-Hadits

Hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tirmizi yang artinya :

Artinya: “Berikanlah kepadamu upah penyewa sebelum kering keringatnya”. Dari hadits di atas terlihat bahwa praktik Ijārah diperbolehkan dalam Islam, karena mengandung banyak manfaat dan membawa manfaat dalam kehidupan di masyarakat. Disamping itu dengan pengamalan upah dalam kehidupan bermasyarakat dapat menjadi sarana untuk saling tolong menolong antar sesama manusia dalam mengarungi kehidupan di dunia ini, bahkan Nabi Shallallahu wa'alaihi wa sallam bersabda untuk memberikan upah kepada pekerja sebelum keringatnya mengering. ”.

c. Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum dalam agama berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits dalam kasus yang terjadi pada umat Islam pada saat para sahabat telah sepakat bahwa Ijārah diperbolehkan karena bermanfaat bagi manusia. Al-Ijārah adalah akad pemindahan hak pakai atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikan barang itu sendiri. (antonio, 2001, hlm. 117)

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja,

perjanjian atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan. bagi pekerja/buruh dan keluarganya untuk suatu pekerjaan. pekerjaan dan jasa yang telah atau akan dilakukan. Berdasarkan uraian landasan hukum atau dalil-dalil syara' dan juga landasan hukum yang berkaitan dengan masalah pengupahan sebagaimana diuraikan di atas, maka tidak diragukan lagi kebolehan mengadakan transaksi sewa atau upah upah, dengan kata lain sewa guna usaha. atau Upah diperbolehkan menurut hukum dan perundang-undangan Islam jika bernilai syar'i dan tidak merugikan pekerja/buruh.

1. 1. Rukun dan Syarat Ijārah

Rukun Ijārah Menurut Mazhab Hanafi, yang dimaksud dengan rukun akad adalah unsur-unsur pokok yang membentuk akad, yaitu pernyataan kehendak masing-masing pihak berupa ijab dan qabul. Az-Zarqo menyebutkan empat unsur akad, yaitu para pihak, objek akad, tujuan akad, dan rukun-rukun akad. Rukun akad adalah pernyataan kehendak para pihak, yaitu ijab qabul. Pilar adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu yang terwujud karena unsur-unsur yang menyusunnya. Misalnya, sebuah rumah terbentuk karena adanya unsur-unsur pembentuknya, yaitu pondasi, tiang,

lantai, dinding, atap, dan sebagainya. Dalam konsep Islam, unsur-unsur yang membentuknya disebut dengan rukun.

Ada 4 (empat) rukun Ijārah:

1) Mu'jir dan musta'jir, yaitu orang yang membuat akad sewa atau upah. Mu'jir adalah orang yang menerima upah dan yang menyewakan, musta'jir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewakan sesuatu.

2) Sighat persetujuan dan penerimaan antara mu'jir dan musta'jir. Pernyataan wasiat yang biasa disebut dengan sighat akad (sighatul-, aqad), terdiri dari ijab dan qabul yang dapat melalui: ucapan, utusan dan tulisan, gerak tubuh, sembunyi-sembunyi, diam-diam. Syaratnya sama dengan ijab dan qabul dalam jual beli, kecuali dalam ijarah harus disebutkan jangka waktu atau waktu tertentu.

3) Sewa atau hadiah. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dengan upah.

1. Penetapan Harga sewa (upah) dalam *ijarah*

Konsep harga yang adil telah dikenal oleh Rosulullah Saw, yang kemudian banyak menjadi bahasan dari para ulama' dimasa kemudian. Secara umum harga yang

adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kedaliman) sehingga menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain. Harga adalah segala sesuatu yang disetujui oleh kedua belah pihak yang bertransaksi, baik itu lebih banyak daripada nilainya, lebih sedikit, maupun sama dengannya. Penetapan harga adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar, penjual tidak dzalim dan tidak menjerumuskan pembeli. Hal ini juga berlaku terhadap transaksi sewamenyewa. Memberikan perlindungan untuk mencapai kemaslahatan pembeli jauh lebih penting dari pada melindungi kemaslahatan penjual. Jika hal itu sama perlunya, maka wajib hukumnya membiarkan kedua belah pihak berijtihad untuk kemaslahatan mereka.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S al-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْإِثْمِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan*

jalan batil kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu". (QS. An-Nisa: 29).

Berdasarkan ayat tersebut dapat dikatakan bahwasannya dalam menentukan suatu harga dapat dilakukan oleh kedua belah pihak dan disepakati oleh kedua belah pihak dengan didasari atas saling ridha dan suka sama suka, tidak ada pihak yang dirugikan, sehingga akan tercipta harga yang adil.

Sedangkan harga sewa atau upah dalam transaksi sewa menyewa merupakan sesuatu yang wajib diberikan oleh penyewa sebagai kompensasi dari manfaat yang didapatkan. Semua yang dapat digunakan sebagai alat tukar menukar dalam jual beli boleh digunakan untuk pembayaran dalam Ijarah. Harga sewa atau upah harus diketahui meskipun masih terhutang dalam tanggungan seperti dirham barang-barang yang ditakar atau ditimbang dan barang-barang yang dapat dihitung. Karena tu harus dijelaskan jenis, macam, sifat dan ukurannya. Jika manfaat telah diperoleh oleh penyewa maka ia wajib membayar upah yang berlaku yaitu yang telah ditetapkan oleh orang yang ahli dibidangnya.

Harga sewa atau upah dalam perjanjian Ija>rah harus diketahui dengan jelas untuk menghindari

terjadinya perselisihan. Apabila harga sewa atau upah tidak dijelaskan sebelumnya, berarti Musta'jir akan mengikuti permintaan Mu'jir atau 'ajir. Misalnya apabila seorang meminta kepada orang lain untuk memindahkan barang dari satu ke tempat yang lain, tanpa terlebih dahulu menjelaskan berapa upah yang harus dibayarkan, maka Musta'jir dibebani membayar upah yang pantas. Akan tetapi ukuran kepantasan kerja itu sebenarnya sangat relatif yaitu yang telah dipandang pantas oleh 'ajir. Jadi untuk menghindari hal yang semacam itu, syarat harga sewa atau upah harus diketahui dengan jelas dalam perjanjian Ija'rah. Selain itu, harga sewa atau upah juga harus ditentukan sedikit banyaknya. Kalau harga sewa atau upah tidak ditentukan berarti mengandung unsur penipuan.

Di dalam fiqh muamalah upah dapat diklasifikasikan menjadi dua:

- a. Upah yang telah disebutkan (ajrun musamma) adalah upah yang sudah disebutkan itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang berakad.
- b. Upah yang sepadan (ajrun mitsli) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi

pekerjanya (profesi kerja) jika akad ijarahnya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.

Dilihat dari segi objeknya, akad ijarah di bagi menjadi dua :

- 1) Ijarah manfaat (al-ijarah ala al-manfa'ah), misalnya sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Dalam hal ini mu'ajjir mempunyai benda-benda tertentu dan muta'jjir butuh benda tersebut dan terjadi kesepakatan antara keduanya, dimana mu'ajir mendapat imabalan tertentu dari musta'jjir , dan musta'jjir mendapat manfaat dari benda tersebut. Apabila manfaat itu yangbolehkan syara" untuk dipergunakan, maka para ulama fiqih sepakat menyatakan boleh dijadikan akad sewa-menyewa.
- 2) Ijarah yang bersifat pekerja (ijarah ala al-a'mal) ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Ijarah seperti ini menurut ulama fiqih, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan buruh tani. Mu'ajjir adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa, dan lain-lain, kemudian musta'jjir adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. Mu'ajjir mendapat

upah atas tenaga yang ia keluarkan untuk musta'jir mendapatkan tenaga atau jasa dari mu'ajir.

1. Sistem Pengupahan dan Gugurnya Upah (Ijarah)

a. Sistem pengupahan (Ijarah)

Jika ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhir pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'iyah dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika mu'ajir menyerahkan zat benda yang di sewa kepada musta'jir, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (musta'jir) sudah menerima kegunaannya. (Suhendi, 2010, hal. 115) Upah berhak diterima dengan syarat-syarat: (Sabiq, 1987, hal. 15)

- 1) Pekerja telah selesai. Jika akadnya atas jasa, maka wajib membayar upahnya pada saat jasa telah selesai dilakukan.
- 2) Mendapat manfaat, jika ijarah dalam bentuk barang. Apabila ada kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan masih belum ada selang waktu, akad tersebut menjadi batal.

- 3) Kemungkinan untuk mendapat manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi secara keseluruhan.
 - 4) Mempercepat pembayaran sewa sesuai kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan hal penangguhan pembayaran.
- b. Hak menerima upah bagi musta'jir adalah sebagai berikut:
- 1) Ketika pekerjaan selesai dikerjakan.
 - 2) Jika penyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang diijarahkan mengalir selama penyewaan berlangsung.

Menurut Aazhab Hanafi mensyaratkan mempercepat upah dan menanggukannya sah seperti juga halnya mempercepat yang sebagian dan menanggukannya yang sebagian lagi, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Jika dalam akad tidak ada kesepakatan mempercepat atau menanggukannya, sekiranya dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya akad tersebut. Misalnya orang yang menyewa rumah untuk selama satu bulan, kemudian masa satu bulan berlalu, maka ia wajib membayar sewaan.

Upah mengupah atau ijaarah ‘ala al-a’mal, yakni jual beli jasa, biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahit pakaian, membangun rumah, dan lain-lain. Ijaarah ‘ala al-a’mal terbagi dua yaitu: (rahman, 1989, hal. 361)

- a) Ijarah khusus, yaitu ijarah yang dilakukan seorang pekerja. Hukum orang yang bekerja itu tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.
- b) Ijarah musytarik, yaitu ijarah yang dilakukan secara bersama-sama, atau melalui kerjasama. Hukumnya dibolehkan kerjasama dengan orang lain.

1. Ketentuan Undang-Undang Tentang Pengupahan

Upah memegang peranan yang sangat penting dan merupakan suatu ciri khas suatu hubungan kerja dan juga tujuan utama dari seorang pekerja untuk melakukan pekerjaan pada orang lain dan badan hukum ataupun perusahaan. Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pada bab 10 mengatur tentang pengupahan.

Menurut Pasal 88 Ayat (1) UU ketenagakerjaan, setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kebijakan pemerintah mengenai pengupahan yang melindungi pekerja/buruh meliputi:

- a. Upah minimum;
- b. Upah kerja lembur;
- c. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan;
- d. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya;
- e. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;
- f. Bentuk dan cara pembayaran upah;
- g. Denda dan potongan upah;
- h. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;
- i. Struktur dan skala pengupahan yang proposional;
- j. Upah untuk pembayaran pesangon; dan
- k. Upah perhitungan pajak penghasilan.

Pasal 89 UU ketenagakerjaan mengatur bahwa upah minimum ditetapkan pemerintah berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Upah minimum dapat terdiri atas upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota.

Kemudian, pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika

kesepakatan tersebut lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka kesepakatan tersebut batal demi hukum, dan pengusaha wajib membayar upah pekerja atau buruh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Berakhirnya Akad Ijarah

Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad al-ijarah akan berakhir apabila:

- a. Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang di jahitkan hilang.
- b. Tenggang waktu yang di sepakati dalam akad al-ijarah telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu adalah jasa seseorang maka ia berhak menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati oleh seluruh ulama fiqh.
- c. Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad. Karena akad al-ijarah menurut mereka tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad al-ijarah tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad. Karena manfaat, menurut mereka boleh diwariskan dan al-ijarah sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.

- d. Menurut ulama Hanafiyah, apabila uzur dari salah satu pihak. Seperti rumah yang disewakan disita Negara karena terkait utang yang banyak, maka al-ijarah batal. Uzur-uzur yang dapat mebatalkan akad al-ijarah itu, menurut ulama Hanafiyah adalah salah satu pihak muflis, dan berpindah tempat penyewa.

Misalnya, seseorang digaji untuk menggali sumur di suatu desa, sebelum sumur itu selesai penduduk desa itu pindah ke desa lain. Akan tetapi menurut jumhur ulama, uzur yang boleh membatalkan akad al-ijarah itu hanyalah apabila objeknya mengandung cacat atas manfaat yang dituju dalam akal itu hilang, seperti kebakaran dan dilanda banjir

8. Prinsip-Prinsip Upah Dalam Islam

Islam telah banyak menyebutkan prinsip-prinsip dasar upah sebagai hak pekerja, baik itu disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadist. Prinsip-prinsip dasar upah antara lain:

- a. Prinsip kemerdekaan manusia, Islam datang dengan tegas mendeklarasikan sikap anti perbudakan untuk membangun tatanan kehidupan masyarakat yang toleran dan berkeadilan. Islam tidak mentolerir sistem perbudakan dengan alasan apapun terlebih lagi dengan

adanya praktek jual beli pekerja dengan mengabaikan hak-hak pekerja yang sangat tidak menghargai nilai kemanusiaan.

- b. Prinsip kemuliaan derajat manusia, Islam menempatkan setiap manusia apapun jenis profesinya dalam posisi yang mulia dan hormat. Islam tidak membeda-bedakan antara pekerja.
- c. Prinsip keadilan dan anti diskriminasi, Islam tidak mengenal sistem kasta atau kelas di masyarakat. Begitu juga berlaku dalam memandang dunia ketenagakerjaan. Dalam sistem perbudakan, seorang pekerja atau budak dipandang sebagai kelas kedua dibawah majikannya. Hal ini dilawan oleh Islam karena ajaran Islam menjamin setiap orang yang bekerja memiliki hak yang setara dengan orang lain termasuk atasan atau pimpinan.
- d. Prinsip kelayakan upah pekerja, upah adalah pemenuhan ekonomi bagi pekerja yang menjadi kewajiban dan tidak boleh diabaikan oleh paramajikan atau pihak yang mempekerjakan. Islam sangat memperhatikan masalah upah pekerja sebagai hak dan gaji atas pekerjaan yang mereka kerjakan. Begitu pentingnya masalah upah pekerja, maka islam memberikan pedoman kepada para pihak yang mempekerjakan orang lain bahwa prinsip

pemberian upah harus mencakup dua hal yaitu adil dan layak.

Pengupahan penggilingan padi dengan beras sudah menjadi adat kebiasaan Nagari Koto Tengah Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota yang sudah terjadi sejak dulu dari awal berdirinya pabrik penggilingan padi. Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan di lapangan, upah (ijarah) merupakan suatu akad yang dipergunakan untuk pemilikan manfaat (jasa) dari seorang muajjir oleh seorang musta'jir yang jelas dan disengaja dengan cara memberikan penggantian (kompensasi/upah). Penetapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan dan memepertimbangkan berbagai aspek kehidupan, Upah-mengupah pada dasarnya sudah menjadi kebiasaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti pengupahan yang dilakukan dalam praktek penggilingan padi di Nagari Koto Tengah Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota. Setelah menganalisa data-data yang telah dikemukakan diatas, peneliti merasa kesenjangan antara teori dan praktik yang terjadi, bahwa praktek upah mengupah yang terjadi pada penggilingan padi Nagari Koto Tengah Simalanggang

Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat ketidakrelaan pada sebelah pihak (mu'ajjir).

Menurut hasil wawancara dengan pemilik padi dan pihak pabrik upah mengupah yang dilakukan dalam proses penggilingan padi dilakukan dengan sepihak dalam pengambilan upahnya yaitu berupa beras dari hasil penggilingan, tetapi seakan-akan telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. Bentuk dalam pengupahan ini dilakukan secara lisan atas dasar suka sama suka, rela sama rela, ikhal sama ikhlas, dan saling percaya tidak terlalu formal. Dengan cara pihak pabrik mendatangi pemilik gabah/padi secara langsung kerumahnya ataupun pemilik padi mengantarkan langsung ke pabrik penggilingan padi, dalam proses penggilingan tidak menggunakan perjanjian secara tertulis. Sedangkan dalam Islam Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah Ayat 82 yang artinya : Apabila kamu bermuamalah secara tunai dan waktu yang telah ditentukan hendaklah seorang diantara kamu menuliskannya dengan benar. Islam menganjurkan setiap kerja sama dalam upah mengupah dilakukan secara tertulis dan tidak secara lisan agar terhindar dari hal-hal yang bisa merugikan dalam suatu kerja sama. Oleh karena itu dilihat dalam praktek upah mengupah dilakukan dengan sepihak dan praktek upah mengupah seperti ini dianggap

biasa karna merupakan suatu kebiasaan di masyarakat Nagari Koto Tengah Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota akibat dari tindakan pihak pabrik yang mengambil bagian dari upah jasa penggilingan padi yang sepihak tanpa dihadirinya pihak pemilik padi mengakibatkan sering terjadinya masalah dengan hasil gilingan padi yang berbeda-beda di setiap hasil penggilingan, terkadang hasil beras yang didapatkan dari hasil penggilingan tidak sesuai seperti biasanya bahkan lebih sedikit. Kesepakatan kerjasama dalam hukum Islam, seharusnya pihak pabrik dan pihak pemilik gabah/padi menysaksikan dalam pemotongan pengambilan upah agar tidak terjadi kesalah pahaman kedua belah pihak.

C. KESIMPULAN

Sesuai pembahasan sebelumnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini dan menganalisis data-data yang diperoleh pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini akan ditarik suatu kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan pada bab seblumnya.

Adapun kesimpulan dari pembahasan ini adalah sebagai berikut :

1. Sistem pengupahan yang dilakukan petani dan pihak pabrik di Nagari Koto Tengah Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota telah memenuhi kesepakatan pada saat pertama kalinya saja dan telah menjadi kebiasaan dimana sistem pengupahannya setiap 10 kg beras dari hasil penggilingan dibayar dengan 1 kg beras.
2. Tinjauan hukum Islam tentang pengupahan penggilingan padi dengan beras di Nagari Koto Tengah Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota telah sesuai dengan hukum Islam, karena telah memenuhi rukun dan syarat dalam upah mengupah, serta berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

**SISTEM PEMBERIAN UPAH PENGUPASAN KULIT
JAGUNG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(STUDI KASUS DI NAGARI BATU PAYUANG
KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA)**

Vini Avi Dhita

Fakultas Syariah, Hukum Ekonomi Syariah, UIN Sjech M.

Djamil Djambek Bukittinggi

Email: Viniavidhita20@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini akan membahas mengenai sistem pemberian upah pengupasan kulit jagung dalam perspektif ekonomi Islam di Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota. Tujuan penulis meneliti ini agar mengidentifikasi sistem pengupahan kulit jagung perspektif ekonomi Islam. Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif analisis. Berdasarkan hasil observasi awal sistem tersebut sudah lama terjadi di masyarakat dan kebiasaan Jorong Seberang Air walaupun ada beberapa tidak sesuai dengan hukum Islam. Dimana sistem pengupahan kulit jagung sistem karungan yang terjadi di Jorong Seberang Air Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota dimana pelaksanaan pengupahan dihitung mengenai banyak karungan jagung terkumpul bukan menurut timbangan atau kualitas jagung tersebut dan dalam pengupahannya dalam sekarung dibayar 7000 per karung. Dalam sistem pengupahan kulit jagung ini terutama pekerja dan sebagian lain pekerja ada merasa dirugikan dengan ketidakadilan ukuran serta kualitas jagung tentu berbeda-beda. Dalam bermuamalah, hukum Islam tidak memperbolehkan Ijarah atau upah yang mengandung unsur gharar, karena hal itu berarti merugikan satu pihak.

Kata Kunci :Sistem Pemberian Upah, Perspektiif Ekonomi Islam

A. PENDAHULUAN

Allah SWT telah menentukan telah menentukan rezeki setiap hamba-nya sebagaimana dengan firman Allah dalam surat QS. Hud ayat 6 yang berbunyi “Dan tidak ada binatang melata di muka bumi ini kecuali Allah dialah yang memberi rezekinya.” Namun, seorang hamba harus berusaha dan bekerja keras dalam mencari rezeki. Sesuai dengan sabda Rasulullah yang berbunyi “Bangun di pagi hari untuk mendapatkan rezeki anda dan melakukan tugas anda, karena itu membawa shalawat dan salam.”(HR. At-Thabrani).

Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia mulai dari aspek ibadah dan muamalah. Dalam aspek muamalah, salah satunya adalah sistem ujah, yaitu upah mengupah. Upah ialah masalah yang kompleks sebab menyangkut kehidupan manusia. Dengan upah seseorang dapat mempertahankan hidupnya. Dalam masalah ini, Islam telah memberikan solusi, bahwa upah itu harus adil dan wajar. Islam disebut sebagai way of life sehingga menawarkan solusi dalam masalah upah yang berpihak pada dimensi diniawi dan ukhrawi, tanpa harus melanggar hak-hak yang seharusnya diterima oleh pelakunya (Rahman 1995).

Manusia yaitu disebut makhluk social karena tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Manusia juga tidak akan jauh dari akad muamalah. Bermuamalah yaitu kaitan seseorang bersama orang lain termasuk jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa dan lain-lain. Dalam muamalah mengatur tentang hak dan kewajiban dalam masyarakat dengan tujuan untuk menghindari perselisihan. Salah satu bentuk muamalah adalah hubungan kerjasama antara penyedia jasa dengan masyarakat yang membutuhkan jasa tersebut. Dalam hal ini penyedia jasa akan mendapatkan kompensasi dari pihak yang membutuhkan jasa tersebut.

Aktivitas bermuamalah dapat dilaksanakan manusia baik di bidang ekonomi, maupun praktik pengupahan dapat terkait akad ijarah. Ijarah adalah perundingan mengenai memperdagangkan faedah dari benda tersebut. Sehingga ijarah dikatakann dengann jual beli, tetapi ada beberapa perbedaan yang terdapat pada objek transaksinya diperdagangkan. Obyek transaskinya dalam ijarah yaitu jasa, baik faedah dari bagi barang dan faedah untuk dan manfaat untuk tenaga kerja.

Ekonomi islam menegnal akad ijarah, adalah akad yang bertujuan untuk mengambil keuntungan dengan imbalan (Sabiq 2004). Ijarah adalah sewa berupa barang atau upah berupa tenaga kerja atau jasa. Dalam islam upah

tersebut ditentukan jelas supaya pihak tidak merasa dirugikan. Prinsip pengupahan dalam islam adalah adil dan layak.

Di Jorong Seberang Air Nagari Batu Payuang dimana umumnya masyarakat sebagai buruh panen jagung, masyarakat disana pelaksanaan pengupahannya dihitung bedasarkan banyaknya karungan tidak berdasarkan timbangan atau kualitas jagung. karung jagung upahnya sebanyak 7000 per karung, dimana pengupahannya ada yang sulit dikupas maka itu bisa dirugikan tidak bisa dikumpulkan terlalu banyak. Sementara faktanya itu dalam melakukan pengupahan dalam bentuk tenaga dan jasa harus jelas agar tidak terjadi pihak yang dirugikan.

Dari pemaparan di atas penulis merasakan penting meneliti agar dapat dilihat mengenai pandangan hukum Islam serta prinsip mengenai praktek pengupahan kulit jagung sistem karungan di Nagari Batu Payuang. oleh karena itu peneliti mengangkat judul artikel **“Sistem Pemberian Upah Pengupasan Kulit Jagung Dalam Perspektif Ekonomi (Studi Kasus di Jorong Seberang Air Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabuoaten Lima Puluh Kota)”**.

B. METODE

Metodologi penelitian yaitu cara untuk mendapatkan kembali solusi dari segala permasalahan. Sehingga untuk melakukan penelitian ini diperlukan data yang valid agar dapat memberikan kebenaran dari suatu ilmu. Jadi penelitian ini dapat dijelaskan mengenai usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan mengkaji kebenaran serta pengetahuan, usaha, dengan melakukan metode ilmiah tersebut.

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (Field Research). Penelitian lapangan didefinisikan sebagai metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, dimana penelitian ini dapat ditinjau serta dapat berpartisipasi akurat untuk penelitian tersebut.

Penelitian lapangan ini dilakukan untuk mengetahui validasi data terkait masalah praktik pengupahan kulit jagung dengan sistem karungan. Selain menggunakan jenis penelitian lapangan ini, penulis juga menggunakan sumber data yang ada seperti internet. Metode untuk penulis akan melakukan pengumpulan data yang akan digunakan yaitu observasi serta melakukan wawancara.

C. PEMBAHASAN

1. Pengertian upah

Pengertian pengupahan di Islam termasuk dalam dalam ijarah. Sehingga upah dijadikan sebagai pengganti. Upah memiliki arti yang sudah lumrah untuk pemakaian objek suatu kegiatan setelah melakukan kegiatan . Menurut defenisi ijarah yaitu sejenis kontrak mendapatkan faedah melalui cara ganti rugi. Berdasarkan syara' ijarah ialah kesepakatan tentang penggunaan serta kumpulan dari hasil kerja keras seseorang (Hendi Suhendi, 2011:113).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, upah yaitu uang untuk dibayar sebagai balas jasa atau pembayaran atas tenaga kerja yang telah keluar untuk melakukan suatu hal. Pengupahan berdasarkan istilah merupakan sejumlah uang adapun di berikan sekiranya bayaran atas sesuatu yang telah di lakukan seseorang

Menurut pasal 1 ayat 1 Nomor 13 mengenai ketenagakerjaan gaji disebut hak pekerja yang dijelaskan dalam bentuk uang mengenai pemberi kerja ke pekerja yang dibayar sebagaimana perjanjian kerja, perjanjian, sebagaimana peraturan undang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerj serta keluarga demi pekerjaam yang akan diadakan.

Pengupahan disebut sebagai harga untuk dibayar ke pekerja sebagai jasa mereka memproduksi kekayaan contohnya faktor produksi sebagainya, tenaga kerja dihargai

atas jasa mereka. Dapat dikatakan, gaji yaitu harga dari tenaga kerja yang dibayar untuk jasa dalam produksi. Gaji merupakan sejumlah uang yang diberikan suatu individu kepada individu lainnya demi suatu perjanjian.

Terdapat buku Idris Ahmad berjudul Fiqih ijarah dapat diartikan mendapatkan faedah dari tenaga orang tersebut sembari memnerima ganti sebagaimana berdasarkan ketentuan ketentuan yang berlaku(Hendi Suhendi, 2011:115).

Pada buku tersebut di jelaskan yaitu rukun dan syarat pengupahan, yaitu musta'jiir (yang memeberi gaji), sementara Kamaluddin A. Marzuki dimana terjemahan fiqih Sunah karya Sayyid Sabiq dijelaskan arti ijarah sewa-menyewa. Sehingga dapat dilihat dari buku itu bahwa perbedaan ijarah dari Bahasa arab ke Indonesia. Dimana gaji dan penyewaan terdapat perbedaan arti operasional yang dapat dipergunakan perlengkapan yang biasanya dipergunakan demi tenaga kerja.

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa gaji disebut sebagai imbalan atas pekerjaan yang diberi oleh pekerja untuk pekerjaan yang telah mereka laksanakan sehingga dapat di salurkan melalui wujud uang.

2. Landasan Hukum Upah

Uraian tentang ijarah dapat dimasukkan menurut eksplisit. Dapat dinyatakan tentang keabsahan mengenai pengupahan yang diperoleh dari firman Allah SWT dan Sunnah Rasul-Nya:

a. Landasan Al-Qur'an

1) Surat Az-Zukhruf ayat 32:

أَمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
لَدُنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا
وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya:

Apakah mereka membagi bagikan rahmat Tuhanmu? Kami menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia ini, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka diatas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mengambil manfaat sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (Q. S. Az-Zukhruf: 32)

Ayat yang dijelaskan tersebut menjelaskan anugerah rahmat Allah SWT, apalagi pemberian waktu, semata-mata yaitu wewenang Allah SWT, tidak manusia. Allah SWT pun membagi sarana kehidupan manusia demi kehidupan dunia, oleh sebab itu, mereka tidak melaksanakan sendiri sampai Allah SWT telah menaikan sebahagian dari harta benda, ilmu, kekuatan, karena itu mereka dapat saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh sebab itu dari masing mereka sangat perlu untuk menndapatkan serta mengatur kehidupan.

2) Surat At-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ
لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِئِنَّكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَرِّضْ
لَهُ أُخْرَى

Artinya:

Letakan mereka istri-istri tempat tinggalmu sesuai dengan kemampuan kamu jangan mempersulit mereka serta merapatkan (hati) mereka. Apabila mereka (isteri-isteri yang telah diceraikan)hamil, oleh karena itu berilah mereka nafkah hingga mereka melahirkan, kemudian apabila mereka menyusui (anak) kamu untuk kamu maka berilah mereka upah mereka, dan bicarakanlah di antara kamu (segalanya) secara baik serta apabila kamu mengalami kesusahan sebab itu wanita selain dari ibu kandung boleh menyusui (anak) tersebut.

3) Surat Ali-Imran Ayat 57:

وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَجِبُ
الظَّالِمِينَ

Artinya:

Adapun orang-orang yang beriman serta mengajarkan kebajikan, serta dikatakan bahwa dia dapat membalas mereka dengan penuh, maka itu allah tidak suka dengan orang yang zalim (Q. S Ali- 'Imran: 57).

b. Landasan Sunnah

H. R. Ibnu Majjah

أَعْطُوا أَلَّا جَيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجْفَ عُرْقُهُ

Artinya:

Bayar pekerja sebelum keringat mereka kering. (H.R. Ibnu Majjah) (Mardani, 2011:193).

3. Rukun dan Syarat Upah

a. Rukun Upah

Rukun disebut unsu-unsu membentuk sesuatu terwujud dengan adanya unsur-unsur tersebut yang membentuk. Contoh rumah, terbentuk karena unsur-unsur yang membentuknya, seperti pondasi, tiang, lantai, dinding, atap dan seterusnya. Dalam konsep Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun.

Ahli hukum mazhab Hanafi menyebutkan jika, rukun akad hanya ijab dan qabul, mereka mengaku tidak mungkin ada kontrak tanpa pihak yang membuatnya dan tanpa objek kontrak. Perbedaan dengan mazhab syafi'i terletak di sudut pandang, bukan tentang substansi kontrak. Sementara menurut jumhur ulama, rukun ijarah ada 4 yaitu:

1) Aqid (orang yang berkad)

Artinya, seseorang membuat kontrak untuk sewa atau upah membayar. Yang membayar gaji serta sewaan dapat dikenal dengan mu'jiir sementara orang-orang penerima

gaji atas perbuatannya dimana orang itu yang menyewakan dikenal dengan *musta'jir*.

Seberapa penting kemampuan bertindak untuk persyaratan melakukan akad, sehingga kelompok Syfi'iyah dan Hanabilah menyampaikan maka mereka yang melaksanakan akad tersebut dewasa tidak *mumayyiz aja*. (Dimyauddin, 2010:158).

2) Sighat

Pernyataan kehendak biasanya disebut *sighat akad* (*sigatul-'aqd*) terdiri dari *ijab* dan *qabul*. Dimana hukum kontrak Islam, *ijab* dan *qabul* dapat melalui 1) ucapan, 2) utsan dan tulisan 3) *isyarat*, 4) *diam-diam*, 5) *denagn diam semata*. Syaratnya persis dengan syarat *ijab* dan *qabul* di jual beli, perbedaan *ijab* dan *qabul* di *ijarah* harus mengatakan periode atau waktu ditentukan.

3) Upah (*Ijarah*)

Disebut hal yang dapat diberi ke *musta'jir* atas jasa yang telah diberi atau diambil manfaat oleh *mu'jir*. Dengan syarat hendaknya:

- a. Jumlahnya diketahui. Karena sebab *ijarah* tidak berlaku untuk upah yang tidak diketahui.
- b. Seorang pegawai khusus hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, sebab dia telah dapat gaji khusus dari pemerintah.

c. Sewa tersebut di serahkan bersamaan dengan tanda terima barang sewaan. Apabila manfaat sewa selesai, sewa tersebut harus lengkap. Ialah seerti faedah serta pemberian (uang) sewa yang menjadi objek sewa.

4) Manfaat

Untuk akad musta'jir, harus dijelaskan bentuk kerja, waktu, upah dan tenaga kerja. Sebab itu, jenis pekerjaan harus disebutkan, agar tidak kabur. Karena transaksi ijarah yang masih belum jelas hukumnya adalah fasid.

b. Syarat Upah

Di hukum islam mengatur sejumlah persyaratan berkaitan dengan ijarah (upah) sebagai berikut:

- 1) Pengupahan hanya dilaksanakan dengan berunding secara terbuka, agar terwujud dari diri masing-masing individual pelaku ekonomi, rasa kewajiban dan dedikasi moral yang tinggi setia pada kepentingan umum.
- 2) Upah harus berwujud harta mutaqawim di karenakan merupakan alat pembayaran atas manfaat yang di berikan seseorang. Oleh karena itu harus jelas serta di sebutkan kriteria kriteria nya.
- 3) Pengupahan berbeda dengan jenis objeknya. Memberikan gaji terhadap pekerjaan yang sama, contoh tidak terpenuhi syarat ini. Disebabkan hukumnya tidak sah, oleh karena

itu akan mengakibatkan pada praktek riba (Dimyauddin Djuwaini, 2010:160).

- 4) Dalam bentuk asset yang masih bias diketahui. Apabila manfaatnya tidak jelas dan menimbulkan perselisihan, oleh karena itu akad tersebut tidak benar sebab ketidakjelasan menghambat pengiriman serta terima apabila tujuan kontrak tidak terlaksana. Kepastian objek kontrak (faedah) yang diwujudkan melalui uraian, tempat manfaat, jangka waktu, serta uraian , tentang objek pekerjaan serta memperkerjakan pekerja.

4. Macam-macam dan jenis-jenis upah

Upah diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu:

- a. Upah yang sepadan (*Ujrah Al-Misli*)

Ujrah Al-Misli disebut gaji tersebut sepadan terhadap pekerjaannya sehingga sesuai dengan besaran nilainya yang dinyatakan dan disepakat terhadap pekerja dan pemilik dengan pemberi kerja dan penerima pekerjaan (pekerja) pada saat transaksi pembelian jasa, oleh karena itu untuk menentukan tingkat gaji terhadap pemilik dan pekerja harus melaksanakan transaksi pembelian jasa, walaupun belum menetapkan gaji yang disepakati karena itu mereka harus menentukan upah yang sesuai sama pekerjaan atau upah dalam situasi normal yang diterapkan dan sepadan dengan tingkat jenis pekerjaan. Tujuan penetapan tingkat upah yang

sepadan yaitu buat melindungi kepentingan si penjual jasa maupun pembeli jasa, untuk menyangkal apabila ada faktor eksploitasi di setiap kesepakatan, sehingga tingkat pengupahan yang seimbang, penyebab pertikaian yang berkemungkinan terjadi di jual beli jasa akan diselesaikan dengan semestinya (Nasrun Haroen, 2000:236).

b. Upah yang telah disebutkan (*Ujrah Al-Musamma*)

Upah yang disebut (*Ujrah Al-Musamma*) adalah bersyarat bila harus disertai dengan kerelaan (diterima) kedua belah pihak-pihak dalam transaksi pengupahan. Oleh karena itu musta'jir tidak boleh terpaksa membayar gaji berlebih yang telah ditetapkan, sebagaimana pihak tidak juga berhak memaksa untuk memperoleh kurang dari apa yang telah ditetapkan, tetapi upahnya adalah gaji yang harus ketentuan dengan syara' ketika pengupahan dinyatakan pada saat transaksi, sehingga upah tersebut dapat diterapkan sebagai upah sepadan (*Ujrah Al-Misli*).

5. Pihak yang menetapkan upah

Besar kecilnya gaji diterima oleh pekerja tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak, adapun yang menetapkan upah adalah seperti dibawah ini:

a. Pekerja serta pemilik, sepakat menentukan.

- b. Serikat pekerja tersebut sebab orang berhak memastikan gaji pekerja bersamaan dengan pemilik dengan syarat, pekerja mengizinkan mereka untuk melakuukannya.
- c. Apabila pengupahan itu ditentukan, sehingga para pekerja memiliki hak sepenuhnya jika ingin memperoleh serta membatalkan tanpa ada unsur paksaan.

6. Metode pembayaran gaji

Memiliki beberapa metode untuk penyerahan upah itu adalah:

- a. Pembayaran pengupahan didasar ukuran waktu tertentu.
- b. Pembayaan pengupahan didasarkan unit produksii dihasilkan.
- c. Kombinasi kedua teknik diatas.

kepala unit pekerja yang mengatur upah serta gaji harus memahami secara mendalam kelebihan serta kekurangan dari masing-masing meetode (Muhammad Syafi'i, 2015:142).

7. Sistem penetapan upah

Ada beberapa faktor ekonomi dan mikro di dunia Islam, yang jelas menjadi sangat tidak berperan untuk hal menetapkan gaji. Karena terurangnya mobilitas tenaga kerja, antara satu dengan perusahaan lain, atau perbedaan dari satu jenis pekerjaan dengan pekerjaan lainnya. Dikatakan apabila pengupahan ditawarkan lebih tinggi disebabkan dari

kekurangan tenaga kerja, oleh karena itu, akan ada pemindahan pekerjaan sebagai mengisi kekurangan itu. Pengupahan tidak berfungsi apabila sinyal pasar yang efektif. Sistem pengupahan upah dalam Islam antara lain:

a. Sistem upah menurut waktu

Dapat dikatakan untuk menentukan waktu pekerjaan ialah gaji per jam, per hari, per minggu, atau per bulan. Karena itu sistem tersebut, bisnis penggajian lebih mudah. Tapi kekurangan sistem upah tersebut belum ada perbedaan antara karyawan berprestasi maupun tidak, akibat itu ada efek negatif yang akan timbul dari masukan pekerja.

b. Sistem upah menurut hasil

Dikatakan pembayaran metode ini berdasarkan hasil yang telah ditentukan dari suatu target yang didapatkan di setiap pekerja. Sehingga pekerja yang rajin mendapatkan bayaran yang lebih banyak, kekurangan dari metode ini ketika tidak terkontrol akan hasil produksi maka kualitas yang akan dihasilkan adalah rendah. Maka sebagai solusi perlu adanya standar kualitas yang dibentuk dalam menentukan besaran pengupahan tersebut.

c. Sistem upah menurut borongan

Sistem borongan terjadi karena instansi tidak harus menanggung beban pekerja. Instansi tersebut tidak harus memiliki pekerja yang tidak diperlukan. Mengatasi hal

tersebut, keseluruhan sistem pengupahan borongan lebih tinggi dibanding upah harian.

8. Sistem pemberian upah

a. Jenis pekerjaan

Pekerjaan disebut orang sebagaimana mesti melakukan kegiatan demi melengkapi kehidupan sehari untuk terpenuhi kehidupannya. Ada dua macam pekerjaan, pertama pekerjaan menghasilkan barang selain itu pekerjaan menimbulkan jasa. Pekerjaan menimbulkan barang yang dikatakan sebagai memproduksi tersebut dapat membuat barang sebagai melengkapi kehidupan.

b. Waktu pemberian upah

Islam dalam pengupahan dikatakan upah yang harus sesuai dengan hukum, contoh pekerjaan yang halal, selain itu tidak halal dilarang untuk menerima pekerjaan tersebut. Dalam islam terdapat ketentuan berdasarkan kemauan kedua belah pihak berdasarkan perjanjian: kemaslahatan perjanjian tersebut harus diketahui. Agar unggul serta tidak menimbulkan perkara yang akan datang, objek kontrak disebut yang halal maupun tidak, upahnya mesti jernih, seperti dalam waktu pembayaran jumlah upah (Muhammad Syafi' Antonio, 2015:145)

Sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskan majiikan untuk membayark gaji para pekerja setelah pekerja

menyelesaikan serta melaksanakan kerjanya. Rasulullah SAW bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عُرْقُهُ

Terjemahan: Bayar pekerja sebelum keringat mereka kering .(H.R. Ibnu Majjah).

c. Pelaksanaan pekerjaan

Pelaksanaan suatu pekerja dapat dikatakan antara pemilik dan pekerja akan terjadi kendala untuk saling merugikan. ketika karyawwan tersebut selesai melakukan pekerjaan pemilik memberikan upah kepadanya.

d. Standar upah

Standar pengupahan yaitu standar dimana pemilik menyediakan upah kepada pekerja di lingkup bisnis atau kerja. Sehingga standar pengupahan sesuai dengan prinsip keadilan dan kewajaran. Untuk memberikan upah ke pekerja, pemilik harus memberikan upah yang layak dan sesuai dengan kesepakatan.

9. Prinsip pemberian upah

a. Keadilan

Keadilan pengupahan dikatakan jika ada penyelewengan tidak terjadi penyalahgunaan akibat orang lain selain itu tidak merugikan kepentingan sendiri. Mengenai

prinsip adil, gaji didalam masyarakat Islam ditentukan dengan negosiasi bersama pekerja.

Sehingga dikatakan pandangan ekonomi Islam, wirausahawan harus memmbayar gaji pekerja secara proporsional menurut pekerjaannya. Oleh Karena itu perjanjian (tentang upah) bersama pemilik harus jujur dan seadilnya untuk semua urusan mereka. Apabila pemilik tidak adil dalam membayar, dapat dikatakan mereka dianggap menyalahgunakan pekerja mereka. Karena untuk memberikan upah pemilik harus memperhatikan tanpa harus menindas siapapun(Kuat Ismanto, 2009:399).

b. Kelayakan

Dapat dikatakan upah yang pantas diperlihatkan serta membuat peraturan terkait upah. Tetapi terkadang upah hanya bias memenuhi kebutuha dasar saja. Oleh karena itu demi untuk pertahankan standar upah yang sesuai, Islam sudah memberikan suatu kebebasan sepenuhnya. Dengan adanya kebebasan yang diberikan kepada pekerja terkait jenis pekerjaan yang dipilih dan dikehendakinya, sangat penting demi menyusun kembali sistem pengupahan yang telah sesuai ajaran Rasulullah SAW serta untuk penentuan gaji minimum. Sehingga telah kewajiban pemilik untuk melakukan penentuan gaji minimum sehingga akan tertutupi

kebutuhan pokok hidup dengan itu pekerja juga mendapatkan yaitu tingkatan kehidupan yang layak.

10. Sistem pemberian upah pengupasan kulit jagung di Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota

Dikatakan pembagian upah pengupasan kulit jagung sistem karungan di Nagari Batu Payuang sehingga perlu membahas komponen-komponen dalam transaksi pengupahan tersebut yaitu waktu pembayaran upah, pelaksanaan pekerjaan, standar upah. Oleh karena itu mengenai sistem pemberian upah pengupasan kulit jagung dengan sistem karungan di Nagari Batu Payuang akan dapat mengetahui berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan:

a. Waktu pembayaran upah

Berhubung hasil wawancara penulis bersama pekerja mengenai waktu penyerahan gaji pengupasan kulit jagung sistem karungan di Jorong Seberang Air Nagari Batu Payuang memperoleh jawaban bahwa waktu pembayaran tergantung kepada pemilik jagung, sebagian ada pembayaran upah dilakukan setelah pekerja tersebut menyelesaikan pekerjaannya langsung dibayar upahnya dan ada setelah menyelesaikan semua jagung terkupas seluruhnya dan pemilik menjemur jagung tersebut sampai kering dan dijual

baru dibayar upah kepada pekerja, tergantung kesepakatan kedua belah pihak pemilik dengan pekerja, dan sistem pekerjaan dilakukan biasanya borongan kepada pekerja tersebut.

b. Pelaksanaan pekerjaan

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pekerja dimana pelaksanaan pekerjaannya pemilik datang kerumah dan menghubungi pekerja kemudian menyampaikan waktu panen jagung tersebut. Dimana ada pekerja yang tidak amanah yang bersifat tidak jujur sesuai dengan janjinya, seperti pekerja telah berjanji kepada pemilik akan mengerjakan pekerjaan borongan atau sampai habis tetapi hanya melaksanakan pekerjaan sebagian saja tidak sampai habis melakukan pengupasan jagung sampai panen habis, dimana ada bersifat amanah dengan tetap mengerjakan pekerjaan hingga selesai pengupasan kulit jagung walaupun upahnya ada sebagian diberi diakhir setelah jagung dijual dan ada langsung dikasih setelah pekerjaan selesai.

c. Standar gaji

Berhubung hasil wawancara mengenai dengan pekerja mengenai standar gaji pekerja pengupasan kulit jagung sistem karungan di Jorong Seberang Air Nagari Batu Payuang memperoleh jawaban bahwa pekerja menerima upah sesuai dengan jumlah karung yang diperoleh oleh

pekerja, semakin banyak pekerja memngumpulkan karung nya semakin banyak pekerja mendapat upah, dan rata-rata pekerja bisa menyelesaikan lebih kurang 7 sampai 10 karung perhari tergantung jagung yang mudah dikumpas, apabila jagung susah dikupas bias menyelesaika kira-kira 5 karung perhari. Pada umumnya pekerja mendapatkan upah Rp. 7000 perkarungnya.

11. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Pemberian Upah Pengupasan Kulit Jagung Dengan Sistem Karungan di Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota

a. Waktu pembayarn upah

Terkait waktu pemberian upah, Mazhab Hanafi menyatakan, bahwa adalah mungkin jika pekerja membutuhkan penyerahan gaji diawal atau diakhiri. Pemilik tidak berhak menunda-nunda pembayaran gaji kepada karyawan jika tidak ada kepastian, pemilik harus sebaiknya melakukan pembayaran gaji.

Sedangkan Mazhab Hanaafi berpendapat, dimana Hadits Nabi Muhammad SAW meriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah apabila mempekerjakan karyawan dalam pembayaran gaji tersebut juga akan diperoleh pekerja harius dijelaskan terlebih awal. Agar pemilik dan pekerja tidak

merasa bahwa mereka akan dirugikan. Pemberian upah di pekerja di Jorong Seberang Air Nagari Batu Payuang Nagari Batu Payuang diberikan setelah pekerjaan selesai.

b. Pelaksanaan pekerjaan

Upaya pemilik dan pekerja untuk tidak merugikan. Pekerja sebaiknya menuntaskan pekerjaan apabila pemilik membayarkan upahnya. Dengan itu pemilik membayar upah apabila pekerjaan telah selesai dilakukan, pekerja yang tidak melaksanakan pekerjaannya sementara upahnya telah diberikan terlebih dahulu dari pemilik, ini akan mengakibatkan kerugian bagi pemilik sehingga akan terjadi pertikaian antara pemilik dan pekerja. Namun terhadap praktek pekerja di Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota melaksanakan pekerjaannya sesuai terhadap janji awal walaupun upah diberikan pemilik setelah selesai bekerja.

c. Standar upah

Standar upah pekerja di Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota dimana harus sesuai dengan apa yang telah dianjurkan ekonomi Islam. Pengupahan pekerja di Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana peneliti lihat telah sesuai dengan Islam tentang prinsip pemebrtian upah adalah prinsip keadilan dan

kelayakan. Dimana keadilan dalam upah dijelaskan bahwa tidak boleh adanya tindakan penganiayaan terhadap orang lain, dimana pemilik tersebut membayar para pekerja sebagaimana yang harus diterima yang mereka lakukan dengan pekerjaannya. Pemilik disarankan menyerahkan upah pekerja selayaknya sesuai perjanjian. Apabila pekerja tersebut tidak menerima secara adil dan pantas upah tersebut, akibatnya yaitu adanya pengaruh standar kehidupan. Walaupun pelaksanaannya dilakukan secara ketidakadilan dapat dirasakan pekerja yang tidak amanah sesuai dengan kesepakatan diawal saat terima gaji.

D. KESIMPULAN

Setelah penulis menguraikan pembahasan mengenai sistem pengupahan jagung di Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota dan pandangan sistem pemberian upah pengupasan kulit jagung pada pekerja di Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota, sehingga diperoleh dan dapat dipetik kesimpulan yaitu:

1. Mengenai sistem penyerahan gaji pekerja di Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu waktu pemberian upah pengupasan jagung ini dilakukan setelah pekerjaan

selesai terlebih dahulu dan pemilik akan membayar upah dalam bentuk uang yaitu senilai Rp. 7000 perkarung kepada pekerja. Pelaksanaan pekerjaan yang terjadi di masyarakat tersebut ada diantara pekerja bersifat tidak jujur seperti tidak menepati perjanjian di awal kepada pemilik dengan janji akan melaksanakan pekerjaan sampai habis , dan ada juga saja yang bersifat jujur dimana para pekerja tetap melakukan pekerjaan sampai pekerjaanya selesai sesuai perjanjian bersama pemilik.

2. Mengenai pandangan ekonomi Islam mengenai sistem penyerahan gaji pengupasan kulit jagung dengan karungan di Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota dimana dengan waktu pembayaran upah, pelaksanaan pekerjaan dan standar upah sehingga diperoleh waktu pembayaran upah pemilik ke pekerja tersebut dilihat tidak melakukan pertentangan dengan prinsip ekonomi Islam, kalau dengan sistem pelaksanaan pekerjaan menurut pandangan ekonomi Islam ini bertentangan dimana ada sebagian pekerja yang sering tidak menepati janjinya sebagaimana pekerja berjanji di awal kepada pemilik, seperti ada pekerja yang melaksanakan pekerjaannya sampai habis sehingga ada yang hanya melaksanakan sebahagian terhadap pekerjaannya tidak sampai habis,

sementara untuk standar upah pekerja pengupasan kulit jagung tersebut dibayar senilai 7000 perkarung yang terjadi di Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota tersebut dilihat dengan prinsip ekonomi Islam tidak bertentangan dimana upah yang diberikan pemilik ke perkerja dapat memenuhi standar kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

**JUAL BELI RAMBUT DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM (STUDI KASUS SALON SS DI
JALAN GANTING PARAK GADANG,KECAMATAN
PADANG TIMUR,KOTA PADANG)**

Rayhan Walfadillah

Fakultas Syariah, Hukum Ekonomi Syariah, UIN Sjech M.

Djamil Djambek Bukittinggi

Email: rehanwh12@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini akan membahas tentang jual beli rambut yang disambung dalam perspektif hukum islam yang terjadi di salon ss di jalan ganting parak gadang ,kecamatan padang timur,kota padang.Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui jual beli rambut sambung dalam prespektif islam.Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif analisis.Islam mengajarkan kepada umatnya dalam menciptakan keindahan tidak boleh melalui jalan mengubah sifat (asli bawaan) manusia, tetapi akan melalui jalan hiasan. Salah satunya adalah untuk menghias. Dalam tren saat ini, jika seorang wanita ingin tampil cantik dengan rambut panjang, tidak butuh waktu lama untuk menumbuhkan rambutnya. Satu-satunya hal yang

perlu dilakukan adalah dengan cara menyambung rambut (Hair Extension). Dan bahan yang digunakan untuk menyambung rambut tersebut adalah sisa potongan rambut manusia. Rambut yang digunakan untuk membuat rambut sambung diambil dari sisa potongan rambut konsumen Dan membeli dari pengepul rambut. Kesimpulan bahwa transaksi jual beli rambut sambung di salon ss di jalan ganting parak gadang,kecamatan padang timur,kota padang ini jika dilihat dari segi objeknya menjadi batal atau tidak sah karena ada salah satu rukun dan syarat jual beli yang tidak terpenuhi yaitu objek yang dijual belikan sesuatu yang di larang dalam islam. Sedangkan pemanfaatan dari penggunaan rambut sambung adalah tidak boleh karena tujuan dari penggunaan rambut hanya untuk kecantikan tidak ada unsur lain.

Kata Kunci : Jual Beli Rambut Sambung , Perspektif Hukum islam

A.PENDAHULUAN

Jual beli sudah ada sejak lama, meski bentuknya berbeda. Jual beli juga dibenarkan dan sah sejak zaman Nabi Muhammad sampai sekarang. Jual beli telah berkembang seiring dengan pemikiran dan pemenuhan kebutuhan manusia. Jual beli dalam masyarakat meliputi perdagangan barter (tukar barang dengan barang), penukaran uang

(currency exchange), perdagangan tunai (dibayar langsung tunai), jual beli secara angsuran (kredit), jual beli dengan cara lelang (ditawarkan). kepada masyarakat umum dengan harga tertinggi). Banyak orang yang memperhatikan keindahan rambutnya dan tidak sedikit pula yang ingin tampil sempurna dengan rambutnya, salah satunya dengan menggunakan wig atau dengan menyambung rambut. Mengingat Islam melarang penggunaan wig atau hair extension sebagai media dekoratif untuk mempercantik penampilan. Islam mengajarkan kepada umatnya bahwa dalam menciptakan keindahan tidak boleh mengubah alam yang telah diciptakan oleh Allah SWT.

Saat ini sudah banyak salon modern yang menawarkan berbagai macam layanan kecantikan. Umumnya, pelanggan salon-salon ini kebanyakan adalah wanita. Banyak wanita pergi ke salon dalam upaya mempercantik diri. Secara fitrah, wanita selalu ingin mempercantik diri. Berbagai cara mereka lakukan mulai dari merawat kulit hingga diri sendiri dengan berpakaian cantik. Alasan inilah yang kemudian menjadi area bisnis yang membuat salon berlomba-lomba memberikan layanan kecantikan bagi mereka. Salah satu pelayanan utama mereka adalah perawatan rambut, mulai dari mengubah bentuk asli rambut hingga menyediakan rambut palsu sesuai dengan kebutuhan pelanggan mereka,

seperti di antaranya pelayanan jasa menyambung rambut dengan rambut palsu maupun rambut asli, hingga memasang rambut palsu

Hadist riwayat Ibnu Hibban berbunyi :

“Muhammad bin Abdurrahman Assamin melaporkan untuk kami: kami Ahmad bin Hanbal berkata: mendengar kami Abdurrazaq berkata: dari Ibnu Jarir diberitahu dari Abu Zuba mendengar dari Jabir bin Abdullah berkata: “Rasulullah

Status hukum pelaksanaan jual beli rambut sebagai salah satu bahan pembuatan rambut palsu mengingat Islam melarang penggunaan rambut palsu sebagai media dekoratif untuk mempercantik penampilan menurut hukum Islam. Islam sebagai agama yang suci dan selalu bersih bagi pemeluknya untuk selalu menjaga kebersihan agar tercipta suatu keindahan. Namun demikian , anjuran dalam menciptakan keindahan tersebut tentunya bukan tanpa. Islam mengajarkan kepada umatnya dalam menciptakan keindahan tidak boleh melalui jalan mengubah fitrah (pembawa asli) manusia , akan tetapi melalui jalan berhias. Adapun salah satu hal yang dilarang dalam Islam terkait tata krama berhias adalah berhias menggunakan rambut palsu. Jika demikian, lalu bagaimana hukum jual beli rambut yang dijadikan bahan

pembuatan wig jika wig itu dilarang dalam syariat Islam? Dijelaskan di atas, meskipun jual beli merupakan salah satu bisnis yang halal dalam Islam, namun jika dilandasi oleh maksud atau tujuan yang saling bertentangan. dengan norma syariah, maka akad jual beli menjadi batal atau tidak sah

Berdasarkan pengamatan, peneliti melihat bahwa salon Dini menjalankan bisnis penjualan rambut seperti salon kecantikan pada umumnya. Proses jual beli rambut mereka dilakukan dengan mengumpulkan hasil potong rambut pelanggan. Setelah itu mereka memisahkan rambut sesuai ukuran masing-masing. Biasanya rambut sambung yang mereka jual tergantung ukuran, harga nya mencapai 115.000 – 175.000 . Setelah itu, mereka mengikatnya sesuai ukuran masing-masing.

Meski jual beli merupakan salah satu usaha yang diharamkan dalam Islam, namun jika didasari dengan niat dan tujuan yang bertentangan dengan aturan hukum maka jual beli tersebut tidak sah. Sehingga dapat menimbulkan pertanyaan baru apakah rambut tersebut digunakan untuk kepentingan kemaslahatan atau untuk alasan yang bertentangan dengan norma syariah. Oleh karena itu dalam menilai keakuratan dalam bermuamalah seharusnya mengikut sertakan yang melatarbelakangi terjadinya praktik tersebut, apakah sesuai

dengan norma hukum Islam atau bertentangan dengan hukum Islam.

Dari pemaparan di atas penulis sangat tertarik untuk meliti bagaimana proses jual beli rambut sambung ini apakah sudah jelas dengan norma syariah atau belum , dan bagaimana juga pandangan islam terhadap jual beli rambut sambung ini di salan ss parak gadang, kota padang ini.oleh karena itu peneliti mengangkat judul artikel “JUAL BELI RAMBUT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS SALON SS DI JALAN GANTING PARAK GADANG,KECAMATAN PADANG TIMUR,KOTA PADANG)”.

B.METODE

Metodologi penelitian adalah suatu cara atau cara untuk mendapatkan kembali solusi dari segala permasalahan. Dalam melakukan penelitian diperlukan data yang dapat memberikan kebenaran suatu ilmu. Jadi penelitian ini dapat diartikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan mengkaji suatu kebenaran , pengetahuan, usaha yang dilakukan dengan metode ilmiah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (field research), yaitu suatu penelitian dengan cara

terjun langsung kelapangan untuk memperoleh data yang berdasarkan wawancara dan observasi.

Penelitian lapangan ini dilakukan untuk mengetahui validnya data terkait dengan masalah jual beli rambut dalam perspektif islam. Selain menggunakan jenis penelitian lapangan ini, penulis juga menggunakan sumber data yang ada seperti internet. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah dengan melakukan observasi dan wawancara.

C. PEMBAHASAN

1. Pengertian jual beli

Dalam Islam, jual beli disebut al bai'. Al bai' memiliki arti bahasa, yaitu perpindahan kepemilikan suatu benda dengan akad saling tukar menukar. Atau, al bai' diartikan dengan menukar barang. Dari segi terminologi terdapat beberapa definisi jual beli yang masing-masing memiliki definisi yang sama :

A) Ulama Sayyid Sabiq

Ia mendefinisikan bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Dalam definisi

harta dan milik tersebut, dengan ganti dan dapat dibenarkan. Yang dimaksud harta dalam definisi diatas adalah segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka di kecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat. Yang dimaksud dengan ganti agar dapat di bedakan dengan hibah (*pemberian*), sedangkan yang di maksud dapat di benarkan (*ma'dzum fih*) agar dapat di bedakan dengan jual beli yang terlarang.

B) Ulama hanafiah

Ia mendefenisikan bahwa jual beli adalah saling tukar hanrta dengna harta lain melalui cara yang khusus. Yang di maksud ulama hanafiah dengan kata kata tersebut adalah melalui ijab qabul, atau juga boleh melalui dengan memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli.

C) Ulama Ibn Qudamah

Menurut nya jual beli adalah saling menukarkan harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dalam definisi ini, kata kepemilikan dan kepemilikan ditekankan karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak haus dimiliki seperti sewa menyewa. .(Al – Zuhaily Wahbah,2005,Hal 122)

Dari beberapa defenisi di atas dapat di pahami bahwa jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda tau barang yang mempunyai nilai secar ridha di anatra kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang membenarkan syara' dan disepakati..inti dari beberapa pengertian tersebut mempunyai kesamaan dan mengandung hal – hal antara lain :

A.Jual beli dilakukan oleh 2 orang yang saling melakukan tukar menukar.

B.Tukar menukar tersebut atas suatu barang atau sesuatu yang di hukumi seperti barang, yakni kemanfaatan dari kedua belah pihak.

C.Sesuatu yang tidak berupa barang/harta atau yang di hukumi sepertinya tidak sah untuk di perjual belikan.

D.Tukar menukar tersebut hukumya tetap masih berlaku, yaitu kedua belah pihak memiliki sesuatu yang diserahkan kepadanya dengan adanya ketetapan jual beli dengan kepemilikan abadi.

2.Landasan Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, al-Sunnah dan Ijma' ummah. Jual beli sebagai sarana gotong

royong antar manusia memiliki landasan yang sangat kuat. firman Allah dalam surat al-Baqarah : 275

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (QS. Al – Baqarah: 275).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
... عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membagi harta sesamamu dengan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang dengan berlaku dengan suka (taradli) di antara kamu”. (QS. An-Nisa: 29).

3.Rukun Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga yaitu aqad , orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), *ma'qud alaih* (objek akad). Dalam menetapkan rukun jual beli, di antara ulama terdapat perbedaan pendapat, menurut ulama' Hanafiah rukun jual beli adalah ijab qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Akan tetapi karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang

sulit untuk di indera sehingga tidak kelihatan, maka di perlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak.

Adapun rukun jual beli menurut ulama ada 4 yaitu :

1. Ada orang yang berakad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli).
2. Ada *sighat* (lafal ijab dan qabul).
3. Ada barang yang di beli
4. Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut ulama ‘Hanfiyah orang yang berakad barang yang di beli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat – syarat jual beli, bukan rukun jual beli. Jual beli di nyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli berari sesuatu yang harus ada dalam jual beli. Apabila salah rukun jual beli tidak terpenuhi, maka jual beli tidak dapat di lakukan. ijab adalah perkataan penjual dalam menawarkan barang dagangan, misalnya: “Saya menjual barang ini seharga Rp. 10.000.00”. Sedangkan kabul adalah perkataan pembeli dalam menerima jual beli, misalnya : “ saya beli barang itu seharga Rp. 10.000.00”.

Iman Nawawi berpendapat, bahwa ijab dan wabul tidak harus diucapkan, tetapi menurut adat kebiasaan yang sudah berlaku. Hal ini sangat sesuai dengan transaksi jual beli yang terjadi di saat ini di pasar swalayan. Pembeli cukup mengambil barang yang di perlukan kemudian di bawa ke kasir untuk di bayar.(Hendi Suhendi, 2008, Hal 70)

4.Syarat – Syarat Jual Beli

Jual beli dikatakan sah apabila memenuhi syarat yang ditentukan. Persyaratan untuk menghindari timbulnya perselisihan antara penjual dan pembeli akibat adanya kecurangan dalam jual beli.. Bentuk kecurangan dalam jual beli misalnya dengan mengurangi timbangan, mencampur barang yang berkualitas baik dengan barang yang berkualitas lebih rendah kemudian di jual dengan harga barang yang berkualitas baik.

Nabi Muhammad Rasulullah SAW melarang suatu jual beli yang mengandung unsur nipu. Oleh karena itu seorang pedagang di tuntutan untuk berlaku jujur dalam menjual dagangannya. syarat sah jual beli sebagai berikut:

A) Syarat orang yang berakad

1. Berakal

2. Yang Melakukan akad itu adalah orang yang berbeda, tidak sekaligus menjadi penjual dan pembeli.

B) Syarat – syarat yang berkaitan dengan ijab dan qabul

1. Orang yang telah mengucapkan baligh dan berakal

2. Qabul sesuai dengan ijab

3. Ijab dan Qabul dilakukan dalam satu majelis

C. Syarat barang yang diperjual belikan

1. Barang yang dijual ada atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupan untuk mengadakan barang itu.

2. Barang yang diperjual belikan memiliki manfaat

3. Barang yang diperjual belikan adalah milik penjual atau milik orang lain yang dipercayakan kepadanya untuk diperjual belikan.

4. Barang yang diperjual belikan dapat diserahkan terimakan sehingga tidak terjadi penipuan dalam jual beli.

5. Barang yang diperjual belikan dapat diketahui dengan jelas baik ukuran, bentuk, sifat, dan bentuknya oleh penjual dan pembeli.

D. Syarat sah nilai tukar (harga barang)

Termasuk unsur penting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang diperjual belikan (untuk zaman sekarang adalah

uang). Ijab adalah pernyataan penjualan barang Qabul adalah perkataan pembeli barang. Dengan demikian, berarti ijab dan qabul merupakan kesepakatan antara penjual dan pembeli atas dasar suka sama suka. Ijab dan Qabul di katakan sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut : (Abdurahman As-sadi dkk , 2008, Hal 337)

- A. Kabul harus sesuai dengan ijab
- B. Ada kesepakatan antara ijab dengan qabul pada barang yang di tentukan mengenai ukuran dan harganya.
- C. Akad tidak boleh berselang lama, karena hal itu masih berupa janji.

4.Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

Dalam jual beli yang di larang terdapat dua bagian yakni pertaman jual beli yang dilarang tidak sah atau batal , yaitu jual beli yang dimaksud yang tidak memenuhi syarat dan rukunya. Kedua jual beli yang hukumnya di larang, jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi jual beli.

- A. Jual beli yang sah tapi di larang
 - 1. Jual beli yang bertujuan menghambat penjualan sehingga tidak sampai di pasar dengan demikian

penjual tidak mengetahui harga pasaran yang sebenarnya.

2. Membeli barang dengan harga yang lebih mahal dari harga aslinya, sedangkan dia tidak menginginkan barang itu , tetapi semata mata supaya orang lain tidak dapat membeli barang tersebut.
3. Membeli barang yang sudah di beli orang lain yang masih dalam masa khiyar.
4. Menjual sesuatu barang, tetapi kemudian di gunakan sebagai perbuatan yang dilarang.

B. Jual beli yang di sertai tipuan

Berarti dalam jual beli tersebut ada tipuan, baik dari pihak pembeli maupun penjual pada barang baik ukuran maupun timbangan.

C. Jual beli dilarang oleh syara'

Ulama sepakat membolehkan jual beli yang memenuhi persyaratan dan rukunya.

Namun demikian, ada beberapa masalah yang di selisihkan di antara para ulama, di antaranya berikut ini :

1. Jual beli yang mengandung riba
2. Jual beli dengan uang yang di dapatkan dari hasil yang haram.

3. Jual beli anggur untuk di jadikan khamar.
4. Jual beli barang yang sedang di beli oleh orang lain.

5. Macam – Macam Jual beli dalam islam :

1. Bai Al- Muqayadlah, yaitu jual beli dengan cara menukar barang dengan barang , seperti menukar sepatu dengan mobil. (Dimiyauddin Djuaeni , 102)

2. Al Bai' Muthlaq adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat tukar seperti, uang.

3. Bai'al Murabahaha adalah akad jual beli dengan barang tertentu.

4. Bai'al-Wadli'ah adalah jual beli barang dengan harga kurang dari harga pokok pembelian (terdapat tingkat kerugian).

5. Bai'al Musawamah adalah jual beli yang biasa, dimana penjual tidak memberitahukan harga pokok dengan keuntungan yang di dapatkannya.

6. Penjelasan Umum Tentang Rambut sambung Sebagai Objek Jual Beli

1. Pengertian Rambut Sambung

Rambut palsu adalah rambut yang berasal dari rambut manusia yang di pakai di pakai untuk mode atau gaya. beberapa orang menggunakan rambut palsu ini untuk menyamarkan bahwa kenyataan bahwa mereka itu botak atau bisa di sebut tidak memiliki rambut. Rambut palsu ini di gunakan sebagai alternatif yang lebih murah, kalau rambut sambung dengan cara menyambung rambut orang lain maupun dengan rambut palsu yang terbuat dari bahan sintesis atau bahan.

2. Macam Macam Rambut Sambung

1. Wig adalah rambut tiruan atau rambut palsu yang di gunakan sebagai penutup kepala untuk penutupi kebotakan.

2. Rambut Sambung (Hair Extension) adalah rambut palsu yang berasal dari rambut manusia berbentuk dengan ikatan kecil yang di sambungkan pada rambut dengan menggunakan lem atau ring besi agar rambut lebih panjang.

3. Rambut Sambung (Hair Clip) adalah rambut palsu yang bersalah dari rambut manusia yang pemsanganya dengan cara di jahit, dan jahitan itu di pasang di antara pangkal rambut asli dan rambut sambung dengan tujuan rambut kan semakin panjang.

3. Jenis-Jenis Rambut Yang Digunakan Sebagai Bahan Rambut Sambung

Rambut yang digunakan untuk membuat rambut sambung ada 3 macam yaitu:

A. Rambut asli manusia (Manusia)

Adalah rambut sambung yang berasal dari rambut asli manusia yang sengaja dikumpulkan oleh pengepul rambut dan kemudian dijual kepada Salon-Salon untuk membuat rambut sambung.

B. Semi rambut asli (Semi Manusia)

Adalah rambut di sambung yang terbuat dari bahan *fiber*. *Fiber* rambut yang terbuat dari bahan sintesis akan tetapi lebih kuat dengan kualitas yang sangat bagus sehingga rambut sambung semi tahan panas dan tahan air ketika dihubungkan dengan manusia.

C. Sintesis (buatan)

Adalah rambut sambung yang terbuat dari bahan sintesis plastik atau bulu hewan akan tetapi kualitas dari rambut sambung yang terbuat dari sintesis tidak bagus karena tidak tahan panas, mudah kusut dan tidak tahan terhadap air

4. Mengikat Rambut Dalam Perspektif Hukum Islam

Islam melarang ekstensi rambut, tetapi ada beberapa ulama yang tidak setuju. Sebagian ulama berpendapat bahwa menyambung adalah sesuatu yang melanggar ciptaan Allah dan Allah tidak menyukainya.

5. Jual Beli Rambut Ekstensi Dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam Mausu'ah fiqhiyah kuwaitiyyah disebutkan, para ahli fiqh mazhab Hanbali, Syafi'i dan Maliki sepakat tidak boleh menggunakan rambut manusia dengan menjual, menggunakan, atau untuk tujuan tertentu, karena manusia adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah SWT. Rambut yang dijadikan sebagai obyek jual beli adalah bagian dari organ tubuh yang tumbuh di kepala manusia, rambut berfungsi untuk melindungi kulit kepala dari sinar matahari, dari udara dingin dan rambut merupakan mahkota kecantikan bagi setiap wanita. Dengan demikian, manusia adalah merupakan suatu tubuh, tetapi tidak dapat dikatakan sebagai harta. Oleh karena itu rambut adalah bagian dari organ tubuh manusia yang merupakan sesuatu yang berbentuk akan tetapi tidak dipandang sebagai harta (*Ain ghairu dzat qimatini*), dalam pandangan hukum Islam sesuatu yang tidak dipandang sebagai harta tidak boleh di jual belikan.

6. Pandangan Para Ulama Tentang Jual Beli Rambut

Ada beberapa syarat yang berkaitan dengan *ma'qūd alaih* (benda yang diperjual belikan) di antaranya :

1). Barang harus suci.

Artinya barang yang diperjual belikan bukanlah barang yang tergolong barang najis atau dilarang oleh syara', seperti minuman keras.

2). Barang harus bermanfaat.

Artinya setiap barang yang diperjual belikan dibutuhkan untuk kehidupan manusia pada umumnya. Untuk benda yang tidak ada gunanya, dilarang memperdagangkan atau menukar benda lain, karena termasuk dalam arti suatu perbuatan yang diharamkan oleh Allah yaitu menyia-nyiakan satu harta.

3). Barang tersebut harus menjadi milik penjual

Artinya orang melakukan transaksi jual beli pada suatu barang pemilik yang sah dari barang tersebut. Dengan demikian, jual beli barang oleh seseorang yang bukan pemilik yang sah atau mempunyai hak berdasarkan kuasa pemilik yang sah, dianggap batal jual beli.

4). Barang harus bisa diantar

Artinya barang yang ditransaksikan dapat diserahkan pada saat akad terjadi. ini tidak berarti harus segera menyerah. Maksudnya agar pada waktu yang telah ditentukan, objek akad dapat diserahkan karena benar-benar menjadi kewenangan pihak yang bersangkutan.

5). Kondisi barang harus diketahui. Artinya keberadaan barang tersebut diketahui oleh penjual dan pembeli, yaitu: tentang zat, bentuk, isi (ukuran) dan sifat-sifatnya. Hias dengan wig Sebenarnya, itu adalah salah satu tata krama berhias yang dilarang menurut hukum Islam.

7. Dampak Negatif Menggunakan Rambut Sambung

Banyak pengguna hair extension tidak mengetahui atau mengindahkan bahaya menggunakan hair extension. Berikut bahayanya dapat muncul dalam penggunaan hair extension antara lain :

1. Terkadang hair extension yang digunakan berkualitas buruk sehingga mengandung kuman dan bakteri, kuman dan bakteri dapat menyebar ke rambut asli pengguna.

2. Dapat menyebabkan kerusakan pada rambut pengguna, bahkan jika ekstensi rambut berkualitas baik. Berat extension akan memberikan beban tambahan pada rambut asli, sehingga sangat mungkin rambut alami akan

mengalami kerontokan dan kebotakan permanen karena beban yang tidak tepat dibawa.

3. Menyebabkan alergi pada kulit kepala pengguna hair extension. kebanyakan orang yang memiliki ekstensi rambut kulit kepala sensitif dapat menyebabkan gatal dan ketombe.

4. Hair extension yang dilakukan secara tidak benar (tidak sesuai dengan prosedur pemasangan) dapat menyebabkan sakit kepala bagi pengguna hair extension karena pola pemasangan yang salah.

Perbedaan pendapat tentang penggunaan hair extension berdasarkan materi menurut madzhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i :

1. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa:

Membolehkan wanita untuk menyambung rambut apabila yang di gunakan dari rambut manusia. Misalnya apabila dia menyambungkan dengan bulu, rambut hewan, atau rambut dari bahan plastik.

2. Madzhab Maliki

Mazhab Maliki berbeda pendapat. Mazhab ini benar-benar mengharamkan wanita untuk menyambung rambut

mereka dengan apa pun, Baik dengan rambut manusia atau dengan apapun.

3. Madzhab Syafi'i

Membedakan Hukum menyambung rambut antara wanita menikah dan wanita lajang. Menurut madzhab ini, wanita lajang yang tidak memiliki suami dilarang untuk menyambung rambutnya, bahkan dengan rambut hewan atau yang lainnya. Adapun wanita yang sudah menikah, diperbolehkan menyambung rambutnya dengan rambut hewan atau rambut palsu, asalkan suaminya memiliki izin. Padahal sebagian ulama dari madzhab ini masih melarangnya. Madzhab ini membedakan antara rambut yang disambung antara yang berbahan najis dan yang non-najis. Apabila rambut hewan atau rambut palsu itu berasal dari sesuatu yang najis, maka dilarang sama sekali untuk menggunakannya. Sedangkan jika tidak najis, maka hukumnya dibedakan antara wanita yang sudah menikah dan yang belum menikah, sebagaimana dijelaskan di atas. Menurut madzhab ini, rambut atau bulu yang dianggap najis adalah yang diambil dari bangkai, atau dari hewan yang dagingnya tidak boleh dimakan ketika dipisahkan dari tubuh hewan selama masih hidup.

Sambung rambut banyak dilakukan oleh wanita hanya untuk kecantikan, fashion. Menyambung rambut dilakukan agar terlihat lebih cantik di depan orang lain. Sedangkan Allah melarang seorang wanita yang berhias dengan tujuan untuk menunjukkan kecantikannya, dan memperlihatkan keindahan tubuhnya.

8. Proses Jual Beli Rambut Sambung Di Salon SS

1. Proses Jual Beli Rambut

Jual beli merupakan kegiatan yang dilakukan setiap hari oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam melakukan suatu transaksi jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi, baik syarat-syarat subyek maupun syarat-syarat obyek yang diperjualbelikan. Dalam suatu transaksi jual beli, syarat-syarat jual beli juga di lihat dari segi kemanfaatan barang yang diperjual belikan, halal atau tidaknya barang yang diperjual belikan, dan baik tidaknya barang yang digunakan menjadi objek jual beli. penjualan dan pembelian tersebut. Pada hakikatnya jual beli tidak dilarang dan diperbolehkan sepanjang akad, rukun dan syarat sah jual beli tersebut terpenuhi. Rukun jual beli yang umumnya kita ketahui hanyalah kebutuhan pokok atau kebutuhan umum yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Jual beli yang terjadi di Salon SS sangat berbeda dengan jual

beli yang umumnya kita kenal, karena benda yang diperjual belikan bukanlah sesuatu yang umum. Di Salon SS objek jual beli adalah rambut manusia yang merupakan bagian dari organ tubuh manusia di kepala yang berfungsi sebagai pelindung kulit kepala dari udara dingin dan panas. Rambut yang dijadikan sebagai objek jual beli adalah untuk memenuhi kebutuhan pengguna hair extension. Permintaan rambut sambung yang terus meningkat dan keuntungan yang besar menjadi alasan Salon SS menjual ekstensi yang terbuat dari rambut manusia. Hair extension yang dijual Salon SS terbuat dari dua bahan yaitu dari rambut asli dan rambut sintetis dengan harga yang berbeda, harga hair extension asli lebih mahal dari rambut sintetis. Penggunaan rambut sambung asli lebih banyak di bandingkan dengan rambut sintesis. Kurangnya peminat rambut sambung yang berbahan sintesis di karenakan rambut sintesi tidak tahan panas saat diluruskan (straightened), mudah kusut dan tidak seperti rambut asli. Asal mula hair extension asli yang dijual Salon ss berasal dari sisa potongan rambut konsumen yang sengaja ditinggalkan, karena banyak konsumen yang memotong rambut tidak mengetahui nilai ekonomis dari sisa potongan rambut mereka. Dalam proses pengambilan sisa rambut tidak ada transaksi jual beli antara Salon SS dengan pemilik rambut dan pengambilan juga dilakukan tanpa izin pemilik.

Terkadang ketika tidak ada rambut yang bisa diambil dari sisa potong rambut konsumen Salon SS membeli hair extension dari kolektor dengan harga pasar, dan Salon SS tidak tahu dari mana bahan hair extension itu berasal. Sehingga menimbulkan pertanyaan dari mana asalnya rambut tersebut, dari orang yang masih hidup atau sudah meninggal.

Potongan rambut yang terkumpul kemudian diproses oleh Salon SS. Dalam proses pengolahan rambut sambung asli di Salon SS, sisa helai potongan rambut konsumen yang terkumpul kemudian diikat untuk memudahkan mencuci rambut. Proses pencucian rambut (tidak ada cara khusus) dengan cara yang sembarangan, tujuannya untuk agar debu dan rambut yang sangat pendek dapat di buang. Kebersihan rambut diragukan karena mencuci sembarangan dapat menimbulkan berbagai macam penyakit, karena ada kemungkinan rambut yang tidak dicuci masih menyisakan virus dan bakteri. Rambut yang telah diolah oleh Salon SS, sehingga menjadi rambut sambung yang siap pakai dan siap di perjual belikan kepada konsumen yang ingin memiliki rambut panjang dengan harga yang bermacam macam sesuai panjang rambut sambung.

2. Jual Beli Rambut Sambung di Salon SS

Jual beli rambut sambung di Salon SS dalam satu bulan ada 6-8 konsumen yang ingin menggunakan rambut sambung. Hair extension (rambut sambung) asli yang diambil dari potongan rambut konsumen atau dibeli dari kolektor yang telah diproses oleh Salon ss, kemudian dijual kembali pada konsumen.Sedangkan Harga extension hair disesuaikan dengan jumlah dasi kecil yang dipasang, semakin banyak dasi yang digunakan semakin mahal harganya. Faktor-faktor yang menentukan harga hair extension adalah:

1. Ketebalan rambut konsumen
2. Panjang rambut ekstensi yang akan digunakan
3. Bahan penyambung rambut (asli dan sintetis)

Biasanya pemasangan hair extension asli bisa menghabiskan biaya 30-50 ikat (ikat kecil) untuk satu kepala, dan konsumen FridhaSalon harus membayar jasa pemasangan dan hair extension asli dengan harga Rp. 400.000- Rp. 500.000, harga disesuaikan dengan keterangan diatas.

9.Jual Beli Dan Pemakaian Rambut Sambung Di Salon SS Dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam jual beli hair extension di Salon SS yang dijadikan obyek jual beli adalah rambut manusia asli dan rambut

sintetis (bulu hewan atau plastik) dilihat dari kemurnian atau kebersihan barangnya, rambut extension asli didapat dari konsumen potongan rambut yang tidak kita kenal orang (pemilik potongan rambut). Tersebut sedang mengalami masa (haid) yang besar atau tidak, sedangkan penyulingan rambut asli yang dibeli dari pengumpul tidak diketahui apakah diperoleh dari orang yang masih hidup atau orang yang telah meninggal, mengingat para ulama Hambali, Maliki, dan Syafi'i Madzhab Fiqh sepakat bahwa tidak boleh menggunakan rambut manusia, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Jika dilihat dari segi pemanfaatannya, hair extension asli tidak boleh digunakan, sedangkan syarat barang yang harus dimiliki oleh orang yang memiliki komitmen dan memiliki kekuatan untuk menyerahkan barang tidak dipenuhi oleh Salon SS karena bahan rambut asli diambil dari potong rambut konsumen tanpa izin pemiliknya, dengan kata lain, bahan rambut sambung asli bukan miliknya. Sedangkan rambut sambung sintetis tidak diketahui ke suciannya karena rambut sambung sintetis tidak diketahui bahan dan proses pembuatannya, jika dilihat dari manfaat rambut sambung sintetis tidak ada manfaatnya karena tujuan penggunaan, rambut sambung sintetis memenuhi persyaratan barang itu pasti milik orang yang punya kontrak dan barangnya bisa diserahkan, karena

Salon SS membeli rambut sambung sintetis dari toko yang menjual alat kecantikan. Dengan kata lain, rambut sambung sintetis milik Salon SS. Dalam beberapa syarat obyek barang yang diperjual belikan di atas, rambut sambung asli tidak memenuhi semua syarat obyek jual beli dalam Islam dan sintetis hanya memenuhi syarat obyek jual beli yaitu barang. dapat diserahkan, barang tersebut harus dimiliki oleh orang yang mengadakan akad, dan barang tersebut diketahui.

Dilihat dari objek yang diperjualbelikan di Salon SS , berdasarkan uraian di atas, jual beli rambut sambung di Salon SS tidak memenuhi akad, rukun dan syarat sahnya jual beli dalam Islam. Karena dalam jual beli rambut sambung asli tidak ada perjanjian jual beli antara pemilik potong rambut dengan Salon SS, karena sisa potongan rambut diambil tanpa seizin pemilik. Dalam jual beli, mengambil sisa potong rambut konsumen Salon SS tanpa izin pemilik tidak diperbolehkan, jual beli fudhul yaitu jual beli tanpa izin pemilik dan di dalam Islam tidak diperbolehkan atau tidak sah. Jual beli dapat dikatakan sah apabila pihak yang diperjanjikan mempunyai kuasa untuk melakukan jual beli. Selain jual beli hair rambut sambung tidak diperbolehkan karena asal bahan yang digunakan adalah rambut asli yang merupakan bagian dari organ tubuh manusia, sebagaimana telah dijelaskan bahwa para ulama fiqh Hambali, Maliki dan

Syafi'i sepakat tentang larangan tersebut. menggunakan rambut manusia dengan menjual dan menggunakannya untuk suatu tujuan. pasti, karena Manusia adalah makhluk yang dimuliakan. Meski ada pendapat ulama yang membolehkan penggunaan hair extension sintetis, namun dampak penggunaan rambut sambung berbahaya bagi kesehatan penggunanya.

D.KESIMPULAN

Pembahasan mengenai jual beli hair extension dalam perspektif hukum Islam telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, sehingga dapat di ambil di ambil kesimpulan :

1. Jika dilihat dari proses jual beli hair extension asli di Salon SS, rambut yang dibeli dari pengepul tidak diketahui dari orang yang masih hidup atau mati sedangkan hair extension yang didapat dari konsumen tidak diketahui mengandung najis atau tidak karena kita tidak tahu orang tersebut sedang mengalami haid (haid) besar atau mungkin bukan muslim. Sedangkan rambut sambung sintesis yang dibeli dari toko adalah bahan yang tidak diketahui, dari zat berbahaya atau dari sesuatu yang awalnya dilarang dalam Islam. Kebersihan rambut sambung asli tidak terjamin karena dalam pengolahan rambut yang asal-asalan ada kemungkinan masih tertinggal virus dan bakteri.

2. Jual beli hair extension alami dalam pandangan syariat Islam tidak diperbolehkan karena rambut merupakan bagian dari organ tubuh manusia. Mayoritas ulama fiqh dari mazhab Hambali, Maliki dan Syafi'i sepakat tentang larangan menggunakan, menjual rambut manusia untuk tujuan tertentu. Selain itu, ekstensi rambut yang asli tidak memenuhi akad, rukun dan syarat-syarat jual beli yang sah, maka dalam syariat Islam jual beli tidak sah.

E. SARAN

1. Bagi penjual, harus mengetahui dari mana rambut yang dibeli dari pengepul, meminta izin kepada pemilik sisa potongan rambut konsumen yang diambil dan harus mengetahui manfaat rambut sambung meskipun tidak dapat disangkal bahwa rambut sambung dapat sangat bermanfaat bagi wanita , terutama untuk mempercantik diri, namun penjual harus mengetahui dari bahan apa rambut yang mereka jual agar dapat mengetahui hukum dalam Islam.

2. Bagi pembeli harus mengetahui dari mana rambut sambung berasal dan bagaimana hukum menggunakan hair extension dalam syariat Islam. Karena pada dasarnya penggunaan benda jual beli tersebut jelas dilarang oleh syariat Islam.

**PRAKTIK SEWA TANAH DENGAN SISTEM BAYAR
TANAMAN DI JORONG SUNGAI LANDAI,
KECAMATAN BANUHAMPU, KABUPATEN AGAM
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH.**

Rizkha Aini

*Fakultas Syariah, Hukum Ekonomi Syariah, UIN Syech M.
Djamil Djambek Bukittinggi*

Email : rikhaaini02@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dilakukan penelitian ini agar mengetahui bagaimana cara sewa menyewa yang dilakukan di Jorong

Sungai Landai, agar mengetahui bagaimana Hukum Ekonomi Syari'ah tentang praktik sewa menyewa tanah dengan sistem pembayaran hasil panen di Jorong Sungai Landai Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam. Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan metode lapangan dan kepustakaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif normative, dan penelitian memiliki sumber data yaitu primer dan sekunder.

Setelah melakukan penelitian peneliti mendapatkan cara yang dilakukan warga Jorong Sungai Landai dalam melakukan sewa-menyewa dengan pembayarannya menggunakan hasil panen yang didapatkan. Biasanya yang menjadi objek sewa yang dilakukan oleh kedua belah pihak adalah tanaman. Yang mana tanaman tersebut bisa dapat menghasilkan panen dan tidak dapat dipastikan perjanjian yang dilakukan bisa terpenuhi sesuai perjanjian yang dilakukan. Dalam pelaksanaan sewa menyewa yang dilakukan oleh warga Jorong Sungai Landai Kecamatan Banuhampu terjadi adanya untung-untungan oleh kedua belah pihak dan mengandung ketidakjelasan (gharar). Dalam hal ini menurut Hukum Ekonomi Syariah dalam pelaksanaan sewa menyewa yang dilakukan oleh warga Jorong Sungai Landai Kecamatan Banuhampu tidak diperbolehkan karena dalam praktiknya tidak terpenuhinya syarat sewa menyewa dan dalam praktiknya tidak sejalan dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Kata kunci : *Hasil Panen, Sewa Menyewa, Hukum Ekonomi Syariah*

PENDAHULUAN

Manusia pada dasarnya bertindak sebagai makhluk sosial. Maksudnya dalam hidup ini manusia hidup sendiri melainkan membutuhkan orang lain untuk melakukan

interaksi satu sama lain. Contohnya dalam bermuamalah tidak bisa satu pihak akan tetapi membutuhkan pihak lainnya. (Aditia, 2018). Dalam keberadaan manusia sebagai makhluk sosial merupakan Hadiah yang ditetapkan oleh Allah SWT. Cara yang mendasar untuk terpenuhinya kebutuhan manusia yaitu dengan interaksi sosial dengan orang lain (Rahmawati, 2020). Pada masalah muamalah yang terjadi setiap manusia islam telah memberikan prinsip-prinsip yang benar. Muamalah adalah segala sesuatu yang menghatur interaksi manusia dengan lainnya. (Rahmawati, 2020)

Salah satu contoh dari bermuamalah yaitu sewa-menyewa. Sewa menyewa berarti memberikan barang kepada orang lain untuk diambil manfaat dari barang tersebut dengan kesepakatan yang disepakati dengan yang menyewakan dan oleh yang menerima (Ja'far, 2005). Dalam perjanjian sewa terdapat syarat, rukun dan jenis serta bentuk sewa yang boleh dan tidak boleh. Dalam sewa menyewa tidak diperbolehkan adanya gharar. Sebab, sesuatu yang terdapat gharar akan mengakibatkan kerugian orang penyewa atau orang yang menyewakan atau keduanya yang mengakibatkan keretakan satu sama lain (Anggraini, 2018).

Transaksi sewa menyewa di dalam kehidupan masyarakat sungguh beragam misalnya yang terjadi pada Jorong Sungai Landai , Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam. Dalam pelaksanaannya yang menjadi objek sewa menyewa adalah tanah pertanian (Aini, 2022). Dalam sistem sewa menyewa tanah masyarakat Jorong Sungai Landai menggunakan banyak cara sistem. Salah satu sistem sewa yang sangat diminati dan sering digunakan oleh masyarakat Jorong Sungai Landai adalah sewa lahan

pertanian dengan sistem pembayaran pada saat musim panen. Dalam Sistem ini, transaksi sewa digunakan berdasarkan pada persyaratan yang disetujui oleh kedua pihak, orang yang menyewa dan orang yang menyewakan. Pada pembayarannya, orang yang menyewa tanah tersebut membayar sewa saat lahan tersebut sudah panen atau menghasilkan sesuatu. Dalam metode pembayaran itu yang disepakati oleh kedua pelah pihak tergantung luas dan lokasi sawah. Dalam pebayarannya penyewa harus membayar sewa lahan kepada pemilik tanah setiap tahunnya. Jadi, apabila luas 100m² harga sewanya Rp. 2.500.000 dan berlaku lahan yang berdekatan atau sawah yang subur, tetapi apabila sawah yang jauh , luas sawahnya 100m² dengan harga sewanya Rp. 2.000.000. Namun dalam pelaksanaannya begitu banyak ditemukan masalah yang berhubungan dengan kesalahan dari aturan yang telah berlaku. Salah satu kendala dihadapi dalam pembayaran sewa tanah saat panen adalah adanya petani penggarap (musta'jir) yang tidak membayar sewa pada waktu yang telah disepakati dalam akad. Jika tanah tidak berproduksi atau panen gagal, petani penggarap tidak dapat membayar sewa sawah tersebut yang menyebabkan pemilik tanah merasa dirugikan. Padahal pemilik ladang telah memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan ladangnya kepada penyewa untuk mengelola ladang tersebut (Aini, 2022).

Penyewaan lahan pertanian merupakan solusi untuk memajukan pengembangan masyarakat Jorong Sungai Landai dan pengembangan ekonomi lokal, serta untuk memenuhi kebutuhan dan memberikan solusi bagi mereka yang tidak mampu untuk mencari nafkah. Namun kenyataanya, tidak banyak orang yang mengetahui tentang UU ekonomi syariah tersebut, terutama pada masyarakat

Jorong Sungai Landai, karena banyak yang mengikuti pendidikan tingkat satu saja. Dalam pelaksanaan sewa belum tentu memenuhi rukun dan syarat yang telah ada. Karena itu, Khususnya di Jorong Sungai Landai Transaksi sewa harus disaring berdasarkan hukum ekonomi syariah untuk memastikan bahwa mereka tidak menyimpang dari hukum islam. Kegiatan sehari-hari petani di Jorong Sungai Landai telah memicu minat meneliti untuk mengkaji praktik sewa ladang yang menggunakan cara yang tidak biasa, yaitu metode pembayaran pasca adanya hasil.

Berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan, untuk itu peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Praktik Sewa Tanah Dengan Sistem Bayar Tanaman Di Jorong Sungai Landai, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”**

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dan penelitian kepustakaan (library research). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang merupakan penelitian deskriptif normatif dan ada dua jenis data untuk penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan angket.

PEMBAHASAN

A. Hukum Ekonomi Syariah

Menurut bahasa *“al-muamalah al-madiyah* berarti peraturan komunitas manusia serta hubungan yang berkaitan dengan kehidupan, pengaturan kehidupan manusia yang paling ekonomis dan bijaksana. Secara konseptual, konsep ekonomi islam banyak berpendapat dalam risalah dikalangan

ekonomi islam (Idri, 2015). Ekonomi islam berarti ilmu yang mendalami secara praktis dan empiris aktivitas dan perilaku manusia yang bersumber pada al-quran dan sunnah yang bertujuan untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. M.A. Mannan berpendapat “ Ekonomi syariah yaitu ilmu sosial yang membahas masalah ekonomi yang dijiwai oleh prinsip-prinsip islam (Prasetyo, 2018).

Hukum Ekonomi Syariah merupakan seperangkat ketentuan yang mengendalikan aktivitas ekonomi, sebagaimana tercantum di Rukun Iman serta Rukun Islam (Badruzaman, 2018).

Adapun sumber-sumber dari Hukum Ekonomi Syariah yaitu :

1. Al-Quran adalah Kalam Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang dijadikan pedoman dalam kehidupan dunia dan akhirat
2. Al-Hadits

perkataan, perbuatan, ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW. Sumber hukum meliputi Al-Qur'an dan Al-Hadits yang mana para orang yang berilmu telah setuju, kedua sumber tersebut merupakan suatu kesepakatan baik dari masyarakat maupun para cendekiawan Hukum Ekonomi Syari'ah yang tidak terlepas dari Al-Qur'an dan Al-Hadits. adapun Ijma dan Qiyas adalah sumber hukum yang ketiga dan keempat, dan ini masih diperselisihkan oleh para ulama sebagai sumber hukum Islam (Abdul Manan, 1997)

B. Ijarah (sewa-menyewa)

Menurut bahasa “ al-ajru” berarti imbalan. Menurut KBI kamus bahasa indonesia kata sewa memiliki arti memakai sesuatu dengan membayar uang. Sedangkan Menurut definisi syara’, ijarah adalah semacam akad pengganti kepentingan. (Karim, 2002).

Sewa-menyewa berarti kepemilikan jasa oleh orang yang menyewakan (*mu’ajjir*) oleh orang yang menyewa dan kepemilikan harta oleh pihak *musta’jir* oleh *mu’ajjir*. Menurut Fatwa DSN *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat). Atas suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan membayar sewa atau upah tanpa menyerahkan barang itu sendiri.

Kemudian, Labib Mz berpendapat sewa adalah memberikan suatu barang kepada orang lain yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan kesepakatan yang disetujui satu sama lain oleh orang yang menyewa harus melakukan kompensasi untuk pembayaran menikmati keuntungan dari benda yang digunakan (Mz, 2006).

Kelompok Hanafiah meartikan ijarah sebagai akad berupa kepemilikan suatu kepentingan tertentu atas suatu barang, yang diganti dengan pembayaran sejumlah yang disepakati (Karim, 1997). Selanjutnya, berpendapat Ulama Syafi’i tentang Ijarah sebagai akad yang diketahui manfaatnya (Az-Zuhaili, 2011).

Jadi, dapat disimpulkan bahwa Ijarah berarti akad yang digunakan untuk kepemilikan manfaat dari orang yang menyewakan oleh penyewa yang jelas dan dengan memberikan (Aditia, 2018).

1. Dasar Hukum Ijarah

Ijarah adalah suatu praktik muamalah yang dikerjakan oleh seseorang dalam kehidupannya. Dalam islam

sangat menyarankan umatnya untuk bekerja sama satu sama lain. Dapat dikatakan bahwa tanpa ijarah dengan orang lain tidak mungkin orang dapat hidup dengan baik dan ijarah pada dasarnya adalah cara pemenuhan kebutuhan manusia. Oleh karena itu para Ulama percaya Ijarah adalah salah satu hal yang boleh untuk dilakukan (Sabiq, 1995). Diantara landasan hukum al-ijarah yang terdapat dalam al-quran adalah Surat Al-Qashash (28) ayat 26 yakni, *“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata:”Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dipercaya”*.(QS. Al-Qashash) (RI, 2006).

2. Rukun dan Syarat Ijarah

Ulama Hanafiah mengatakan rukun Ijarah yaitu ijab dan qabul alasannya karena beliau mengatakan bahwa rukun itu termasuk sifat dan ada keterkaitan dengan keabsahan transaksi akad sewa (Az-Zuhaili, 2011). Ulama Maliki mengatakan rukun Ijarah yaitu pelaku akad, barang yang diakadkan, shigat (ijab qabul).

Ulama Syafi'i menatakan rukun Ijarah yaitu pelaku aqad, obek sewa, shighat (ijab qabul). Ulama Hambal juga mengatakan rukun Ijarah yaitu pelaku akad, objek sewa, shighat. Menurut Ulama Hambali sama dengan ulama Syafi'i rukun ijarah itu ada pelaku aqad sewa-menyewa, objek sewa, shighat.

Manfaat sahnya akad ijarah mensyaratkan syarat-syarat sebagai berikut (Syaripudin, 2018) : a. Adanya orang yang berakad (al-mustaqidain),b. Keduanya memberitahukan kesediaanya untuk melaksanakan akad

ijarah,c. Keuntungan yang didapatkan dari akad tersebut adalah objek ijarah yang harus diketahui sepenuhnya sehingga tidak terjadi perselisihan untuk yang akan datang,d. Objek sewa-menyewa diserahkan dan dipakai secara langsung tanpa adanya kekurangan,e. Objek sewa-menyewa adalah halal dari agama,f. Tujuan ijarah adalah untuk menyewakan barang-barang seperti rumah,mobil,kendaraan dll,g. Sewa aqad ijarah harus jelas, pasti dan bernilai baik

3. Jenis-jenis Sewa Menyewa

Dilihat dari aspek objeknya akad ijarah menurut ulama fiqh dibagi menjadi dua jenis antara lain :

a. Bersifat Manfaat

- 1) Manfaat barang itu harus jelas dengan memeriksa atau pemilik memberikan informasi secara terbuka tentang keunggulan manfaat dari barang (Syafe'i, 2001).
- 2) Barang yang disewa diberi secara langsung dan tidak ada mengandung cacat pada barang tersebut. Akad ijarah tidak membolehkan harta benda yang dikendalikan oleh pihak ketiga
- 3) Tujuan dan kepentingannya tidak bertentangan dengan syariah.Seperti, menyewa rumah.

b. Bersifat Pekerjaan

Sewa yang bersifat pekerjaan yaitu memberikan kepada seseorang untuk melakukan satu pekerjaan (Nasrun, 2007). Sewa ini dibolehkan dengan ketentuan-ketentuan yaitu :

- 1) Jangka waktu tindakandan siar pekerja harus jelas

- 2) Pekerjaan yang terdapat dalam sewa tidak boleh berupa pekerjaan yang telah atau seharusnya dilakukan oleh mustajil.

Selain itu, ada pula ulama yang berpendapat tentang macam-macam ijarah (sewa-menyewa) seperti Mazhab Syafi'i yang berpendapat ada dua yaitu :

- a. *Ijarah a'in* adalah ijarah untuk menggunakan barang tertentu. Sewa-menyewa ini memiliki syarat yaitu barang yang disewakan aman dan barang yang disewa harus ada saat akad.
- b. *Ijarah immah* adalah sewa-menyewa yang manfaatnya ditanggung oleh pemiliknya. Seperti Menyewa sebuah mobil dengan tujuan pergi ke kota tertentu, dalam hal ini jasa yang diakadkan menjadi tanggungan pemilik mobil (Aditia, 2018).

4. Objek Sewa Menyewa

Diantara objek sewa menyewa yaitu : a. Sewa harus memiliki tujuan yang jelas Kualitas dan kondisi sewa harus diketahui. Demikian pula dengan jangka waktu, misalnya satu bulan, satu tahun, atau lebih lama. Persyaratan ini dibuat oleh Fukaha atas dasar utilitas, karena perselisihan karena ambiguitas tidak jarang terjadi, b. Objek sewa berupa aset tetap yang dapat diindettifikasi. Jika manfaatnya tidak jelas dan diperdebatkan, kontrak batal karena ketidak jelasan mencegah penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan, tempat manfaat, masa waktu, dan penjelasan, objek kerja dalam penyewaan para

pekerja.c. Objek sewa-menyewa harus barang yang halal, bukan yang haram dan bukan pula suatu ibadah, Islam tidak membenarkan terjadinya sewa-menyewa atau perburuhan terhadap sesuatu perbuatan yang dilarang oleh agama, misalnya menyewa rumah untuk perbuatan maksiat. Demikian juga menyewa orang untuk mengerjakan shalat atau puasa, tidak diperbolehkan, karena tersebut merupakan fardu'ain yang harus dikerjakan sendiri dan tidak dapat digantikan orang lain.

5. Berakhir Sewa menyewa

Akibat berakhirnya ijarah disebabkan hak-hal berikut ini yaitu :

- a. Rusaknya objek sewa, Objek yang disewakan adalah titipan yang berada di tangan penyewa karena itu karena penyewa mengontrol untuk dapat mengklaim manfaat yang menjadi haknya. Dia tidak wajib mengganti kerugian jika terjadi kecelakaan atau kerusakan, kecuali hal itu dilakukan dengan sengaja atau sebagai akibat dari pemeliharaan yang kurang dari biasanya (Ya'qub, 1984)
- b. Hilangnya tujuan yang diinginkan ijarah (sewa menyewa). Misalnya, seseorang menyewa seorang dokter untuk merawatnya, tetapi ia sembuh dokter itu mulai bekerja. Oleh karena itu, penyewa tidak dapat menerima apa yang mereka inginkan dari akad Ijarah (Suhendi, 2007).

- c. Terjadinya aib pada barang sewaan yang terjadi pada penyewa atau aib sebelumnya kepadanya.
- d. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan atau berakhirnya masa akad. Masa ijarah yang telah berakhir pada tanah pertanian sebelum tanaman dipanen, maka itu tetap berada di tangan penyewa sampai masa selesai di panen. Sekalipun terjadi pemaksaan, hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kerugian pada pihak penyewa, yaitu dengan mencabut tanaman sebelum waktunya.

Pada akhir masa sewa, penyewa wajib mengembalikan barang yang disewa. Jika barang tersebut dapat dipindahkan, penyewa harus menyerahkannya kepada pemiliknya. Jika barang tidak bergerak, penyewa berkewajiban untuk menyerahkan barang kodong (tidak ada) penyewa kepada pemiliknya. Jika tidak memenuhi beberapa kriteria, akad ijarah akan berakhir. Kriteria itu yaitu :

- a. Barang-barang yang hilang atau hancur, seperti rumah yang terbakar dan baju yang dia jahit
- b. Masa tenggang yang disepakati dalam akad Ijarah telah berakhir . Ketika rumah itu disewa, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya
- c. Ulama Hanafiah berpendapat meninggalnya salah seorang yang membuat akad Ijarah, maka tidak dapat diwariskan. Sedangkan Jumhur Ulama berpendapat meninggalnya salah seorang yang membuat akad Ijarah,

maka akad ijarah dapat diwariskan karena manfaatnya karena ijarah sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak (Haroen, 2000)

6. Mekanisme Praktik Sewa Tanah dengan Sistem Bayar Tanaman di Jorong Sungai Landai Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam

Ijarah adalah suatu bentuk kegiatan ekonomi yang sangat lumrah dalam kehidupan bermuamalah. Dalam islam muamalah yaitu hubungan transaksi ekonomi antara individu dengan individu lain. Ijarah pada umumnya yakni kegiatan muamalah yang tersebar luas di wilayah indonesia, khususnya di Jorong Sungai Landai yang kegiatan penyewaan tanah sering terjadi disana. Dalam sistem persewaan tanah ada kesepakatan yang harus dilakukan, yaitu dilakukan oleh pihak yang menyewakan dan pihak penyewa, yang mana pihak-pihak tersebut memiliki persetujuan kedua beah pihak dalam sistem Ijarah. Yang orang yang menyewakan memberi lahannya kepada penyewa. (Aini, 2022).

Kesepakatan sewa-menyewa tanah yang terdapat di jorong Sungai Landai yang dilaksanakan dengan kemauan diantara kedua pihak. Sebab di jorong Sungai Landai tersebut mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani maka dari itu suatu pekerjaan yang mereka laksanakan dalam kesehariannya bertempat di suatu lahan pertanian. Maka dari itu, tata cara dalam sewa-menyewa sebuah tanah pertanian telah merupakan suatu kegiatan yang biasa terjadi di jorong Sungai Landai. Seperti halnya menyewakan sebuah tanah pertanian terhadap seseorang yang tidak mempunyai lahan

pertanian kemudian terhadap seseorang yang mempunyai sebuah tanah pertanian yang masih belum diolah ataupun dari seseorang yang mempunyai tanah yang kemudian ingin disewakan. (Masyarakat Jorong Sungai landai, 2022).

Maka dari itu peneliti akan melakukan wawancara serta melakukan pengamatan atau bahkan melihat secara langsung dari sebuah proses transaksi terhadap tanah yang ingin disewakan kepada seseorang yang ingin menyewanya sebanyak orang yang akan menyewakan tanah tersebut. Kemudian dalam sebuah observasi dari peneliti bahwasannya dari hak guna bangunan dalam menyewakan sebuah tanah diantara kedua pihak terkait yang berlokasi di jorong Sungai Landai atas dasar sebuah perjanjian dari kedua pihak terkait dengan kesepakatan yang dapat dilakukan secara lisan bahkan dalam kesepakatan tersebut juga bisa dilakukan secara spontan saja berbicara tanpa diperlukannya bukti dari sebuah perjanjian tersebut. (Masyarakat Jorong Sungai landai, 2022)

Sewa tanah yang dilakukan di Jorong Sungai Landai merupakan perjanjian sewa menyewa untuk kepentingan, tanah yang akan digunakan selama beberapa tahun tertentu dan tingkat pengembalian tertentu. Sewa ini biasanya diadakan selama dua sampai empat tahun dimana membayar uang sewa dibayar setiap panen (Masyarakat Jorong Sungai landai, 2022).

Jika melihat dari sumber sebuah hasil riset maka dari itu dapat disimpulkan bahwa suatu mekanisme yang terjadi dalam proses sewa-menyewa tanah yang terjadi pada masyarakat jorong Sungai Landai dilakukan dengan sebuah sistem dalam sewa tanah yang kemudian menurut hasil dari sebuah riset pembayarannya bersifat belum jelas, karena pembayaran sewa-menyewa tersebut dibayarkan ketika

musim panen tiba, bukan dibayarkan sewaktu perjanjian sewa-menyewa tanah itu dilaksanakan, sebab berapapun hasil dari panen yang didapatkan oleh penyewa maupun oleh pemilik tanah yang mendapatkan sebanyak 40% hasil panen itu, karena hal demikian telah disepakati untuk tidak mengubah modal yang penyewa telah keluarkan, karena atas dasar bahwa modal yang digunakan penyewa untuk bahan bercocok tanam telah diambil terhadap hasil panen tersebut sebanyak 20%. (Masyarakat Jorong Sungai landai, 2022).

Maka dari itu setelah dibentuknya sebuah akad dari sewa tanah yang kemudian timbullah suatu hak dan juga kewajiban untuk pemilik tanah dan juga untuk penyewa cocok dari sebuah kesepakatan serta sebuah keseriusan yang terjadi diantara kedua pihak mengenai suatu batasan waktu dari suatu sistem praktek dari sewa tanah merupakan cocok dari kesepakatan yang telah terjadi sejak awal dari akad tersebut maupun terhadap hal ini kemudian dari kesepakatan yang dihasilkan mendapatkan jangka waktu 3-5 tahun lamanya.(Masyarakat Jorong Sungai landai, 2022).

Kemudian dari sistem menyewa tanah yang telah digunakan pada masyarakat yang berada di jorong Sungai Landai yakni menggunakan sebuah sistem dari pembayaran hasil panen yang di dapat dimana sistem itu yakni merupakan sebuah sistem yang pembayarannya bersifat tidak jelas. Jadi, dari sistem pembayaran demikian menyebabkan kemungkinan akan terjadinya kerugian yang dapat dirasakan oleh salah satu pihak yang melakukan sewa-menyewa tanah tersebut. Lebih lanjut lagi mengenai kelemahan dari sistem menyewa-tanah ini yang dilakukan secara lisan maka pemilik tanah bisa saja berkemungkinan tidak memperoleh haknya jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan terhadap

hasil panen atau juga dalam bentuk apapun itu, sedangkan pemilik tanah telah menyewakan tanahnya untuk disewakan.

Kemudian dari hasil wawancara peneliti dengan ibu Zurnawilis, selaku penyewa tanah dari ibu At, alasan beliau bersedia menyewa tanah dari ibu At dikarenakan penyewa bersedia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bertani yang tidak memiliki tanah dan juga tidak memiliki modal untuk bertani. Maka dari itu tanah tersebut dapat disewakan dengan sebuah sistem pembayaran yang dilakukan setelah hasil panen telah tiba. Tidak hanya itu, dari hasil yang didapatkan dari sewa tersebut beliau juga ingin memperoleh sebuah keuntungan. (Aini, 2022)

a. Motivasi pelaksanaan sewa

Dalam praktek sewa menyewa di masyarakat Jorong Sungai Landai ada beberapa motivasi orang yang menyewakan tanah antara lain :

- 1) Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Uang dari sewa tanah biasanya disimpan, menurut pemilik tanah diambil secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari supaya ada simpanan yang dapat digunakan sewaktu-waktu mereka butuhkan
- 2) Untuk modal Usaha. Uang hasil sewa dapat digunakan untuk modal usaha, Terutama pada musim tanam, kebanyakan dari mereka adalah petani menyewa tanah memudahkan orang yang menyewa tanah untuk menutupi biaya musim tumbuh relatif tinggi. Mereka mengadaikan barang-barang mereka atau meminjam dari orang lain

untuk modal untuk musim tanam sebelum mereka belajar praktik sewa tanah.

- 3) Untuk memenuhi kebutuhan mendadak. Sewa menyewa adalah cara paling cepat untuk memperoleh uang dalam keadaan darurat tersebut. Hal ini karena didukung dengan proses transaksi yang mudah dan berbelit.
- 4) Untuk biaya sekolah. Tingginya biaya sekolah mengakibatkan banyaknya pengeluaran terutama di tahun ajaran baru, untuk itu dengan menyewakan tanah mereka dapat mendapatkan uang dari itu.

Dalam penyewa tanah, masyarakat Jorong Sungai Landai Juga memiliki motivasi yaitu

- 1) Untuk memperoleh keuntungan. Kegiatan ekonomi khususnya dalam bidang bisnis, keuntungan adalah motivasi utama penyewa. Prinsip-prinsip ekonomi yang berlaku di sini usaha minimal tapi keuntungan maksimal. Jadi dengan sedikit usaha petani penyewa mendapatkan banyak keuntungan.
- 2) Dorongan sosial/kemanusiaan. Disamping dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang diinginkan oleh penyewa. Hal-hal yang berhubungan dengan sosial/kemanusiaan juga menjadi hal melatarbelakangi bagi penyewa untuk menyewakan tanahnya dengan tujuan untuk membantu pihak penyewa dalam memenuhi kebutuhannya dalam sehari-hari. Maka dari

itu, dalam kondisi seperti ini biasanya terdapat sebuah ikatan emosional yang terdapat pada penyewa dan yang menyewa tanah tersebut. Walaupun penyewa menyadari adanya sebuah kemungkinan yang terjadi seperti kerugian yang tinggi dalam pelaksanaan sewa tanah seperti ini. Tapi, bagi mereka untung dan rugi dalam sebuah bisnis merupakan sesuatu hal yang biasa terjadi. Maka dari itu, diperlukan keberanian untuk berspekulasi, jika tidak berani bisa untung walaupun kadang kalah, mereka tidak putus asa, karena disaat mendapatkan sebuah keuntungan maka keuntungan yang mereka dapatkan cukup besar jumlahnya.

b. Tahap Penawaran

Pada mulanya, orang yang ingin menyewakan tanah menghubungi penyewa untuk menawar menyewakan tanahnya kemudian dilanjutkan dengan menjelaskan karakteristik yang terdapat pada tanah tersebut. Kemudian setelah seseorang yang menyewakan tanahnya telah menjelaskan mengenai hal-hal seperti ukuran properti sewa, lokasi, jenis tanaman, dan karakteristik tanah kepada seseorang yang akan menjadi penyewa tanah tersebut. Penyewa juga dapat membuat penawaran perjanjian sewa tanah di mana penyewa menawarkan kepada pemilik tanah untuk jangka waktu tertentu. Masyarakat Jorong Sungai Landai biasanya melakukan sewa tanah ini dengan orang-orang yang memiliki hubungan dekat atau telah memiliki kebiasaan interaksi dengan orang tersebut. sebab itu orang yang menyewakan sudah mengetahui seluk beluk objek

sewa, sehingga memudahkan pihak yang menyewakan untuk menjelaskan objek sewa tersebut.

c. Tahap Peninjauan

Meskipun penyewa mengetahui sedikit tentang properti yang mendasari tanah yang menjadi objek sewa, untuk lebih memahami kondisi objek sewa pihak penyewa mengadakan peninjauan. Peninjauan dilakukan untuk mengetahui kondisi tanah serta lokasinya dan mengetahui kualitas tanah. Itu juga mungkin menghindari kesalahpahaman antara penyewa dan orang menyewakan tanah itu.

d. Tahap Transaksi

Setelah Kemudian pada tahap selanjutnya, jika daintara kedua pihak telah melaksanakan peninjauan maupun penawaran, maka dilanjutkan ke tahap transaksi. Pada tahap transaksi ini terdapat berbagai macam hal seperti: 1) yang berhubungan mengenai penetapan harga dalam sewa-menyewa tanah. Penetapan harga sewa-menyewa tanah tersebut sebelumnya sudah dilaksanakannya suatu proses tawar-menawar yang dilakukan dari kedua pihak yang bersangkutan. Lebih lanjut lagi dalam penerapannya mengenai suatu penetapan dari harga sewa tanah yang disesuaikan berdasarkan ukuran tanah yakni 40% diberikan kepada pihak yang menyewakan dan 60% diberikan kepada pihak penyewa yang di dapat dari hasil panen. Kemudian mengenai pembagiannya. 2) *Ijab* dan *Qabul* yang dilakukan dalam pelaksanaan sewa-menyewa tanah. Jika dilihat dalam pelaksanaannya, pada dasarnya tidak begitu tampak berbeda dari pelaksanaan sewa-menyewa tanah pada umumnya. *Ijab* dan *qabul* dinyatakan secara lisan dengan menggunakan kata-kata yang jelas dan dimengerti oleh kedua belah pihak. *Ijab* dan *qabul* dilakukan setelah terjadinya kesepakatan

antara kedua belah pihak (Masyarakat Jorong Sungai landai, 2022).

7. Praktik Sewa Tanah Dengan Sistem Bayar Tanaman Di Jorong Sungai Landai, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Dalam persepsi sebuah fatwa yang terdapat di dalam Dewan Syariah Nasional Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000, yang dimaksud dengan ijarah yakni sebuah akad dalam pemindahan hak guna atau manfaat ataupun yang merupakan barang maupun jasa dari suatu waktu yang tertentu yang berasal dari pembayaran maupun upah, yang tidak berdampak pada kepemilikan dari barang tersebut. Maka dari itu, sebuah konsep tentang sewa-menyewa dari sebuah tanah yang dilakukan menggunakan suatu sistem pembayaran dari sebuah hasil panen demikian pada umumnya di dalamnya terdapat sebuah rukun serta syarat dalam hal sewa-menyewa. Maka dari itu, jika dalam sewa-menyewa seseorang ingin bernilai sah maka harus memenuhi sebuah rukun serta syarat perjanjian yang pada umumnya dilakukan (Hasan & Si, 2018).

Kemudian juga berdasarkan sebuah bahwa dari DSN-MUI mengenai suatu pembiayaan dalam *Ijarah* dalam ketentuan objek ijarah, selanjutnya berikut merupakan rukun serta syarat dalam ijarah sebagai berikut: a) Sighat Ijarah, yang dimaksud dengan Sighat Ijarah yakni sebuah ijab qobul yang berasal dari pernyataan diantara dua pihak yang melakukan akad, baik itu secara verbal maupun dalam bentuk yang lain, b) Diantara dari pihak-pihak yang melakukan akad yaitu: yang terdiri dari pemberi sewa

ataupun pemberi jasa dan juga dari penyewa ataupun pengguna jasa, c) Sedangkan objek dari akad ijarah yakni: merupakan manfaat dari barang maupun sewa ataupun manfaat dari jasa ataupun upah (Saharani, 2018).

Kemudian mengenai rukun serta syarat dalam ijarah, ada empat ketentuan yang termasuk di dalam syarat tersebut yakni: pertama, syarat terjadinya sebuah akad (*al-in'iqad*) dalam menginginkan agar terpenuhinya sebuah ketentuan yang berkaitan dari mereka yang melakukan akad sewa (*'aqidayn*), zat (objek) dari akad sewa, dan juga mengenai lokasi berlangsungnya akad sewa tersebut; kedua, mengenai syarat pelaksanaan dari akad (*an-nafadz*) yang mempunyai kaitan dalam melakukan sebuah akad ijarah; ketiga, mengenai syarat dari sahnya ijarah yang mempunyai kaitan kepada keabsahan akad ijarah yang mempunyai hubungan terhadap pemenuhan syarat dari pihak yang melakukan akad, objek sewa (*ma'qud alaih*), upah ataupun sewa (*ujrah*), serta sebuah zat yang dijadikan untuk bahan sewa tersebut (*nafs al-uqud*). (Soemitra, 2019).

Berdasarkan Lebih lanjut lagi jika dilihat berdasarkan dari penjelasan mengenai sebuah rukun serta syarat yang terdapat dalam sewa-menyewa dari penjelasan di atas maka jika diperhatikan terhadap sebuah rukun sewa dalam masyarakat yang berada di jorong Sungai Landai dapat dikatakan telah memenuhi dari rukun sewa maupun sebuah ketentuan dari sewa yang berdasarkan pada fatwa DSN MUI. Tetapi, jika diperhatikan dari sebuah syarat dalam sewa terkhusus mengenai sebuah syarat sah, maka praktek sewa yang diterapkan dari para pihak yang melaksanakan suatu praktek dari sewa-menyewa tanah tersebut terhadap sebuah sistem pembayaran dari hasil panen yang didapatkan di jorong Sungai Landai terhadap suatu ketentuan dari Hukum

Ekonomi Syariah tidak bisa dikatakan sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah tersebut yakni seperti mengenai suatu ketentuan dari upah sewa-menyewa yakni mengenai sebuah upah yang telah diberikan oleh penyewa terhadap pemilik sebuah tanah atas tanah tersebut. Kemudian mengenai sebuah upah ataupun sebuah gaji merupakan bagian yang berasal dari perjanjian ijarah tersebut, maka dari itu penting untuk dijelaskan tak menghilangkan sebuah ketidakpastian di dalam suatu penafsiran. Karena perlunya suatu kejelasan terhadap besarnya sebuah upah, maka dari itu dapat diperhatikan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadits yang artinya: *Dari Abu Sa'id al-Khudry r.a., bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW mawlarang mengontrak pekerja sehingga dijelaskan besar upahnya.*(HR. Al-Baihaqy) (Syaripudin, 2018).

Pada Lebih lanjut lagi dalam praktek yang terdapat dalam sewa-menyewa ini hak yang diperoleh dari pemilik tanah tidak memiliki suatu kepastian maupun kejelasan apakah akan memperoleh haknya atau bahkan tidak sama sekali, sebab hak yang dimiliki oleh pemilik tanah salah satunya yakni akan memperoleh sebuah upah dari sebuah tanah yang disewakan kepada penyewa tanah tersebut. Karena jika tidak mempunyai sebuah kejelasan dikhawatirkan berkemungkinan dapat mengalami suatu kerugian terhadap salah satu pihak yakni pemilik sawah atau juga dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu perselisihan diantara kedua pihak.

Selanjutnya dalam perjanjian yang terjadi dalam sewa-menyewa tanah hendaknya dapat mengedepankan sebuah ketentuan yang berasal dari Hukum Ekonomi Syariah yakni jika dapat terpenuhinya suatu rukun serta syarat ijarah (sewa-menyewa). Namun, dari kenyataan yang terjadi bahwa

dari kenyataannya dalam perjanjian yang terjadi dalam hal sewa-menyewa tanah yang dilaksanakan oleh ibu Zurnawilis dan bapak Hendri sebagai salah satu dari masyarakat di jorong Sungai Landai sebab tidak dapat memenuhi salah satu syarat yang terdapat dalam hal sewa-menyewa yakni mengenai upah dalam sewa-menyewa yang tidak memiliki kejelasan. Karena sudah sepatutnya dari pihak pemilik tanah serta penyewa dari tanah tersebut menyadari bahwa dalam perjanjian yang mereka laksanakan tidak diperbolehkan sebab tidak sesuai pada prinsip-prinsip yang terdapat dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Berdasarkan Lebih lanjut lagi jika dilihat berdasarkan dari penjelasan mengenai sebuah rukun serta syarat tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah. Yang mana dalam praktiknya masih mengandung mudarat. Dalam praktik sewa pada masyarakat Jorong Sungai Landai Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam terlihat adanya ketidakpastian dan ketidakpastian hasil oleh pihak yang menyewakan dan pihak penyewa. Apabila selama masa sewa ternyata tanaman tidak panen, maka kedua belah pihak akan menderita kerugian, penyewa akan menderita kerugian sejak awal masa tanam dan yang menyewakan menderita kerugian tidak diberikan haknya sebagai pihak yang menyewakan. Akan tetapi apabila masa tanam mengalami kenaikan maka kedua belah pihak sama-sama diuntungkan. Hal ini merupakan perudian dan gharar dalam praktik sewa lahan di Jorong Sungai Landai Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam. Dalam pelaksanaan ini, para pihak mempertaruhkan hasil tanaman yang menjadi objek ijarah.

Kemudian setelah penulis mempelajari prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, pelaksanaan sewa lahan yang terdapat di Jorong Sungai Landai Kecamatan

Banuhampu Kabupaten Agam tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah karena pembayaran setelah panen tidak jelas. Harus ada pihak dalam perjanjian sewa lahan dengan pihak yang menyewakan lahan dan kedua belah pihak mengatur berapa biaya jika terjafi gagal panen yang mengakibatkan tidak berhasilnya produksi tanah.

KESIMPULAN

Ijarah adalah suatu bentuk kegiatan ekonomi yang sangat lumrah dalam kehidupan bermuamalah. Dalam islam muamalah yaitu hubungan transaksi ekonomi antara individu dengan individu lain. Ijarah pada umumnya yakni kegiatan muamalah yang tersebar luas di wilayah indonesia, khususnya di Jorong Sungai Landai yang kegiatan penyewaan tanah sering terjadi disana. Dalam sistem persewaan tanah ada kesepakatan yang harus dilakukan, yaitu dilakukan oleh pihak yang menyewakan dan pihak penyewa, yang mana pihak-pihak tersebut memiliki persetujuan kedua beah pihak dalam sistem Ijarah. Yang orang yang menyewakan memberi lahannya kepada penyewa.

Maka dari itu peneliti akan melakukan wawancara serta melakukan pengamatan atau bahkan melihat secara langsung dari sebuah proses transaksi terhadap tanah yang ingin disewakan kepada seseorang yang ingin menyewanya sebanyak orang yang akan menyewakan tanah tersebut. Kemudian dalam sebuah observasi dari peneliti bahwasannya dari hak guna bangunan dalam menyewakan sebuah tanah diantara kedua pihak terkait yang berlokasi di jorong Sungai Landai atas dasar sebuah perjanjian dari kedua pihak terkait dengan kesepakatan yang dapat dilakukan secara lisan bahkan dalam kesepakatan tersebut

juga bisa dilakukan secara spontan saja berbicara tanpa diperlukannya bukti dari sebuah perjanjian tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, pelaksanaan persewaan tanag yang terjadi di Jorong Sungai Landai Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam tidak sesuai dengan

prinsip Hukum Ekonomi Syariah antara lain terdapat unsur ketidakjelasan (Gharar) dan ada unsur kebetulan (Maiysir).

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI HASIL TANAMAN JAGUNG DARI PINJAM MODAL

**DI DESA KOTO PANJANG KECAMATAN RAO
SELATAN KABUPATEN PASAMAN**

Alfi Rahmi

Fakultas syariah, Hukum Ekonomi Syariah,

UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

Email : rahmi8609@gmail.com

Abstrak

Artikel ini mengulas mengenai suatu pinjam modal jagung di Desa Koto Panjang nagari lansek kadok, seseorang petani jagung yang berada di desa Koto Panjang nagari lansek kadok dilakukan untuk modal agar penanaman jagung itu dengan pinjaman pada seorang pedagang yaitu berupa sarana produksi seperti bibit, pupuk, dan racun hama dengan harga yang ditentukan oleh pedagang dengan pembayaran setelah panen dan hasil produksi harus dijual kepada pedagang jagung, melalui pemberian pinjam modal dari pedagang ini maka antara pihak petani dan pedagang memiliki keterkaitan perjanjian, sehingga mau tidak mau kedua belah pihak harus memenuhi perjanjian yang sudah ada agar keduanya memperoleh keuntungan dan proses pembayaran hutang modal ini dilakukan setelah panen. Adapun jenis penelitian yang digunakan pada artikel ini yaitu

penelitian lapangan (Field Research) dan penelitian keperpustakaan (library research) dan bersifat deskriptif. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada artikel ini yaitu studi pustaka dan melakukan wawancara bersama masyarakat di Desa Koto Panjang Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman.

Kata kunci **Jual, Beli, Jagung**

A. Pendahuluan

Seseorang ke pasar dengan menjual jagung unruk terpenuhinya suatu kebutuhan pendudu dan dijual pada pedagang pengumpul,khususnya untuk pedagang menggunakan satuan sebagai alat ukur untuk harga suatu barang. Dan guna suatu barang dagangan itu maka pedagang membeli barang di pabrik dan pasar grosir. Harga barang yang dibeli dari pabrik disebut dengan harga beli atau modal, sedangkan uang diterima oleh pedagang dan hasil penjualan barang itu disebut harga jual. (Barmin,2007:45)

Dengan berkembangnya zaman menuntut petani agar memperluas wawasan,pengetahuan serta pengalamn.Jual beli utang merupakan salah satu bentuk peniagaan yang diperdebatkan statusnya. Sebagian ulama membolehkan jual beli utang kepada pengutang orang yang

berutang. Dengan demikian jual beli utang dilakukan, baik kepada pengutang atau selain pihak yang pengutang. Juga dapat dilaksanakan dalam dua hal, baik pembayaran harga secara tunai maupun bertangguh. (Mardani,2012:191)

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti ditemukan beberapa faktor hukum yang jarang ditemui dalam kehidupan *empiric* masyarakat petani diberbagai daerah termasuk di Desa Koto Panjang. Masyarakat sering melakukan transaksi jual beli non tunai disebabkan faktor keadaan yaitu dalam memperoleh suatu objek transaksi secara tunai. Objek transaksi jual beli yang umumnya dilakukan secara non tunai adalah bibit, pupuk non organik dalam alat-alat pertanian jagung yang dijual oleh pedagang sekitar desa Koto Panjang. Pada saat tanam jagung tiba petani sering mengandalkan pedagang karena alat-alat dan bahan untuk pertanian disiapkan oleh pedagang. Hal ini dikarenakan masyarakat petani memiliki kendala besar untuk memenuhi modal dalam dalam menanam jagung. Jalan pintas yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal tersebut dengan berutang kepada pedagang berupa alat-alat dan bahan pertanian tersebut dan seluruh kebutuhan bercocok tanam(Mardani,2012:102).

Mengenai suatu perolehan dari oetani jagung dan merupakan beban yang berat karena seorang pedagang

jagung harus menetapkan harga yang mesti dijualnya, jadi maka dari itu tidak oleh pemilik barang dagangan yaitu petani. Untuk mendapatkan suatu modal seseorang akan membayar dan akan dapat modal untuk menanam jagung yang hendak dibayarnya saat terjadinya panen. Hal ini telah dijalani oleh petani di desa Koto Panjang selama bertahun-tahun sehingga masyarakat petani terus hidup dalam jeratan hutang meskipun kesan yang muncul adalah jual beli secara hutang yang membantu pihak petani karena ada asumsi dengan mudahnya mendapatkan modal

adalah jual beli secara hutang yang membantu pihak petani karena ada asumsi dengan mudahnya mendapatkan modal untuk menanam jagung akan dibayarnya mendapatkan modal untuk menanam jagung yang akan dibayarnya pada saat panen tiba sehingga terasa ringan. Petani terima dengan beberapa persyaratan tersebut karena tidak ada jalan lain. Berdasarkan permasalahan yang di alami petani jagung ini dalam tinjauan hukum islam sangat dikecam.

Jual beli jagung dengan cara meminjamkan modal kepada petani oleh pedagang dilakukan agar seorang pedagang atau penjual ingin mendapat barang yang akan dijualnya nanti, maka para penjual mencari barang dengannya itu dengan cara melaksanakan komitmen

menjual-beli dengan cara meminjamkan modal kepada petani jagung dengan syarat dan ketentuan tertentu. Para petani siap menerima keputusan pedagang terkait potongan harga yang akan diterima oleh petani jagung. Selain itu, petani jagung hanya dapat menjual hasil panen jagung kepada pedagang yang memberikan modal.

B. Metode penelitian

Untuk mendapatkan data terkait dengan dampak pinjam modal dari penjualan jagung tersebut dengan lokasi objek penelitian tersebut dilakukan di Koto Panjang kenagarian Lansek Kadok tersebut. Jenis penellitiannya yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) yang digunakan di lokasi penelitian yaitu di Koto Panjang. Dengan melakukan wawancara kepada masyarakat Koto Panjang yang melaksanakan pinjaman modal atas penjualan jagung. Penelitian memilih lokasi ini adalah untuk melihat dampak pinjaman modal yang akan dilakukan saat panen tiba.

Artikel ini juga melakukan penellitian keperpustakaan (library research) dengan membaca hal-hal terkait dengan sistem peminjaman modal dengan tujuan yang telah ada dari literatur seperti dengan artikel pengabdian,skripsi,jurnal,buku dan blog resmi yang

dilakukan oleh pemerintah. Disamping itu, penulis juga melakukan pengumpulan data terkait dengan pinjaman modal yang langsung oleh masyarakat di Desa Koto Panjang dalam kegiatan sistem pinjam modal dalam jual beli jagung tersebut.

C. Pembahasan

Jagung merupakan bahan makanan pokok kedua setelah padi. Jagung pada dasarnya juga banyak terdapat di daerah tertentu, jagung merupakan tanaman pangan produksi ketiga setelah gandum dan padi, yang paling banyak ditanam di Indonesia adalah jenis jagung mutiara, karena lebih tahan terhadap serangan hama bubuk. Jenis yang lainnya jagung gigi kuda jagung manis dan jagung berondong, jagung selalu dibudidayakan petani disela pada masa tanam padi. Masa-masa tertentu memang cocok untuk menanam jagung, yaitu musim lebih (permulaan musim hujan) dan musim merengas (musim hujan menjelang berakhir). (Barmin, 2007:28)

Dimana pun pemeliharaan tanaman jagung juga tidak sulit. Dengan pengolahan yang baik, tanaman jagung dapat menghasilkan panen yang cukup banyak. Selain untuk bahan makanan pokok, jagung juga dapat diolah menjadi makanan kecil, sayur-mayur, dan makanan ternak.

Keuntungan lain dari bercocok tanam jagug adalah sifatnya yang mudah menyesuaikan diri dengan tanah dan tanaman lain, sehingga seringkali diantara tanaman jagung ditanami tanaman tumpang sari. Selain itu, kulit jagung dapat digunakan sebagai bungkus rokok. Batangnya yang msih hijau menjadi makanan ternak. Sedangkan batang yang sudah kering dapat dijadikan kayu bakar. (Barmin,2007, Hal. 29)

a. Pengertian Al-Qard

Secara fiqih, orang yang meminjam uang tidak boleh meminta maaf ataupun dari yang dipinjamkan, termasuk janji dari sipeminjam untuk membayar lebih. Setiap qard yang meminta maaf sama dengan riba, dalam al-quran secara tegas menyatakan bahwa riba itu haram yang terdapat dalam al-quran surat al-baqarah ayat : 275

أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “*padahal allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*”.

Menurut pengikut madzab Hanafi, Ibn Abiding mengatakan bahwa suatu pinjaman adalah apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada yang lain kemudian

dikembalikan dalam kepunyaan dalam baik hati. (Antonio,2001, Hal. 132)

Qard dalam bahasa berasal dari kata qaradh yang sinonimnya qath'a artinya memotong. Diartikan sebagian karena orang-orang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang.

Jadi, yang dimaksud dengan qard adalah suatu akad antara dua pihak, pihak pertama memberikan utang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak yang pertama. (Muslich,2010:173-174)

b. Macam-Macam Al-Qard

Dalam hal pinjam-meminjam uang, atau yang dalam istilah arabnya dikenal dengan al-Qard dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu :

- 1.Qard al- Hasan yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain, pihak yang dipinjamkan sebenarnya tidak ada kewajiban mengembalikan. Melalui qard al-hasan maka dapat membantu sekali orang yang berhitung dijalan Allah untuk mengembalikan hutangnya kepada orang lain, tanpa adanya kewajiban baginya untuk mengmbalikan hutang tersebut kepada pihak yang meminjami.

2. Al-qard yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain dengan kewajiban mengembalikan pokoknya kepada pihak yang meminjam.

Berdasarkan penjelasan dari macam-macam qard dan al-qard hasan adalah bahwa mengembalikan pinjaman merupakan kewajiban utama dari pihak yang meminjam. Akan tetapi dalam hal pinjam uang melalui akad al-qard hasan, maka pada pihak peminjam sesungguhnya tidak ada kewajiban untuk mengembalikan pinjaman tersebut karena akad al-qard lebih ditujukan untuk menolong orang yang sedang mengalami kesusahan.

1) Faktor-faktor praktek jual beli Hasil Tanaman Jagung dengan Pinjaman Modal di desa Koto Panjang Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman

Jual beli merupakan satu bentuk muamalah antara manusia dalam bidang ekonomi yang disyri'atkan oleh Islam. Dengan adanya jual beli, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, karena manusia tidak hidup sendiri. Salah satu praktik jual beli yang ini banyak dipraktikkan oleh masyarakat desa adalah jual beli tanaman jagung dari pinjaman modal di Desa Koto Panjang Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman. Pertanian di Desa Koto Panjang didominasi oleh persawahan yang biasanya ditanami padi maupun jagung, pada saat penelitian melakukan riset, di

Desa Koto Panjang para petani sedang menenam jagung (musim jagung).

2) Pelaksanaan jual beli hasil tanaman jagung dari pinjam modal

Pelaksanaan jual beli jagung hasil pertanian masyarakat di Desa Koto Panjang menurut salah seorang petani “setelah panen jagung tiba dan para petani mulai memproses hasil-hasil pertaniannya, mulai pengambilan dari pengeringan sampai menjadi jagung yang sudah di Doros(pabrik), setelah itu pedagang datang melihat apakah sudah kering atau sudah ditimbang atau belum”.

Pedagang dan petani harus mempunyai kesepakatan bersama, sehingga terjadi transaksi, tinggi rendahnya harga jagung kuning tergantung pada kualitasnya jagung yang sudah diolah, jagung kuning tersebut dikemas dalam karung kemudian ditimbang oleh pedagang sesuai dengan kesepakatan harga yang telah dicapai, jagung tersebut diangkut ke kota tempat penampungan jagung.

3) Respon masyarakat Desa Koto Panjang terkait jual beli hasil tanaman jagung dari pinjam modal.

Keahlian atau keadaan keluarga untuk dapat melaksanakan suatu jenis usaha petani. Faktor eksternal

meliputi faktor intensitas penyuluhan, iklim dan jenis tanah. Berbicara mengenai motif keuntungan tentunya tidak lepas dari Umumnya pertimbangan petani dalam memilih usaha petani dipengaruhi oleh faktor internal, eksternal dan motif keuntungan. Faktor internal adalah faktor-faktor yang bersumber dari diri petani atau keluarganya, misalkan faktor kemampuan,

selain itu agar tercipta suasana kekeluargaan menjadi lebih erat dan semangat bekerja sama, sehingga dapat membangun semangat yang lebih baik serta pekerjaan menjadi lebih ringan. Namun ada pula yang bergotong royong dengan para tetangga lainnya dalam melakukan pasca panen. Pada masa panen tiba, sebagian besar keluarga ikut membantu dalam melakukan pemanenan agar proses pemanenan tidak berlangsung lama dan tidak perlu memerlukan waktu yang lama. Masyarakat di Desa Koto Panjang melakukan pembersihan, penanaman dengan melakukan secara berkelompok, serta pemanenan sampai pada tahap penggudangan/penyimpanan dikerjapun secara berkelompok, serta pemanenan tetapi dalam artian berkelompok hanya terima upah untuk membantu.

Pemodalan mendorong tumbuh dan berkembang sektor lain seperti industri dan jasa. Untuk meningkatkan

hasil pertanian, dipengaruhi oleh berbagai aspek. Salah satu aspek yang dapat berpengaruh pada keberhasilan upaya peningkatan hasil pertanian adalah partisipasi dan pemodalannya, petani jagung yang melakukan kerjasama dengan pedagang untuk meminjam modal dalam bertani jagung. Harapannya, tentu akan terjadi peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian tersebut.

4) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hasil dari Pinjam Modal di Desa Koto Panjang

Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis nilai materi, akan tetapi terdapat sandaran transendental didalamnya, sehingga akan bernilai ibadah. Selain itu, konsep dasar Islam dalam kegiatan muamalah (ekonomi) juga sangat konsisten terhadap nilai-nilai humanisme, sebagai sistem kehidupan, Islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali dunia ekonomi. Sistem Islam ini berusaha mendialektikkan nilai-nilai ekonomi dengan nilai aqidah ataupun etika. Artinya kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dibangun dengan dialektika nilai materialisme dan spiritualisme.. (djuwaini, 2008).

Dalam Islam mengharuskan setiap orang mendapatkan haknya dan tidak mengambil hak atau bagian orang lain

secara paksa, dengan keadilan ekonomi setiap individu akan mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi masing-masing kepada masyarakat, islam dengan tegas melarang seseorang merugikan orang lain. Konsep dasar transaksi dalam islam, adalah adanya kebebasan para pihak untuk melakukan transaksi tanpa dibebankan oleh kewajiban yang menyebabkan para pihak tertekan dan terdzalimi secara ekonomi, sehingga tidak muncul adanya keadilan ekonomi bagi pihak petani jagung..

Ketika benda telah diterima oleh pedagang maka mengakibatkan secara otomatis benda tersebut berpindah kepemilikannya kepada pedagang. Dengan begitu pada saat uang sebagai objek dalam pinjam modal ini telah diserahkan kepada yang menerima atau penjual dan telah ada pada waktu perjanjian dilaksanakan, maka dalam hal ini pinjam modal telah terpenuhi akadnya. Selain itu Ma'qud alaih objek dari jual beli tersebut telah memenuhi syarat sah tindakannya jual beli yaitu dalam transaksi tersebut objeknya merupakan benda yang dapat diukur dan diketahui jumlah maupun nilainya.

Dan ijab qabulnya mempunyai maksud untuk jual beli. Sedangkan dalam hal kerelaan para pihak yaitu ketika bai' dan mustari melakukan kesepakatan selisih harga jagung perkilo. Dengan demikian, akad dalam jual beli telah sesuai

dengan ketentuan hukum islam. Baik dari segi aqid, ma'qud alih (objek), maupun shigatnya. Begitu pula dengan shigat dalam hal ini juga telah mereka penuhi, yaitu para pihak dalam transaksi ini adalah orang yang dewasa, berakal serta cakap dalam tindakan hukum, adanya kerelaan para pihak, objeknya jelas dan merupakan benda yang dapat diketahui jumlahnya yaitu berupa uang. (Masduki, 2017: 7)

a) Pengertian pendapatan

Secara sederhana pendapatan dapat dikatakan sebagai jumlah barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara pada periode tertentu biasanya satu tahun, istilah yang terkait dengan pendapatan nasional antara lain: Pendapatan nasional merupakan produk nasional neto dikurangi pajak tidak langsung dan kewajiban bukan pajak pembayaran transfer oleh sektor bisnis, ditambah subsidi pemerintah dan dikurangi lagi dengan surplus yang diperoleh oleh perusahaan atau badan usaha milik Negara (BUMN). Yang dimaksud dengan Pendapatan dalam kamus bahasa indonesia adalah hasil kerja (usaha atau sbagainya). Sedangkan dalam kamus manajemen pendapatan merupakan uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan, dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisis, ongkos dan laba.

Tingkat pendapatan merupakan salah satu kriteria maju atau tidaknya suatu daerah. Bila pendapatan suatu daerah relative rendah, dapat dikatakan bahwa kemajuan dan kesejahteraan tersebut akan rendah pula. Demikian pula apabila pendapatan masyarakat suatu daerah relative tinggi, maka tingkat kesejahteraan dan kemajuan tersebut tinggi pula.

Pendapatan juga bisa diartikan sebagai pendapatan bersih seseorang berupa uang. Secara umum pendapatan dapat digolongkan menjadi tiga yaitu:

- 1) Gaji dan upah yaitu suatu imbalan yang diperoleh seseorang setelah melakukan suatu pekerjaan untuk orang lain, perusahaan swasta atau pemerintah
- 2) Pendapatan dari hak milik, yakni modal, tanah, dan sebagainya
- 3) Pendapatan dari sumber lain, dalam hal ini pendapatan yang diperoleh tanpa mencurahkan tenaga kerja antara lain penerimaan dari pemerintah, asuransi pengangguran bunga bank serta sumbangan dalam bentuk lain.

Dari penjelasan yang telah di jelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah penerima yang timbul dari aktivitas perusahaan yang bisa dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan bunga, deviden dan sewa. Sedangkan kata penghasilan dapat

diartikan pendapatan atau keuntungan, pendapatan perseorangan didefinisikan sebagai jumlah imbalan untuk para karyawan, pendapatan perusahaan, pembagian laba yang diterima dari perseorangan dan semua transfer netto yang berjalan.

b) Pendistribusian Pendapatan

Dalam islam kebutuhan memang menjadi alasan untuk mencapai pendapatan umum, sedangkan kecukupan dalam standar hidup yang baik (nisab) adalah hal yang paling mendasari dalam sistem distribusi kekayaan, setelah itu baru dikaitkan dengan kerja dan kepemilikan pribadi. (Nasution,2007: 132)

1. Lain-lain penerimaan uang dan barang

Yang dimaksud dengan penerimaan uang dan barang adalah segala penerimaan yang biasanya menambah perubahan dalam keuangan rumah tangga misalnya penjualan barang yang dipakai atau bisa juga dalam bentuk pinjaman uang.

Berdasarkan perolehannya, pendapatan dibagi atas dua bagian antara lain:

a. Pendapatan kotor

Pendapatan kotor merupakan pendapatan yang diperoleh sebelum dikurangi pengeluaran-pengeluaran dan biaya-biaya.

b. Pendapatan bersih

Adalah pendapatan yang diperoleh sesudah dikurangi pengeluaran-pengeluaran dan biaya-biaya lain.

c) Pendapatan dalam islam

Sedangkan kata Pendapatan dalam islam adalah hasil kerja usaha (usaha dan sebagainya). Pendapatan atau upah dapat didefinisikan dengan jumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada pekerja atas jasanya sesuai perjanjian. (M.Umar Capra, 1999:361)

Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan dua belah pihak, kelas, pekerjaan dan para majikan tanpa melanggar hak-hak yang sah dari majikan. Prinsip ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat: 279

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: “maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya (dirugikan)” (QS. Al-Baqarah:279)

Adapun Sumber pendapatan dalam islam dapat dikatakan seorang individu dapat memperoleh pendapatan dengan jalan bekerja maupun dengan harta benda yang dimilikinya, misalnya tanah, mesin, rumah atau yang lazim disebut dengan modal, sehingga dapat dikatakan bahwa untuk memperoleh pendapatan identik dengan menjual barang atau jasa.

Adapun sumber-sumber pendapatan bila dilihat dapat diketahui berasal dari berbagai sumber. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Pajak pendapatan pasal 22 tentang pengertian pendapatan. Pendapatan yaitu sejumlah uang atau nilai uang yang selama setahun diperoleh seseorang sebagai hasil dari uang dan tenaga, barang tak bergerak, harta bergerak, dan hak atas bayaran berkala.

d) Pengertian pinjam modal

Adapun menurut madzhab Hambali pinjaman adalah, pembayaran uang keseseorang siapa yang akan memperoleh manfaat dengan itu dan kembalian sesuai dengan pendanaannya. Pinjaman diartikan juga, memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang, dan ia perlu membayar kembali kepadanya.

Menurut Mubyarto, pinjaman modal dalam produksi perkebunan jagung adalah, modal dalam produksi

perkebunan adalah peringkat ke dua faktor terpenting setelah tanah, bahkan kadang-kadang orang menyebut modal adalah satunya milik petani yaitu tanah, disamping tenaga kerja yang dinilai murah. Dalam ekonomi perkebunan disebutkan pula modal ialah barang atau uang yang bersama faktor produksi tanah dan tenaga kerja menghasilkan barang baru atau kombinati perkebunan. Modal perkebunan yang berupa barang diluar tanah adalah ternak beserta kandangnya, cangkul, bajak, alat-alat perkebunan, bibit, pupuk, hasil-hasil panen yang belum dijual dan Tanaman yang masih di kebun.(anshori,2010:181)

Adapun yang dimaksud dengan pinjam modal yaitu Pinjam modal boleh dilakukan karena terpenuhinya rukun sesuai dengan teori jual beli (tjarah). Akad jual beli dikatakan sah apabila memiliki syarat sebagai berikut:

1. Orang berakal harus mumayyiz dan terbilang

Syarat terjadinya akad pelaksanaan jual beli dalam praktik jual beli sistem pinjam modal yang ada di Desa Koto panjang Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman, terdapat unsur-unsur yang berkaitan dengan pelaku akad, antara lain musytari (orang yang bertindak sebagai pembeli atau Bos), dan bai' (orang yang bertindak sebagai penjual atau petani) disyaratkan telah mumayyiz, baligh, tidak dipaksa atau tanpa hak, pembeli bukan musuh, cakap hukum

dan saling merelakan. Dalam hal ini, yang berkedudukan sebagai musytari adalah pihak yang bertindak untuk membeli jagug. Sedangkan bai' adalah orang yang menjual jagug atau petani. Masing-masing pihak yang melakukan praktik jual beli sistem pinjam modal sudah sangat baik dalam melakukan pinjam modal.

2. Jelas harganya..

Adapun kemaslahatan dalam praktik jual beli sistem pinjam modal terkhusus bagi para pihak yang melakukan hal tersebut tidak adanya kejelasan dalam menentukan harga tetapi para pihak sudah saling ridha, maka dapat menjadi pertimbangan hukum untuk menentukan boleh tidaknya praktik jual beli sistem pinjam modal. Islam terdapat syarat harga harus jelas, jadi pinjam modal di Desa Koto Panjang tidak di perbolehkan karena kurangnya syarat dalam jual beli yang tidak adanya harga yang jelas beli sistem pinjam modal dilihat dari sudut pandang masalah. Transaksi pasar bekerja berdasarkan mekanisme harga. Agar transaksi memberikan keadilan bagi seluruh petani, maka harga harus juga mencerminkan keadilan. Dalam perdagangan islam setiap transaksi harus dilakukan secara sukarela dan memberikan keuntungan yang proposional bagi para petani. (Hendrie Anto, 2003:2)

Kerjasama jual beli merupakan sarana untuk memiliki penukaran sah dan hukum kerjasama dalam jual beli adalah boleh(mubah), hukum kebolehan nya, juga dapat merubah menjadi wajib dalam situasi tertentu sehingga orang yang terjun ke dunia usaha wajib hukumnya mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan kerjasama jual beli sah atau tidak.

Mengenai syarat mengetahui barang yang dijual, cukup dengan penyaksian barang sekalipun tidak diketahui jumlahnya, seperti jual beli barang yang tidak dapat diketahui (jazaf). Untuk barang Zimmah (barang yang dapat dihitung, ditakar dan ditimbang), maka kadar kualitas dan sifat-sifatnya harus diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Demikian pula harganya harus diketahui, baik itu sifat, jenis pembayaran, jumlah maupun massanya.

Para ulama telah sepakat mengenai kebolehan akad jual beli. Ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun harus ada konponsaasi sebagai timbal baliknya. Dengan disyaratkannya jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak akan dapat hidup sendiri tanpa berhubungan dengan bantuan orang lain.

Anjuran jual beli dilangsungkan dengan menyempurnakan takaran atau ukurannya baik dengan takaran, timbangan dan sebagainya untuk menentukan ukuran sesuatu. Konsep keadilan harus diterapkan dalam mekanisme pasar. Hal dimaksudkan untuk menghilangkan praktik kecurangan yang dapat mengakibatkan kezaliman bagi suatu pihak hal ini dapat dilakukan dengan cara tawar-menawar antara kedua belah pihak. Ali ash-shabuni menjelaskan, Allah akan menghancurkan kaum yang melakukan kecurangan atas timbangan atau takaran.

Kecurangan menakar dan menimbang mendapat perhatian khusus dalam Al-Qur'an, karena praktik semacam ini juga menimbulkan dampak yang sangat buruk dalam perdagangan yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli terhadap pedagang yang curang. Oleh karena itu pedagang yang curang pada saat menakar dan menimbang mendapat ancaman siksa diakhirat. Islam menegaskan bahwa kegiatan manusia dalam berbisnis atau berdagang bukan semata-mata untuk mencari keuntungan, melainkan harus mengimplementasikan akhlak mulia sebagai landasannya. Hukum dasar dalam fiqh muamalah merupakan asas yang dapat dikatakan sebagai teori yang membentuk hukum-hukum dalam bidang ekonomi. setiap manusia memerlukan hasil pertanian yang merupakan hasil jerih payah para petani.

Sehingga para petani jagung sesungguhnya merupakan pejuang bagi kelangsungan hidup manusia. Para petani dengan penuh kesabarab dan tawakkal di bawah terik sinar matahari mengerjakan pekerjaannya tanpa keluh kesah..

D. Kesimpulan

Kesimpulan yang terdapat dalam suatu sistem pinjam modal dari penjualan jagung, alasan petani melakukan sistem pinjam modal di desa koto panjang yaitu mempermudah seorang pedagang jagung. Pinjaman modal tersebut tidak lah berpengaruh terhadap pendapatan petani jagung dan telah dibuktikan dengn hasil sederhana dimana menunjukkan bahwa modal tidak berpengaruh positif dan signifikan bagi pendapatan petani jagung di jorong II koto panjang.

Jagung merupakan tanaman pangan penghasil karbohitrat yang terpenting di dunia, selain gandum dan padi. Bagi penduduk jagung adalah pangan pokok sebagaimana bagi sebagian penduduk dan beberapa wilayah di indonesia. Jagung secara luas juga menjadi komponen penting pakan ternak. Penggunaan lainnya adalah sebagai sumber baku berbagai produk industri.

Terjadinya suatu akad pelaksanaan pada jual beli jagung dalam praktik jual beli sistem pinjam modal yang ada di desa Koto Panjang kecamatan Rao Selatan kabupaten

pasaman,terdapat unsur-unsur yang terkait dengan pelaku suatu akad, jagung dianggap sebagai keturunan disyaratkan telah mumayyiz, baligh, tidak dipaksa atau tanpa hak, pembeli bukan musuh, seorang yang telah cakap hukum dan saling merelakan. Dalam hal ini, yang saling berkedudukan sebagai musytari adalah suatu pihak yang saling bertindak untuk memebeli jagung. Masing-masing pihak yang akan melakukan praktik jual beli jagung sistem pinjam modal sudah sangat baik dalam melakukan pinjam modal.

Syarat harga harus jelas yang terdapat dalam islam, jadi pinjam modal di Desa Koto Panjang tidak diperbolehkan karena kurangnya syarat dalam jual beli itu yaitu tidak adanya harga yang jelas jumlahnya,pelaksanaan selanjutnya praktik jual beli dalam sistem pinjam modal. Adapun dalam praktik jual beli sistem pinjam modal terkhususnya bagi para pihak yang melakukan hal tersebut tidak adanya kejelasan dalam menentukan harga tetapi para pihak sudah saling ridha, maka dari itu dapat menjadi suatu pertimbangan hukum untuk menentukan boleh atau tidak melakukan praktik jual beli sistem pinjam modal.

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG UANG INSET
PANCINGAN IKAN LARANGAN YANG DI
SUMBANGKAN KE MASJID DARUSSALAM
(STUDI KASUS DI BANDARABUT JORONG BAWAH
DUKU KABUPATEN SOLOK)**

Elsa Fitria

Fakultas Syariah, Hukum Ekonomi Syariah, UIN Sjch
M.Djambek Bukittinggi

Email: elsafitriaelsa462@gmail.com

Abstrak

Lomba Memancing ikan ini juga bisa dijadikan sebagai wisata alam dan juga merupakan merupakan sebuah jenis olahraga, proses memancing ikan larangan yang dilakukan oleh pemuda di bandarabut berbeda dengan yang lain nya. Dimana pemuda melepaskan anak-anak ikan ke dalam sungai yang kecil dan jika ikan itu sudah mulai besar pemuda akan mengadakan yang nama nya lomba memancing.

Dan bagi masyarakat yang ingin ikut lomba tersebut harus membayar uang muka atau juga sering di sebut dengan

inset sebesar Rp25.000 ribu per orang sebelum memulai lomba. Dan pada saat memabayar panitia juga membuat perjanjian bahwasanya ikan yang didapatkan bisa di bawa pulang setelah lomba memancing selesai dan tanpa ditimbang lagi ikan tersebut. Karena Hal ini tentu akan menimbulkan ketidak jelasan pada saat berjual beli. Karena para pemancing belum mengetahui akan dapat berapa ekor ikan yang akan dapat dipancing, dan ikan yang didapatkan sesuai dengan harganya atau tidak.

Uang hasil dari biaya inset ini rencananya disumbangkan untuk pembuatan jalan ke masjid tetapi pengurus masjid tidak mau menerima uang tersebut dengan alasan uang itu merupakan uang Haram.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perspektif masyarakat tentang uang hasil inset yang disumbangkan ke mesjid dan bagaimana tinjauan hukum islam tentang uang inset ikan larangan yang di sumbangkan ke mesjid dan apakah praktik jual beli ikan larangan tidak ada usur untung untungan.

Maksud peneliti dalam meneliti adalah agar bisa mengetahui dalam perspektif masyarakat terhadap uang hasil dari lomba memancing ikan larangan serta agar mengetahui menurut hukum islam tentang uang hasil lomba memancing

ikan larangan yang di sumbangkan ke masjid dan juga agar bisa mengetahui apakah praktik jual beli ikan larangan tidak ada unsur untung-untungan.

Kata kunci: uang ikan larangan, Hukum Ekonomi Syariah

A. Pendahuluan

Makhluk hidup seperti manusia yang bertempat tinggal dimasyarakat. Selalu memiliki hubungan dengan satu orang lain. Islam selain memberikan ajaran untuk beribadah ke pada umat manusia juga mengajarkan untuk apa saja yang berhubungan dengan manusia.

Islam juga menekankan pentingnya akhlak,akidah, ibadah dan muamalah. Muamalah adalah hak asasi manusia yang memandu interaksi sosial dan menjadi alasan untuk menciptakan ekonomi sesuai dengan ajaran islam. Umat manusia akan menggunakan segala cara untuk mencari rezeki ketika hidup didunia secara keseluruhan.

Dalam Islam, muamalah mengacu pada sejumlah konsep yang terkait dengan standar cara hidup manusia dalam mengakkan hak-hak yang dimiliki manusia. Di banyak daerah pembagian muamalah dalam hal ini adalah jual beli, sewa menyewa, piutang piutang, dan kegiatan sejenis

lainnya. Satu-satunya kegiatan yang dilakukan saat ini adalah penjualan barang.

Dari banyaknya bentuk bermuamalah dan contoh muamalah yang sering terjadi yaitu bermuamalah hewan yang hidup di air dalam bentuk pancingan, diantara pihak yang saling bermuamalah. Acara lomba pancing ikan larangan ini juga bisa menyegarkan tubuh dan juga bisa disebut dengan wisata alam.

Pengertian bermualah ialah saling tukar-menukar. Sedangkan menurut istilah jual beli ialah perjanjian untuk saling menukarkan harta benda yang berkaitan dengan kepemilikan suatu benda atau kepentingan untuk selamanya. Bukan oleh Allah. (AZZAM,2010:24)

Selain itu memancing juga bisa di manfaatkan untuk wahana hiburan dan juga bisa sekalian silaturahmi di antara pemancing ikan tersebut. Tempat memancing ini juga bisa di jadikan tempat wisata bagi anak-anak atau bagi pecinta memancing.

Lomba memancing ikan larangan ini juga sudah cukup lama diadakan atau juga di lestarikan biasanya diadakan satu kali dalam 3 bulan. Lomba memancing ikan larangan ini juga cukup banyak peminatnya. Dan juga lomba memancing ikan larangan ini terletak di kawasan ramai penduduk dan biasanya juga ramai di tonton oleh masyarakat sekitar.

Tepatnya lomba memancing ikan ini terletak di bandarabut jorong bawah duku kabupaten solok. Dan sistem memancing ikan larangan ini yaitu dengan membayar inset sebesar 25.000 ribu per orang sebagai biaya masuk untuk ikut memancing yang dilakukan pas pertama membayar inset.

Selanjutnya bagi peserta lomba memancing bisa langsung memulai memancing ikan tersebut dan membawa ikannya kerumah dan akan di tentukan lama waktunya tersebut.

Setelah lomba ini diadakan pemuda akan rapat mengenai uang yang di dapatkan pada saat para peserta membayar tiket masuk atau yang disebut juga dengan inset. Dan setelah rapat pemuda sepakat untuk setengah dari uang itu untuk membeli bibit ikan yang baru dan setengahnya lagi untuk di sumbangkan ke masjid, yang bertujuan untuk membantu perbaikan jalan masjid tetapi pengurus masjid tidak mau menerima dengan alasan uang itu merupakan uang haram.

Dengan demikian saya sebagai penulis tertarik dalam membahas dan meneliti terkait masalah diatas dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana perspektif masyarakat tentang uang hasil dari biaya inset ikan larangan yang di sumbangkan ke masjid, serta untuk mengetahui tinjaun

hukum islam tentang uang hasil dari biaya inset yang di sumbangkan ke masjid.

Oleh karena itudalam artikel ini penulis merasa tertarik menganalisis suatu pembahasan dengan judul “ **Tinjauan Hukum Islam Tentang Uang Inset Pancingan Ikan Larangan Yang Di Sumbangkan Ke Masjid**”

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ialah agar menemukan solusi untuk setiap permasalahan. Dalam Melakukan penelitian kita juga memerlukan data yang dapat menjadikan kebaikan ilmiah. Karena itu penelitian juga dapat itu dapat diartikan sebagai usaha dalam menemukan, memperluas juga mengkaji baiknya suatu pengetahuan, usaha,dilakukan dengan pendapat-pendapat ilmiah.

Bentuk penelitian yang saya lakukan pada penelitian ini ialah sebuah meeneliti langsung(field Research). Studi lapangan di artikan juga terhadap cara untuk mengumpulkan data dalam bentuk meneliti dilapangan, dimana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara lansung dalam penelitian. Penelitian lapangan ini dilakukan untuk mencari validitas data yang berkaitan dengan permasalahan uang inset lomba memancing ikan larangan yang di sumbangkan ke mesjid di bandarabut jorong bawah duku. Selain melakukan atau menelitian kelapangan, saya sebagai penulis

juga akan memerlukan sumber yang ada seperti internet. Cara penulis dalam mengumpulkan data ialah dalam bentuk terjun lapangan dan wawancara.

C. PEMBAHASAN

Pada kehidupan manusia dalam sehari-hari ini pasti tidak terlepas dari hobinya. Sebagai contoh orang-orang yang hobi melakukan memancing.. Memancing ikan ialah sebuah kegiatan menangkap ikan yang bisa juga dijadikan sebagai pekerjaan, sebuah hobi, atau kegiatan seseorang di tepi sungai atau bisa juga didalam sungai untuk mencari ikan. Ikan ini pada umumnya keseluruhan hidupnya berada didalam air atau pada perairan.

Memancing ikan merupakan salah satu tempat wisata alam juga merupakan sebuah jenis olahraga. Pemuda di bandarabut jorong bawah duku sering melepaskan anak-anak ikan ke dalam sungai yang kecil dan jika ikan itu sudah mulai besar pemuda akan mengadakan yang namanya lomba memancing. (Abdul Ghazali Rahman, 2010)

proses memancing ikan larangan yang dilakukan oleh pemuda di bandarabut ini berbeda dengan lomba memancing yang lain nya. Lomba memancing ikan larangan ini juga sudah cukup lama diadakan atau juga di lestarikan biasanya diadakan satu kali dalam 3 bulan. Lomba memancing ikan larangan ini juga cukup banyak peminatnya. Dan juga lomba

memancing ikan larangan ini terletak di kawasan ramai penduduk dan biasanya juga ramai di tonton oleh masyarakat sekitar.

Tepatnya lomba memancing ikan ini terletak di bandarabut jorong bawah duku kabupaten solok. Dan sistem memancing ikan larangan ini yaitu dengan membayar inset sebesar 25.000 ribu per orang sebagai biaya masuk untuk ikut memancing yang di bayarkan pada saat pertama awal membayar inset.

Sesudah membayar inset tersebut orang itu dapat memulai memancing atau menangkap ikannya, juga bisa membawa ikan tersebut pulang sesudah lomba memancing itu selesai setelah waktu yang ditentukannya habis.

Setelah lomba ini diadakan pemuda akan rapat mengenai uang yang di dapatkan pada saat para peserta membayar tiket masuk atau yang disebut juga dengan inset. Dan setelah rapat pemuda sepakat untuk setengah dari uang itu untuk membeli bibit ikan yang baru dan setengahnya lagi untuk di sumbangkan ke masjid, yang bertujuan untuk membantu perbaikan jalan masjid tetapi pengurus masjid tidak mau menerima dengan alasan uang itu merupakan uang haram.

1. Kosep jual beli

a. Jual beli sesuai syariat islam

1. Jual-beli-pengertian

Al-Ba'i, al-ijarah, dan almubadah adalah perusahaan yang bergerak di bidang jual beli barang dalam bahasa Arab. Perusahaan-perusahaan ini mengkhususkan diri dalam menyediakan barang atau jasa, atau keduanya.

Dalam hukum akad, jual beli diartikan sebagai suatu transaksi dimana dua pihak saling menukarkan barang atau jasa dengan imbalan jasa satu sama lain sesuai dengan suatu akad atau perjanjian lain yang telah disetujui oleh syariat dan telah dilaksanakan. Para pihak dapat memperdagangkan belokan dan belokan atau barang lainnya.

Sesuai dengan syariat maksudnya memenuhi persyaratan, rukun-rukun, hal-hal yang lain yang kaitannya dengan jual beli, sehingga bila syarat dan rukun tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan syariat. (Syafe'i Rahmad, 2000)

Beberapa pengertian jual beli menurut 4 mazhab ialah sebagai berikut ini:

a) Menurut mazhab hanafi

Jual beli adalah menjualkan sesuatu barang yang berguna dan penggunaannya di perbolehkan oleh syariat dengan bayaran uang (emas, perak dan sejenisnya).

b) Menurut mazhab maliki

Untuk segala jual beli secara bebas menurut kebiasaan masyarakat setempat yang saling memberi ganti berupa

selain manfaat atau kenikmatan. ucapan “ selain manfaat ” dalam defenisi tersebut yang di pertukarkan berupa barang yang di perjual belikan dan harga yang di bayarkan bukan berupa hasil pengembangan dan pemanfaatan, semenantara kata “ kenikmatan “ berarti akad ini tidak untuk memperoleh suatu kenikmatan.

c) Menurut mazhab hambali

Makna jual beli adalah tukar menukar harta benda dengan harta benda atau tukar menukar manfaat yang mubah lainnya, bersifat selamanya, bukan riba ataupun pinjaman.

d) Menurut mazhab syafi’i

Pengertian jual beli adalah menganti suatu harta benda dengan harta benda lainnya. Secara khusus yakni suatu akad yang memiliki kegiatan penggantian harta benda dengan harta benda lainnya. Yang di maksud dengan “ penggantian “ ini adalah para pihak saling memberi ganti sama lain.

Berdasarkan pengertian bermuamalah menurut empat mazhab diatas saya selaku penulis bisa dapat menyimpulkan mengenai jual beli itu aialah suatu transaksi yang dapat dilakukan oleh seseorang berdasarkan rasa suka sama suka dan harus besdasarkan syariat yang dengan syariat islam.

1. Dasar hukum jual beli

a) Al-qur’an

Bentuk perikatan bermuamalah ialah saling membantu antara makhluk sosial dan mempunyai sandaran yang kokoh dalam syaria't islam.

b) Hadis

“ Telah menceritakan kepada kami al-abbas bin al-walid ad-dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami marwan bin muhammad dari dawud bin salih al-Madini dari bapaknya berkata, “ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: “ bahwasanya jual beli berlaku dengan saling ridha “.

c) Ijma'

Para ulama fiqih telah sepakat bahwa hukum asal dari jual beli yaitu mubah (boleh) dan mengaharamkan riba. Ini memberikan hikmah bahwa kebetulan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain dan kepemilikan sesuatu itdak akan diberikan begitu saja, namun harus ada kompensasi sebagai timbal baliknya.

Walaupun jual beli merupakan akad, tetapi dalam pelaksanaannya, kegiatan yang di lakukan para pihak dapat dikenakan kepada para pihak yang melakukan jual beli yaitu:

1) Mubah (boleh)

mubah merupakan hukum asal dari jual beli. Artinya dapat dilakukan di setiap orang yang memenuhi syarat.

2) Wajib

jika seseorang wali menjual harta anak yatim dalam keadaan terpaksa. Hal ini wajib juga bagi seorang qadhi yang menjual harta muflis (orang yang banyak hutang dan melebihi hartanya).

3) Haram

haram bagi jual beli yang dilarang oleh agama seperti melakukan jual beli yang dapat membahayakan manusia

4) Sunah

jika kalau jual beli itu dilakukan kepada teman atau kenalan atau anak yang di kasihi juga kepada orang yang sangat memerlukan barang itu.

Jadi dari sini dapat disimpulkan bahwa status atau hukum jual beli dapat berubah tergantung ke pada terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh syariat islam.

(Siti Nur Fatoni, 2014)

2. Rukun dan syarat jual beli

a. Rukun jual beli

Dalam bermuamalah memiliki rukun dan syarat yang harus dapat di penuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat

perbedaan pendapat ulama hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama hanafiyah hanya satu yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (rida) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli.

Akan tetapi karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual, menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan qabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (ta'athi).

Akan tetapi jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat yaitu:

- 1) Orang yang berakad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli)

- a. Penjual adalah seseorang yang memiliki harta atau barang dan menjualnya, atau seseorang yang diberi kekuasaan sebagai seseorang dalam memperjualkan harta benda orang lain. Seorang penjual harus juga bisa juga melakukan transaksi jual beli (mukallaf).

b. Pembeli, yaitu seseorang yang membeli harta orang lain.

2) Siqhat

Siqhat aialah adanya persetujuan antara pihak saat bermuamalah atau bertransaksi jual beli, yang mana orang yang membeli memberikan uang dan pada orang yang menjual menyerahkan barangnya (serah terima), baik dalam bentuk lisan ataupun tulisan.

3) Adanya sebuah barang yang akan di beli

Agar sahnya dalam berjual beli tentunya harus ada yang namanya ma'qud alaih, ialah sebuah barang akan menjadi sebuah objek dalam jual beli atau yang akan menjadi sebab terjadinya perjanjian dalam bermuamalah atau jual beli.

4) Ada nilai tukar dalam mengganti barang

Harus adanya nilai tukar untuk mengganti sebuah barang yaitu sesuatu yang harus dipenuhi dalam tiga syarat. Bisa menyimpan nilai, bisa menilai atau memberi suatu barang (unit of account), an bisa dijadikan alat tukar (medium of exchange).

(Hendi Suhendi, 2014)

b. Syarat jual beli

Dalam berjual beli tentu harus ada persyaratannya yang termasuk dalam rukun bermuamalah diantaranya ialah:

a) Persyaratan seseorang yang akan melakukan akad

ulama fiqih sepakat mengatakan ialah seseorang yang akan memulai berakad dalam bermuamalah tentu juga harus memenuhi syarat:

1) Baliqh dan berakal, dengan demikian jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. Jumhur ulama berpendapat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah akil baliqh dan berakal. Baliqh menurut hukum islam (fiqih), dikatakan baliqh (dewasa) apabila telah berusia 15 tahun. Bagi anak laki-laki dan telah datang bulan (haid) bagi anak perempuan. Oleh karena itu transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil adalah tidak sah, namun demikian bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan manayang baik dan buruk, tetapi ia belum dewasa (belum mencapai usia 15 tahun dan belum bermimpi atau belum haid), menurut sebagian ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai.

2) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan), maksudnya bahwa dalam melakukan transaksi jual beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lain, sehingga pihak lain pun dalam melakukan transaksi jual beli bukan karena kehendaknya sendiri. lagi disebabkan kemauannya dari

dalam hati. Oleh sebab itu bermuamalah yang bukan terhadap kemauannya sendiri ialah tidak sah.

3) Seseorang yang akan berakad itu ialah seseorang yang tidak sama. Artinya, bahwa seseorang bisa melakukan dalam waktu yang sama sebagai seorang antara penjual dan pembeli.

4) Keduanya tidak pemboro adalah para pihak yang mengikatkan diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang-orang yang boros (muazir), sebab yang boros menurut hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, artinya ia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum meskipun hukum tersebut menyangkut kepentingannya semata.

b) Syarat yang terkait dengan ijab dan kabul

ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat terlihat saat akad berlangsung. Ijab kabul harus diucapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli dan sewa-menyewa. Menurut ulama yang mewajibkan lafadz terdapat beberapa syarat yang perlu diperhatikan, antara lain:

- 1) Keadaan ijab dan qabul berhubungan.
- 2) Makna keduanya hendaklah mufakat (sama) walaupun lafadz keduanya berlainan.

- 3) Keduanya tidak di sangkutkan dengan urusan yang lain.
- 4) Tidak berwaktu, sebab jual beli berwaktu seperti sebulan atau atau stahun adalah tidak sah.
- c) Syarat barang yang di perjual belikan
 - 1) Suci atau bersih barangnya
 - 2) Barang atau benda yang dijual perbelikan dapat dimanfaatkan.
 - 3) Barang atau benda yang diperjual belikan milik orang yang melakukan akad
 - 4) Barang atau benda yang diperjual belikan dapat diserahkan
 - 5) Barang atau benda yang diperjual belikan dapat diketahui
 - 6) Barang atau benda yang diakadkan ada di tangan

3. macam-macam jual beli

Dalam macam atau bentuk bermualah, ulama hanafiyah membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk yaitu:

- a) Jual beli yang sah

suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang sah apabila jual beli itu di syariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang di tentuka, bukan milik orang lain, dan tidak tergantung pada khiyar lagi.

- b) jual beli yang bathil

jual beli dikatakan jual beli yang bathil apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli tersebut pada dasar dan sifatnya tidak di syariatkan atau barang di jual adalah barang-barang yang diharamkan syara'.

Jenis-jenis jual beli yang bathil adalah:

- 1) Jual beli sesuatu yang tidak ada
- 2) Memperjualkan barang yang tidak diserahkan oleh seorang penjual.
- 3) Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada lahirnya baik, tetapi ternyata di balik itu semua terdapat unsur tipuan.
- 4) Jual beli benda-benda najis \
- 5) Jual beli al-arbun yaitu jual beli yang bentuknya dilakukan melalui peerjanjian, pembelian membeli sebuah barang dan uangnya seharga barang dan uangnya seharga barang yang diserahkan kepada penjual, dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju maka jual beli sah.
- 6) Memperjual belikan air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang, karena air yang tidak dimiliki seseorang merupakan hak bersama ummat manusia, tidak boleh di perjual belikan.

c) Jual beli fasid

jual beli fasid adalah jual beli yang rusak dan apabila kerusakan itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki.

Jenis-jenis jual beli fasid antara lain:

- 1) Jual beli al-majhul, yaitu jual beli yang barangnya secara global tidak dapat di ketahui, dengan syarat kemajhulannya bersifat menyeluruh. Akan tetapi apabila kemajhulannya bersifat sedikit, maka jual belinya sah.
- 2) Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat. Menurut ulama hanafiyah, jual beli seperti ini dianggap sah pada saat syaratnya terpenuhi atau tenggang waktu yang di sebutkan dalam akad jatuh tempo.
- 3) Menjual barang yang gaib tidak dapat dihadirkan pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat langsung oleh pembeli.
- 4) Jual beli yang dilakukan oleh orang buta.
- 5) Barter dengan barang yang diharamkan, umpamanya menjadikan barang-barang yang diharamkan sebagai harga, seperti babi, khamar, bangkai, dan darah.
- 6) Jual beli ajal

- 7) Membeli atau menjual anggur atau buah-buahan lainnya yang bertujuan dalam membuat minuman yang ada alkohol.
- 8) Jual beli dengan dua syarat
- 9) Memperjual beli barang yang sama sekali tidak dapat dipisahkan dari satuannya.
- 10) Memperjual belikan makanan yang belum matang atau masak.

4. bentuk jual beli yang dilarang

Dalam pembagian atau macam-macam jual beli yang dilarang dalam islam, wahbah ahzuhaili membagi tas bebrapa bagian sebagai berikut:

1) Jual beli yang dilarang kerana ahliah ahli akad (penjual dan pembeli)

adalah sebagai berikut:

1) Jual beli orang gila

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang yang gila tidak sah, begitu juga jual beli orang yang sedang mabuk juga dianggap tidak sah, sebab ia dipandang tidak berakal.

2) Anak kecil

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan anak kecil (belum mumayyiz) din pandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan.

3) Orang buta

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli yang dilakukan orang buta tanpa di terangkan sifatnya di pandang tidak sah, karena ia dianggap tidak bisa membedakan barang yang jelek dan mana yang baik, bahkan menurut ulama syafi'iyah walaupun di terangkan sifatnya tetap di pandang tidak sah.

4) Orang yang dipaksa

Menurut ulama hanafiyah, hukum jual beli orang terpaksa, seperti jual beli fudhul (jual beli seizin pemiliknya), yakni di tangguhkan (mauquf). Oleh karena itu keabsahannya dibtangguhkan sampai rela (hilang rela terpaksa). Menurut ulama malikiyah tidak lazim baginya ada khiyar. Adapun menurut ulama syafi'iyah dan hanabilah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada keridaan ketika akad.

5) Jual beli fu'dul

Jual beli fu'dul adalah jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, oleh karena itu menurut para ulama jual beli yang demikian dipandang tidak sah, sebab dianggap mengambil hak orang lain (mencuri).

2) Yang terdapat gharar dalam jual beli

a) Pengertian gharar

gharar adalah keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain.

Para ulama fikih mengemukakan beberapa defenisi gharar sebagai berikut:

- 1) Imam al-qarafi mengemukakan gharar adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan yang masih dalam air (tambak).
- 2) Ibnu qayyim al-jauziyah mengatakan, bahwa gharar adalah suatu objek akad yang tidak mampu di serahkan, baik objek itu ada maupun tidak.
- 3) Ibnu hazam memandang gharar dari ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi akad tersebut.

b) Bentuk-bentuk jua beli gharar

- 1) tidak ada kemampuan penjual untuk membagika objek pada awal terjadinya akad, baik objek akad itu sudah ada maupun belum ada.
- 2) Menjual sesuatu yang belum berada dibawah penguasaan penjual.
- 3) Tidak ada keepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual.
- 4) Tidak ada kepastian tentang sifat tertentu dari barang yang dijual
- 5) Belum memiliki kepastian waktu dalam menyerahkan sebuah barang yang akan diakad kan.

- 6) Tidak ada kepastian tentang jumlah haraga yang harus di bayar.
- 7) Belum ada kebijakan dalam bermuamalah
- 8) Tidak ada kepastian objek akad, karena ada daua objek akad yang berbeda yang berbeda dalam satu transaksi.
- 9) Kondisi objek akad, tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan daam transaksi.

c) Manfaat dan hikmah jual beli

manfaat dan hikmah yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli sebagai berikut:

- 1) Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada dengan jalan suka sama suka.
- 2) Dapat mnjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang diperoleh dengan cara batil.
- 3) Dapat memberikan nafkah untuk keluarga dari rezeki yang halal.
- 4) Dapat memenuhi hajat hidup orang banyak (masy arakat).
- 5) Dapat membina ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh rezeki yang cukup dan menerima dengan ridha terhadap anugerah allah swt.
- 6) Dapat menciptakan hubungan silaturahmi dan persaudaraan antara penjual dan pembeli.

3) Uang hasil lomba memancing ikan larangan yang disumbangkan ke masjid.

1) Jual beli menurut islam merupakan hal sesuatu yang berhubungan dengan tata cara hidup manusia untuk memenuhi kehidupan manusia. Diantara banyaknya pembagian muamalah ini ialah jual beli, sewa menyewa, utang piutang, dan lain sebagainya. Saalh satu kegiatan bermuamalah yang dilakukan pada saat sekarang ini aialah jual beli.

Adapun salah satu bentuk muamalah yang terjadi yaitu jual beli ikan dengan cara memancing, dengan dua pihak penjual dan pembeli.

2) Gambaran tentang tempat penelitian

Pemuda di bandarabut jorong bawah duku dalam sekali tiga bulan selalu melepaskan anak-anak ikan ke dalam sungai yang kecil dan biasanya pemuda akan memberikan batasan sampai mana ikan itu dilepaskan dan biasanya pemuda juga akan membuat atau menuliskan di papan dengan tulisan ikan larangan, maksud pemuda menulis tulisan itu agar pemuda tidak memancing ikan di sungai yang berisi ikan larangan tersebut. jika ikan itu sudah mulai besar pemuda akan mengadakan yang namanya lomba memancing dan pemuda akan memberitahukan kepada masyarakat dan juga membuat brosur yang ditempelkan di

warung-warung agar masyarakat yang lainnya bisa mengetahui.

proses memancing ikan larangan yang dilakukan oleh pemuda di bandarabut ini berbeda dengan lomba memancing yang lainnya. Lomba memancing ikan larangan ini juga sudah cukup lama diadakan atau juga di lestarikan biasanya diadakan satu kali dalam 3 bulan. Lomba memancing ikan larangan ini juga cukup banyak peminatnya. Dan juga lomba memancing ikan larangan ini terletak di kawasan ramai penduduk dan biasanya juga ramai di tonton oleh masyarakat sekitar.

Tepatnya lomba memancing ikan ini terletak di bandarabut jorong bawah duku kabupaten solok. Dan sistem memancing ikan larangan ini yaitu dengan membayar inset sebesar 25.000 ribu per orang sebagai biaya masuk untuk ikut memancing yang di dilakukan pas pertama membayar inset.

Setelah itu pemancing dapat memulai memancing atau mengambil ikan nya dan membawa ikannya pulang dengan cara memancing yang di tentukan lama waktunya.

Setelah lomba ini diadakan pemuda akan rapat mengenai uang yang di dapatkan pada saat para peserta membayar tiket masuk atau yang disebut juga dengan inset. Dan setelah rapat pemuda sepakat untuk setengah dari uang itu

untuk membeli bibit ikan yang baru dan setengahnya lagi untuk di sumbangkan ke masjid, yang bertujuan untuk membantu perbaikan jalan masjid tetapi pengurus masjid tidak mau menerima dengan alasan uang itu merupakan uang haram.

STRUKTUR KELOMPOK PEMUDA DI
BANDARABUT JORONG BAWAH DUKU

KETUA PEMUDA: MUL

WAKIL KETUA PEMUDA: ANDRE YUFIKO

SEKRETARIS:

BENDARAHARA:

ANGGOTA KELOMPOK:

4. Tinjauan Hukum Islam Tentang Uang Inset Pancingan Ikan Larangan Yang Disumangkan ke Masjid Darussalam

Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat, (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).

Hukum islam merupakan tuntunan dan tuntutan, tata aturan yang harus ditaati oleh manusia sebagai perwujudan pengalaman al-qur'an dan as-sunnah serta ijma' sahabat. Hukum islam dalam hal ini lebih spesifik pada hukum islam yang mengatur hubungan antar sesama manusia, yakni fiqih muamalah.

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan oleh syara'.

Ikan adalah binatang bertulang belakang yang hidup di air, berdarah dingin, umumnya bernafas dengan insang, biasanya tubuhnya berisik, bergerak dan menjaga keseimbangan badannya dengan menggunakan sirip. Memancing adalah menangkap ikan dengan pancingan, mengail.

Berdasarkan hal ini jual beli dengan cara memancing ikan larangan yang dilakukan masyarakat dibandarabut jorong bawah duku adalah tidak diperbolehkan dalam islam, karena tidak terpenuhinya salah satu syarat dalam jual beli yaitu terkait dengan syarat barang yang dipjual belikan, dan jual beli dengan cara memancing ini termasuk dalam salah satu jual beli yaitu terkait dengan syarat barang yang di perjual belikan, dan jual beli dengan cara memancing ini termasuk dalam salah satu jual beli yang dilarang dalam islam karena adanya unsur gharar.

Dalam jual beli dengan cara memancing ikan larangan dan uangnya di sumbangkangkan ke masjid darussalam

bandarabut jorong bawah duku yang menyebabkan adanya salah satu pihak untung dan pihak lainnya rugi dikhawatirkan akan menyebabkan adanya perselisihan dalam jual beli. Berdasarkan hal ini maka jual beli dengan cara memancing ikan larangan dan uangnya di sumbangkan ke masjid adalah tidak diperbolehkan (haram) dalam islam. Proses jual beli yang dilakukan juga tidak memenuhi salah satu rukun jual beli dalam islam, sehingga jual beli hukumnya bathil.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas ada beberapa hal yang dapat penulis simpulkan yaitu:

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar sebuah barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai pada kebijakan yaitu yang sesuai oleh syari'at'.

Praktik jual beli ikan yang di bayar melalui biaya inset lomba memancing ikan larangan mengandung unsur untung-untungan karena adanya ketidak jelasan pada jenis

dan jumlah ikan yang diperjual belikan. Sehingga dapat menimbulkan perselisihan diantar kedua belah pihak serta dapat merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain.

Berdasarkan hal ini jual beli dengan cara memancing ikan larangan yang dilakukan masyarakat di bandarabut jorong bawah duku adalah tidak diperbolehkan dalam islam, karena tidak terpenuhinya salah satu syarat dalam jual beli yaitu terkait dengan syarat barang yang diprjual belikan, dan jual beli dengan cara memancing ini termasuk dalam salah satu jual beli yaitu terkait dengan syarat barang yang di perjual belikan, dan jual beli dengan cara memancing ini termasuk dalam salah satu jual beli yang dilarang dalam islam karena adanya unsur gharar.

Dalam jual beli dengan cara memancing ikan larangan dan uangnya di sumbangkangkan ke masjid darussalam bandarabut jorong bawah duku yang menyebabkan adanya salah satu pihak untung dan pihak lainnya rugi dikhawatirkan akan menyebabkan adanya perselisihan dalam jual beli. Berdasarkan hal ini maka jual beli dengan cara memancing ikan larangan dan uang nya di sumbangkan ke masjid adalah tidak diperbolehkan (haram)

dalam islam. Proses jual beli yang dilakukan juga tidak memenuhi salah satu rukun jual beli dalam islam.

**KURANGNYA KESADARAN DAN PENGETAHUAN
MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN ZAKAT
KELAPA SAWIT DI DESA SUKAMAKMUR**

Etik Hayati

Fakultas Syariah, Hukum Ekonomi Syariah

Abstrak

Dalam ajaran Islam, ada yang disebut rukun Islam, yang terdiri dari lima hal yang harus dilakukan seorang Muslim: iman (syahadat), shalat, zakat, puasa dan haji. Zakat ialah suatu kebutuhan atau kepentingan yang wajib dan dimana zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Zakat

adalah sedekah wajib yang dibebankan pada harta tertentu umat Islam dan harus dibayarkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Dan pada saat ini, ada banyak masalah di masyarakat yang terjadi, yang dimana kesenjangan antara teori dan praktik tentang amalan zakat ini merupakan salah satu masalah yang terjadi. Zakat diatur secara ketat dalam Al-Qur'an, sehubungan dengan bagaimana pengaturan dan sanksi bagi umat Islam jika zakat tidak dilakukan di Desa Sukamakmur, masih ada petani kelapa sawit yang tidak mengetahui adanya zakat pertanian. Kesadaran masyarakat petani kelapa sawit di Desa Sukamakmur masih sangat minim (rendah). Karena dalam budidaya kelapa sawit, banyak orang (masyarakat) yang tidak mengeluarkan zakat sesuai nisab dan haulnya. Apa yang dikeluarkan dalam zakat adalah hasil panen, tetapi sebagian petani kelapa sawit membayar zakat bahkan setahun sekali, yang lain membayar zakat tanpa menggunakan hasil panen, seperti petani yang mengeluarkan harta dengan uang tabungan bukan harta dari hasil panen yang didapatkan untuk membayar zakat pertanian, dan yang lain mengeluarkan zakat untuk orang fakir (yatim dan orang tua), beberapa yang memiliki hak, miskin (kerabat keluarga kurang mampu dan janda kurang mampu). Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap pembayaran zakat di bidang pertanian antara lain: kurangnya sosialisasi dan masukan dari kepala desa atau kiai maupun pemerintah setempat, rendahnya kesadaran masyarakat dan rasa ingin tahu akan kewajiban sebagai umat Islam. Rendahnya pendidikan seorang petani muslim juga mempengaruhi luasnya pengetahuan dan pemahaman mereka tentang zakat. Dengan demikian, hal ini menjelaskan rendahnya kesadaran, minat dan pengetahuan masyarakat petani muslim tentang pembayaran zakat kelapa sawit di Desa Sukamakmur.

Kata kunci: *Zakat, Pertanian, Kesadaran, Kelapa Sawit, Sukamakmur.*

A. PENDAHULUAN

Menurut bahasa, zakat berarti bersih, tambahan, terpuji. Di sisi lain, menurut terminologi, adalah ukuran dari properti, harta atau barang-barang berharga tertentu diberikan kepada *mustahik* (mereka yang berhak menerima zakat) dan memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk menerimanya dalam kondisi dan syarat tersebut. Zakat adalah memberikan sebagian dari kekayaan yang dimiliki kepada mereka yang membutuhkan dan mereka yang pantas mendapatkannya, dan diwajibkan dalam Islam. Dalam bahasa Arab, makna asal dari kata zakat ialah “berkembang” dan “tumbuh”. Terkadang berarti juga “bersih” dan “suci”. Dalam pembahasan fiqh, kata zakat berarti sejumlah barang atau kekayaan tertentu yang harus diberikan atau diserahkan kepada yang berhak menerimanya. Dalam arti lainnya, zakat adalah bentuk ibadah utama dan merupakan pilar dalam Islam. Selain itu, kata zakat berasal dari bahasa Arab. Ini karena dasar kata zakat memiliki banyak arti, yaitu pemurnian, pertumbuhan dan berkah. Dalam hukum syari’ah zakat didefinisikan sebagai: “pemberian tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu menurut syarat-syarat yang ditentukan.”

Zakat memiliki fungsi yang terbagi menjadi dua dimensi, vertikal dan horizontal. Ukuran vertikal atau ukuran hablum minallah dan ukuran horizontal atau ukuran hablum minannas. Ibadah zakat, bila dilakukan dengan benar meningkatkan kualitas iman, mensucikan, dan membersihkan jiwa, meningkatkan kekayaan. Zakat yang dikelola dengan baik dan jujur dapat meningkatkan kesetaraan dalam masyarakat, mewujudkan kepentingan individu dan bangsa, meningkatkan semangat dan etos kerja masyarakat, serta meningkatkan kesetaraan ekonomi.

Dalam kerangka ini, zakat merupakan bentuk kesejahteraan sosial (ibadah masyarakat). Dapat dikatakan bahwa pemberi zakat dapat mempererat hubungannya dengan Allah dan saudaranya. Demikianlah hakikat ibadah zakat melalui pengabdian kepada masyarakat dan pengabdian kepada Allah S.W.T.

Zakat merupakan landasan kejujuran, amanah, pengorbanan diri, ikhlas, cinta sesama dan persaudaraan antar manusia. Dimana zakat juga membentuk komunitas atau persekutuan dengan sifat saling tanggung jawab, saling percaya dan saling mencintai. Oleh karena itu, zakat mencakup hal yang sangat luas. Zakat adalah suatu keharusan untuk bertanggung jawab secara ekonomi, sosial, dan etika. Di bidang sosial, zakat memungkinkan orang

kaya untuk membantu memenuhi kebutuhan mustahik dan memenuhi tanggung jawab mereka dalam memenuhi kebutuhan mereka (seperti fakir dan miskin). Dalam ranah akhlak, zakat mensucikan semua harta agar kekayaannya diridhai Allah. (asnaini, 2008, hal. 1-5).

Ada 32 kata untuk zakat dalam Al-Qur'an dan 82 sinonimnya, yaitu sedekah dan infaq. Pengulangan kata ini menunjukkan bahwa zakat memiliki kedudukan, fungsi dan peran yang sangat penting. Dari 32 kata yang digunakan untuk zakat dalam Al-Qur'an, 29 merujuk pada kata shalat.

Oleh karena itu, umat Islam harus menyadari kewajibannya mereka untuk menggunakan kekayaan mereka di jalan Allah S.W.T. sebagaimana diatur dalam ajaran Islam. Di Desa Sukamakmur, salah satu kapasitas zakat saat ini adalah zakat hasil pertanian yang dikenal dengan zakat pertanian. Zakat sebagai produk pertanian yang merupakan komoditas penting bagi kelangsungan hidup manusia, dan pertanian merupakan bahan yang memenuhi kebutuhan pangan manusia untuk kelangsungan hidupnya.

Masyarakat Desa Sukamakmur pada umumnya beragama Islam dan penduduknya terdiri dari banyak suku, seperti Jawa, Rejang, dan Batak. Masyarakatnya tinggal di daerah yang cukup maju, yang pada umumnya masyarakat

pendatang dengan mata pencaharian yang beragam, antara lain pedagang, swasta, dan petani lainnya (seperti petani karet, padi, dan sayur-sayuran), tetapi umumnya petani sawit. Salah satu mata pencaharian utama penduduk desa Sukamakmur adalah perkebunan kelapa sawit.

Harta benda yang wajib dikeluarkan zakatnya ini dapat berubah dan berkembang dalam beberapa waktu dan tidak dapat dipisahkan dari budaya dan keadaan peradaban yang berbeda. Ada banyak cara untuk menjadi kaya, termasuk diantaranya: perdagangan, perusahaan, CV, PT, kemitraan, pertanian dan perdagangan. Dalam ilmu fiqh, hanya ada empat hal yang merujuk pada zakat pertanian: gandum, jagung, kurma dan anggur. (hasan, 1996, hal. 36). Pertanian yang dilakukan masyarakat cocok untuk pengembangan usaha yang hanya menghasilkan gandum, jagung, kurma, dan anggur yang dikelola dan bernilai ekonomi tinggi.

Indonesia saat ini memiliki undang-undang yang mengatur tentang penyelenggaraan zakat, khususnya Undang-Undang tentang penyelenggaraan zakat, yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 sampai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, yang merupakan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No.5 Tahun

1991, Klarifikasi Harta dan Ketentuan Wajib Zakat. (mahmudi, 2009, hal. 162).

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan zakat pasal 11 bab 4 mengatur bahwa jenis- jenis harta yang diatur dalam zakat adalah emas dan perak, perdagangan dan niaga, hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil perairan, hasil pertambangan dan peternakan, hasil pendapatan dan jasa, (rikaz). (Suma, 2004, hal. 760).

Dengan demikian, bisnis perkebunan kelapa sawit dapat digambarkan seagai produk bisnis yang harus dibayarkan zakatnya. Berdasarkan Lampiran II Peraturan Tentang Jenis Harta Zakat dan Wajib Zakat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1991 Bagian ke III mengatur bahwa usaha perkebunan harta benda, perdagangan dan jasa. Tarif zakat adalah 2,5% per tahun dengan nisab adalah 85 gram emas murni.

B. METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan data- data terkait dengan zakat kelapa sawit di desa Sukamakmur. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu terjun langsung ke lapangan, melakukan pengamatan langsung di Desa Sukamakmur, dan

melakukan sesi tanya jawab (wawancara) terhadap para petani kelapa sawit di Desa Sukamakmur. Di sisi lain, penelitian ini bersifat analitis dan deskriptif, menggambarkan semua data yang dikumpulkan dalam bentuk naskah, wawancara, catatan lapangan, dokumen, dll. Wawancara dilakukan secara terstruktur dan menyeluruh untuk menyatukan data. Penelitian menggunakan teknik penjaminan kebasahan data, menggunakan reduksi data, representasi data, inferensi, dan triangulasi sumber, yaitu mewawancarai beberapa orang dengan pertanyaan yang sama, digunakan sebagai sumber data.

C. PEMBAHASAN

Zakat perkebunan adalah hasil tanaman dan hasil bumi yang bernilai ekonomi seperti biji- bijian, bawang, buah- buahan, tanaman keras, tanaman hias dan rempah- rempah. (Mufraini, 2006, hal. 86). Melihat situasi pertanian di Indonesia, bahwa produk pertanian dan tanaman yang ditanam oleh masyarakat umum, seperti beras, jagung, tebu, buah- buahan, kelapa sawit, kapas, sayuran, dengan beberapa pengecualian seperti ganja dan tanaman psikotropika lainnya, karena tanaman ini tidak umum dibudidayakan. Zakat adalah suatu kewajiban dan merupakan rukun Islam, ini adalah salah satu pilar

terpenting setelah iman (syahadat) dan shalat (do'a). (Mufraini, 2006, hal. 86)

Zakat merupakan kewajiban kepada mereka yang dapat membelanjakan atau menggunakan hartanya: emas, perak, uang, barang dagangan, hewan, hasil pertanian dan perkebunan, hasil usaha, hasil pertambangan dan barang yang ditemukan (rikaz) setelah terpenuhi nisab dan haul. Nisab zakat merupakan perhitungan yang dikeluarkan dalam zakat. Tentang salah satu ayat Al-Qur'an menggambarkan buah yang dihasilkan di ladang dan mewajibkan petani untuk selalu mengeluarkan zakat setelah panen. Adapun ayat sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik- baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk- buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata*

terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (QS. Al-Baqarah: 267).

Ulama yang menafsirkan surat dari Al-Baqarah diatas memberikan pandangan berikut, tentang kewajiban zakat dalam *ta'abudi*. Perbuatan hukum termasuk ibadah tetapi menentukan jenis tumbuhan yang dizakatkan ialah *ta'aqquli*, dan dalam nash- nash yang mengikatnya ialah ibadah *maliyah itjama'iyah*, dan ibadah harta sosial yang berkaitan dengan hak- hak *Adami*.

Zakat adalah alat yang sangat penting dan strategis yang merupakan kewajiban yang harus ditunaikan dalam Islam karena merupakan rukun Islam ketiga setelah iman (syahadat) dan shalat. Zakat bekerja dalam sistem sosial dan membantu membangun ketakwaan dan keshalihan pribadi seseorang. Terbentuknya keshalihan dalam diri seseorang merupakan salah satu tujuan penyampaian risalah Islam kepada setiap orang.

Zakat ibarat benteng yang melindungi harta dari penyakit hati, dan zakat ibarat pupuk yang menyuburkan kekayaan yang terus bertambah. Tujuannya adalah untuk menstabilkan ekonomi Islam. Menurut bapak Kurnia, yang seorang petani kelapa sawit dan juga merupakan tokoh agama atau ulama yang berada di di Desa Sukamakmur yang menjelaskan bahwa masyarakat Desa Sukamakmur

yang pada umumnya beragama Islam dan tergolong ekonomi kelas menengah. Meskipun sebagian penduduk atau masyarakatnya masih berpenghasilan rendah, tetapi pendapatan petani kelapa sawit hingga jutaan setiap kali panen.

Zakat adalah urusan pribadi karena wajib bagi umat Islam. Pemenuhan zakat adalah urusan individu kepada Allah. Pemenuhan zakat petani kelapa sawit, apabila dibayarkannya zakat, berarti dia sedang beribadah kepada Allah dan menerima pahala sesuai dengan janji Allah. Zakat merupakan sarana pendidikan untuk melatih manusia untuk bersyukur kepada Allah dan merasakan kesulitan fakir miskin dan orang yang membutuhkan. Zakat pertanian memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Zakat pertanian adalah semua hasil pertanian dan hortikultura yang biasa ditanam oleh masyarakat (petani), seperti karet, padi, jagung, tebu, buah-buahan, kelapa sawit dan sayur-sayuran.

Hal itu tertuang dalam buku “Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pembinaan BAZIS dan Petunjuk Pelaksanaannya” yang diterbitkan oleh Ditjen Ajaran Islam dan Haji, Kementerian Agama Republik Indonesia menyatakan: kelapa sawit adalah harta yang wajib

dizakati, dengan nisab 85 gram emas murni dan tingkat zakat 2,5%. Zakiah Daradjat dalam bukunya: “Zakat pembersih harta dan jiwa” menjelaskan bahwa perkebunan kelapa sawit adalah aset yang harus dikeluarkan oleh seseorang di industri pertanian dengan nisab 85 gram emas murni dengan nisab satu haul dan tingkat zakatnya 2,5%. (daradjat, 1992, hal. 41).

Sebagian besar ahli hukum berpendapat bahwa tidak ada kewajiban untuk mengenakan zakat pada produk pertanian atau perkebunan kecuali zakat mencapai nisab tertentu 5 sha'. Nilai nishab untuk barang- barang yang tidak dapat ditimbang seperti kapas, linen, dan sayuran, nisab setara dengan 5 sha' atau 1 dirham. Nisab dihitung setelah buah dipanen dan dikeringkan. Untuk beberapa buah tertentu diperbolehkan untuk melaksanakan sebelum panen tiba.

Masalahnya sekarang adalah bahwa teknologi pertanian dan penanaman yang paling maju tidak lagi mengandalkan kepada waktu panen tertentu. Karena petani dan pekebun sekarang dapat mengelola lahan mereka untuk panen mingguan, bulanan, atau beberapa tanaman sepanjang musim tanam.

Dalam kasus seperti itu, diterapkan sistematika atau penataan haul yang dapat digunakan untuk kewajiban

zakat. Dengan cara ini, misalnya, seorang petani yang mengalami 12 kali panen dalam setahun dapat menjumlahkan semua panen bersih terlebih dahulu dan membayar kewajiban zakat pada akhir tahun.

Menurut ulama modern, ulama memiliki dua pandangan tentang masalah zakat kelapa sawit; Pertama, ada persamaan dengan zakat pertanian. Artinya zakatnya dibayarkan langsung pada saat panen, cukup senisab atau sudah cukup waktunya sebesar (653 kg). Jumlah zakat relatif terhadap hasil panen adalah 5% jika irigasi dilakukan atas biaya petani. Namun, jika diairi dengan air hujan, air sungai, air irigasi dan lain- lain, dan si petani tidak melakukan apa- apa maka zakatnya 10%.

Kedua, ada analogi dengan zakat perdagangan. Dengan kata lain penentuan zakat perdagangan dilakukan dengan nisab zakat emas. Namun, ada perbedaan diantara para ulama dan keputusan mereka tentang masalah ini. Pandangan yang paling umum untuk menentukan nisab zakat perdagangan adalah 85 gram emas murni. Zakatnya dikeluarkan sebesar 2,5%.

Berdasarkan data sensus, lahan yang digunakan untuk perkebunan penduduk atau rakyat adalah lahan perkebunan swasta dengan luas 75,4 Hektar, dan lahan perkebunan milik pribadi atau perorangan seluas 1358,2 Ha.

Lahan yang digunakan untuk pekerjaan umum seperti sekolah, taman bermain, lapangan olahraga, kantor desa, pemakaman umum dan puskesmas Desa Sukamakmur dengan luas 1961,9 Ha. Dengan demikian, luas Desa Sukamakmur adalah sebesar 3395,5 Ha.

Menurut seorang petani sawit di Desa Sukamakmur, sistem penghitungan kelapa sawit sama dengan perhitungan zakat hasil perdagangan yang menggunakan 85 gram emas murni, dengan rasio zakat 2,5 %. Untuk implementasinya, beberapa petani kelapa sawit di Desa Sukamakmur telah mengeluarkan zakat untuk kelapa sawit. Berdasarkan observasi awal peneliti dengan petani sawit, bapak Zal mengatakan pembayaran zakat diperkirakan atau diasumsikan berdasarkan pendapatan dari hasil panen sawit. Bapak Zal panen 15 ton setiap 2 minggu dari 5 hektar kebunnya dan harga sawit saat ini adalah Rp. 1400 per kilo. Bayar zakat sebesar Rp. 100.000 setiap kali panen kelapa sawit dan ini tergantung dari kelapa sawit yang diperoleh dan harga perkilonya. Bapak Zal mengeluarkan zakat untuk kerabatnya atau saudara sedarah yang kurang mampu. Namun, di Desa Sukamakmur tidak semua petani sawit membayar zakat, dan meskipun ada yang membayar zakat, perhitungan zakatnya tidak mengikuti cara perhitungan zakat fiqh dalam Undang-

Undang zakat. Dan ada juga petani kelapa sawit yang tidak membayarkan zakatnya.

1. Kesadaran dan pengetahuan Masyarakat Untuk Membayarkan Zakat Kelapa Sawitnya Di Desa Sukamakmur

Mengenai penggunaan harta atau kekayaan yang diberikan Allah S.W.T, ajaran Islam memberikan petunjuk yang jelas, termasuk zakat. Yaitu, sebagai sarana pemerataan pendapatan dan penghidupan. Jika zakat diamalkan oleh umat Islam dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, maka zakat dapat menjadi sumber pendanaan berkelanjutan yang dapat mendukung keberhasilan pembangunan bangsa, terutama dalam mengangkat ekonomi dan kesejahteraan yang tinggi. (ramulyo, 1995, hal. 130).

Masyarakat di Desa Sukamakmur kurang memiliki kesadaran untuk membayar zakat, apalagi jika zakat dibayarkan dari pendapatan atau harta benda. Baik dalam bentuk zakat perdagangan maupun dalam bentuk zakat emas dan perak, baik dalam bentuk perkebunan maupun pertanian. Misalnya, banyak orang mengumpulkan emas yang cukup mencapai batas nisab sehingga harus membayar zakat, tetapi persepsi orang tentang pemberian zakat

sebenarnya sangat rendah. Beberapa orang tidak memahami istilah atau hanya tidak ingin mengeluarkannya.

Menurut bapak Kurnia, relatif sedikit masyarakat di Desa Sukamakmur yang membayar zakat hasil pertanian. Menyadari bahwa Desa Sukamakmur memiliki potensi sumber daya alam yang kaya baik di bidang pertanian maupun perkebunan, Islam menekankan bahwa zakat kedudukannya sama dengan shalat. Namun, banyak umat Islam tidak melihat zakat sebagai suatu keharusan. Khususnya, jika dikeluarkan dengan nishab untuk setiap panen jika dicocokkan dengan nisab zakat pertanian.

Penduduk Desa Sukamakmur mencari nafkah dari berbagai sektor. Sektor terpenting di desa Sukamakmur adalah produksi hasil perkebunan dan pertanian. Produksi hasil perkebunan meliputi kelapa sawit, karet dan buah-buahan. Namun, tidak hanya memprioritaskan sektor pertanian, tetapi juga sektor lain seperti pedagang, peternak dan pekerja.

Pelaksanaan zakat pertanian di desa Sukamakmur bervariasi sesuai dengan pemahaman petani tentang keberadaan zakat pertanian dan jumlah zakat pertanian yang dikeluarkan.

2. Faktor- Faktor Penyebab rendahnya Kesadaran dan Pengetahuan Masyarakat Untuk Membayarkan Zakat Kelapa Sawit Di Desa Sukamakmur

Faktor adalah sesuatu yang menyebabkan sesuatu dilakukan atau tidak dilakukan. Seperti zakat kelapa sawit dan faktor masyarakat dan umat Islam yang tidak menyalurkan zakat kelapa sawit sesuai ketentuan. Berdasarkan hasil survei dan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran masyarakat tentang pengeluaran zakat, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

a. Petani Kelapa Sawit di Desa Sukamakmur mayoritas berpendidikan rendah

Hal ini berpengaruh juga terhadap rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian, karena dengan rendahnya tingkat pendidikan mengakibatkan masyarakat di Desa Sukamakmur yang telah memenuhi kewajiban hasil pertanian tidak mengamalkan sesuai ajaran syariat Islam dan tidak memahami zakat hasil pertanian oleh masyarakat.

b. Kurangnya keingintahuan masyarakat

Dalam memahami zakat dari hasil pertanian masih dirasa kurang, karena dalam mengeluarkan zakat masyarakat masih memakai adat kebiasaan yaitu *muzakki* memberikan

zakatnya kepada orang yang mereka sukai dan mereka kenal di sekitar mereka, ada orang-orang yang dianggap kurang kompeten atau yang mendonasikan uangnya untuk masjid-masjid di sekta favoritnya, sehingga kebiasaan ini diturunkan secara turun temurun hingga saat ini.

Dalam QS. At-Taubah [9:60] menjelaskan bahwa yang menjadi *mustahiq* zakat adalah fakir, miskin, amil, para *muallaf*, *riqab* (hamba sahaya), *gharimin* (orang-orang yang berutang), *fisabilillah*, ibn sabil (para musafir). Mengenai tipe fakir miskin, Yusuf Qardhawi menjelaskan dalam bukunya barang siapa yang tidak bisa bekerja karena lemah seperti halnya orang yang belum dewasa, orang tua, orang susah, dan orang sakit atau mampu bekerja keras tetapi hasilnya tidak mencukupi kebutuhannya, ia diperbolehkan menerima zakat. Sedangkan amil mendapat zakat sebagai imbalan atas kerjanya. Di sisi lain, zakat diberikan kepada muallaf untuk mengembangkan persahabatan dalam kehidupan beragama. Orang berhutang dibagi dua menurut imam malik, syafi'i, dan ahmad. Yaitu pertama, mereka yang mempunyai banyak hutang untuk kemaslahatan dirinya sendiri; kedua, mereka yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan masyarakat. *Fisabilillah* biasanya diperuntukkan untuk orang yang melakukan semua amal baik dengan ikhlas, untuk

kepentingan kepada Allah S.W.T. Ibn sabil adalah seseorang yang sedang bepergian dan tidak memiliki kekayaan.

Ada delapan golongan (*ashnaf*) yang dinyatakan berhak menerima zakat (*Mustahik*). Dalam surat *At-Taubah* ayat ke- 60 adalah sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَ
نُؤَلَّفَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ
بْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.*” (QS. At-Taubah: 60).

3. Fakir, yang dalam konteks zakat berarti miskin, adalah orang yang tidak memiliki harta, barang berharga atau kekayaan yang berharga, pekerjaan yang berharga, dan karena itu membutuhkan bantuan untuk kebutuhannya.
4. Miskin, yaitu dalam masalah zakat adalah mereka yang memiliki barang atau pekerjaan yang berharga, mampu memenuhi kebutuhannya, tetapi tidak cukup; orang B

membutuhkan 10 dirham tetapi hanya memiliki 7 dirham.

5. *Muallaf*, ada 4 jenis, yaitu:
 - f. *Muallaf* adalah seorang yang masuk Islam tetapi keinginan dan imannya masih lemah sehingga harus diperlakukan dengan memberikan zakat;
 - g. Ia telah masuk Islam dan memiliki niat yang kuat, dengan harapan agar teman-temannya akan termotivasi untuk masuk Islam;
 - h. *Seorang Muallaf* yang dapat menekan kejahatan sekutu kafir sisinya;
 - i. *Muallaf* dapat mengekang kejahatan orang-orang yang menolak pembayaran zakat.
6. *Riqab*, adalah seorang budak yang diberi kebebasan untuk berhasil dalam membebaskan dirinya dan hidup mandiri.
7. *Gharim*, adalah orang yang berhutang dan hanya bisa keluar dari hutang dengan dengan zakat.
8. *Fisabilillah*, adalah seseorang dimana ia dapat memberikan sesuatu untuk keridhoan Allah dalam bentuk ilmu dan amal.
9. *Ibnusabil*, yang dimana arti ibnu sabil adalah merupakan orang yang bepergian dari atau transit melalui negara tempat dikeluarkannya zakat itu.

c. Kurangnya atau tidak adanya peran tokoh masyarakat atau pemerintah dalam mensosialisasikan zakat hasil pertanian kelapa sawit

Pada umumnya banyak yang belum pernah mendengar tentang zakat hasil pertanian. Oleh karena itu, banyak yang tidak melakukannya. Dalam hal ini, seharusnya masyarakat mendapat himbauan, seruan dan arahan dari pihak yang berilmu atau berkompeten tentang cara menghitung zakat pertanian dalam islam. Banyak orang yang secara baik dan sungguh-sungguh dalam ibadah sholat, dan berlomba-lomba untuk sholat berjama'ah, namun masih banyak juga yang lalai dalam berzakat. Sementara harta, merupakan hak sementara untuk dimilikinya, dan ada hak orang lain di dalamnya. Karena kekayaan adalah untuk milik seluruh umat manusia. Dengan demikian, Allah S.W.T penggunaan harta melalui zakat, infaq, sedekah, wakaf, qurban, dan wasiat. Dalam praktiknya masyarakat membayar zakat berdasarkan adat dan kebiasaan. Sikap masyarakat yang tradisional ini diwujudkan dalam bentuk memberikan zakat kepada tetangga dan saudara yang ada di lingkungannya yang dianggap kurang mampu, ada juga yang memberikannya pada orang-orang yang membantu mereka saat panen berlangsung, itupun mereka menganggapnya sebagai upah bukan sebagai zakat hasil pertanian.

3. Sistem perhitungan zakat kelapa sawit di Desa Sukamakmur

Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan petani di Desa Sukamakmur. Menurut Bapak Kurnia, salah satu petani sawit di Desa Sukamakmur mengatakan: bapak Kurnia menjelaskan bahwa dalam perhitungannya, nisab zakat kelapa sawit tidak dapat diukur, jadi bapak Kurnia menggunakan nisab zakat emas atau nisab zakat perdagangan. Tarif untuk zakat kelapa sawit menggunakan zakat emas adalah 2,5%.

Menurut Bapak Soni, zakat perkebunan sawit adalah hasil dari penghijauan, dan karena perkebunan menghasilkan hasil yang melimpah, petani kelapa sawit memberikan sebagian dari kekayaan perkebunan kepada orang yang membutuhkan dan ekonomi lemah, seperti orang fakir dan miskin. Dasar perhitungan zakat Bapak Soni sesuai dengan apa yang diajarkan oleh orang tua angkat Bapak Soni untuk membayar zakat dari hasil panennya.

Seperti yang dikatakan bapak Tupang, seorang petani sawit yang juga toke, ia akan langsung memberikan zakat kepada mereka yang berhak menerimanya dari hasil panen sawitnya di akhir bulan Ramadhan. Untuk perhitungannya Bapak Tupang kurang paham tentang nisab dan haul zakat kelapa sawit tetapi Bapak Tupang langsung menghitung

hasil panen kelapa sawitnya dikali 2,5% dengan nisab 85 gram emas murni seperti yang sudah bapak Tupang ketahui. Landasan yang digunakan Bapak Tupang mengikuti ajaran orang tuanya. Bapak Tupang membayar zakat di bulan Ramadhan, jadi zakatnya tidak berlarut- larut walau setahun penuh.

Seperti yang dijelaskan oleh bapak Meidy, beliau menjelaskan: bapak Meidy biasanya membayar zakat setelah panen kelapa sawit dan tidak menggunakan perhitungan dan ketentuan hisab dan haul dalam zakat perkebunan kelapa sawit. Bapak Meidy biasanya mengeluarkan zakatnya setelah dikali 2,5% dengan nisab 85 gram emas murni dan dibayarkan atau diberikan ke masjid sebagai ungkapan rasa syukur dan nikmat atau anugerah dari Allah.

Menurut Bapak Zal, seorang petani sawit di Desa Sukamakmur, masyarakat fakir dan miskin sangat membutuhkan bantuan. Bapak Zal langsung memberikan zakatnya setelah selesai panen kepada mereka yang berhak menerima zakat, seperti fakir dan miskin. Bapak Zal percaya bahwa jika uang zakat dibayarkan dari perkebunan kelapa sawit setahun sekali, kebutuhan sehari- hari orang miskin tidak akan terpenuhi. Di sisi lain, karena kebutuhan orang yang membutuhkan tidak bisa menunggu selama satu

tahun, bapak Zal mengeluarkan zakat kepada mereka pada dasarnya diberi zakat 2,5% setelah panen.

Menurut Ibu Ida, petani sawit mengatakan: zakat perkebunan sawit yang berikan Ibu Ida tidak menggunakan nisab untuk menunaikan zakat kelapa sawitya, tidak dilakukan sesuai kadar zakat dan haul. Itu tidak sesuai dengan ketentuan dalam perhitungan zakat kelapa sawit. Ibu Ida mengeluarkan zakatnya tanpa menerapkan perhitungan yang benar, tetapi Bu Ida mengatakan tidak apa- apa, yang penting dalam membayarkan zakat itu jangan kurang agar rezeki selalu berkembang dan bertambah. Saat mengeluarkan zakat kelapa sawit, Bu Ida tidak menggunakan perhitungan haul, tetapi langsung diberikan setelah panen dan dikalikan 2,5% setelah dia menerima uangnya. Dalam pembayaran dengan haul, zakat diberikan setahun sekali, maka setelah dihitung zakatnya bisa dibayarkan pada akhir masa panen.

4. Hikmah Zakat dan Keutamaan Zakat yang dikeluarkan

Zakat memiliki fungsi yang terbagi menjadi dua, yaitu vertikal dan horizontal. Dalam konteks ini, zakat merupakan ekspresi dari kesejahteraan sosial (ibadah sosial). Dapat dikatakan bahwa pemberi zakat mempererat hubungannya dengan Allah dan saudaranya. Melaksanakan pengabdian

kepada masyarakat dan pengabdian kepada Allah S.W.T merupakan inti dari ibadah zakat. Secara khusus, fungsi zakat:

- a. Mewujudkan keimanan kepada Allah S.W.T, mensyukuri nikmat-Nya, mengembangkan akhlak manusia yang mulia, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, hidup tentram sambil mensucikan dan mengembangkan harta. Selain itu, zakat dapat dijadikan sebagai takaran dan timbangan untuk menyeimbangkan kekuatan iman dan derajat kecintaan yang tulus kepada Allah;
- b. Dukung, bantu, beri makan yang lemah dan miskin dengan bahan yang memenuhi kebutuhan dasar mereka;
- c. Untuk membasmi penyakit iri, cemburu, rasa benci dan dengki yang muncul dan ada pada diri manusia ketika melihat orang- orang di sekitarnya yang memiliki kemewahan, kekayaan harta yang berlebih, sedangkan ia sendiri tak memiliki apapun;
- d. Harapannya, keseimbangan kepemilikan dan pembagian harta akan menciptakan masyarakat yang sejahtera dan cinta kasih;
- e. Sebagai sarana peningkatan kualitas SDM muslim dan infrastruktur muslim seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, pembangunan ekonomi dan sosial;

- f. Ia dapat membersihkan diri dari noda dosa, menyucikan jiwa, dan mengikis sifat kikir dan tamak yang merupakan sifat manusia;
- g. “*Ummatan Wahidah*” (satu bangsa), “*Musawa*” (persamaan, hak dan kewajiban), “*Ukhuwah Islami*” (Islam persaudaraan), “*Takaful Ijma’i*” (saling mendukung dalam kehidupan bermasyarakat) dapat mewujudkan sistem sosial Islam berdasarkan prinsip “persaudaraan”;
- h. Ini adalah bagian penting dari menjaga keseimbangan dalam distribusi kekayaan, keseimbangan dalam kepemilikan harta, dan keseimbangan dalam tanggung jawab pribadi, dan sosial,
- i. Zakat adalah ibadah maaliyah, memiliki aspek dan fungsi sosial ekonomi atau merupakan penyaluran karunia Allah dan merupakan bentuk solidaritas sosial. Zakat juga merupakan bukti persaudaraan muslim yang mengikat persaudaraan antara manusia dan bangsa, jembatan antara si kaya dan si miskin, jembatan antara yang kuat dan yang lemah. Zakat juga dapat menciptakan masyarakat yang sejahtera dimana hubungan seseorang dengan sesamanya rukun, damai dan harmonis. Selain itu, zakat dapat menciptakan situasi damai dan aman dari dalam. Dalam masyarakat

seperti itu, tidak ada lagi bahaya konumisma paham ajaran yang sesat menyesatkan. Karena persoalan kapitalisme dan sosialisme diselesaikan dengan menggunakan dimensi dan fungsi ganda zakat. (hidayat, 2008, hal. 47).

D. KESIMPULAN

Zakat perkebunan adalah hasil tanaman dan hasil bumi yang bernilai ekonomi seperti biji- bijian, bawang, buah- buahan, tanaman keras, tanaman hias dan rempah- rempah. Zakat ibarat benteng yang melindungi harta dari penyakit hati, dan zakat ibarat pupuk yang menyuburkan kekayaan yang terus bertambah. Tujuannya adalah untuk menstabilkan ekonomi Islam. Sebagian besar ahli hukum berpendapat bahwa tidak ada kewajiban untuk mengenakan zakat pada produk pertanian atau perkebunan kecuali zakat mencapai nisab tertentu 5 sha'. Masalahnya sekarang adalah bahwa teknologi pertanian dan penanaman yang paling maju tidak lagi mengandalkan kepada waktu panen tertentu. Karena petani dan pekebun sekarang dapat mengelola lahan mereka untuk panen mingguan, bulanan, atau beberapa tanaman sepanjang musim tanam.

Masyarakat di Desa Sukamakmur kurang memiliki kesadaran untuk membayar zakat, apalagi jika zakat dibayarkan dari pendapatan atau harta benda. Baik dalam

bentuk zakat perdagangan maupun dalam bentuk zakat emas dan perak, baik dalam bentuk perkebunan maupun pertanian. Penduduk Desa Sukamakmur mencari nafkah dari berbagai sektor. Sektor terpenting di desa Sukamakmur adalah produksi hasil perkebunan dan pertanian.

Pelaksanaan zakat pertanian di desa Sukamakmur bervariasi sesuai dengan pemahaman petani tentang keberadaan zakat pertanian dan jumlah zakat pertanian yang dikeluarkan. Faktor adalah sesuatu yang menyebabkan sesuatu dilakukan atau tidak dilakukan. Seperti zakat kelapa sawit dan faktor masyarakat dan umat Islam yang tidak menyalurkan zakat kelapa sawit sesuai ketentuan.

1. Petani Kelapa Sawit di Desa Sukamakmur mayoritas berpendidikan rendah
2. Kurangnya keingintahuan masyarakat
3. Kurangnya atau tidak adanya peran tokoh masyarakat atau pemerintah dalam mensosialisasikan zakat hasil pertanian kelapa sawit

Hikmah zakat dan keutamaannya:

- a. Dukung, bantu, beri makan yang lemah dan miskin dengan bahan yang memenuhi kebutuhan dasar mereka
- b. Untuk membasmi penyakit iri, cemburu, rasa benci dan dengki yang muncul dan ada pada diri manusia ketika

melihat orang- orang di sekitarnya yang memiliki kemewahan, kekayaan harta yang berlebih, sedangkan ia sendiri tak memiliki apapun

- c. Harapannya, keseimbangan kepemilikan dan pembagian harta akan menciptakan masyarakat yang sejahtera dan cinta kasih
- d. Sebagai sarana peningkatan kualitas SDM muslim dan infrastruktur muslim seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, pembangunan ekonomi dan sosial

Zakat juga merupakan bukti persaudaraan muslim yang mengikat persaudaraan antara manusia dan bangsa, jembatan antara si kaya dan si miskin, jembatan antara yang kuat dan yang lemah. Zakat juga dapat menciptakan masyarakat yang sejahtera dimana hubungan seseorang dengan sesamanya rukun, damai dan harmonis. Selain itu, zakat dapat menciptakan situasi damai dan aman dari dalam. Dalam masyarakat seperti itu, tidak ada lagi bahaya komunisma paham ajaran yang sesat menyesatkan. Karena persoalan kapitalisme dan sosialisme diselesaikan dengan menggunakan dimensi dan fungsi ganda zakat.



RUANG KARYA

Jl. Martapura Lama km. 07 Kec. Sungai Tabuk,
Kel. Sungai Lulut, Kab. Banjar, Kalimantan Selatan,
Komplek Karya Budi Utama Raya 2,
Blok A No. 17
Instagram: @ruangkar_ya
Whatsapp: 08971169692

ISBN 978-623-353-350-8



9 786233 533508